

PENGATURAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA

M. Octaris Chairulsyah¹, Kamarullah²

Abstract

This research is entitled "Judicial Study of Marriage Registration between People of Different Religions in Indonesia" with a problem formulation of how to regulate the registration of marriages between people of different religions in Indonesia? And the goal is to find out and analyzing the arrangements for registering marriages between people of different religions in Indonesia. The research method used is a normative research method with the data used in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that the registration of marriages between people of different religions in Indonesia is regulated in various existing regulations. The first is regulated in Article 35 Letter (a) of the Adminduk Law which states that the registration of marriages as intended in Article 34 also applies to marriages determined by the Court and the explanation of the article states that what is meant by a marriage determined by the court is a marriage between people of different religions. Secondly, it is regulated in Article 50 Paragraph (3) PERMENDAGRI NO 108 TH 2019 which states that in the case of marriages between people of different religions and marriages that cannot be proven by a marriage certificate, marriage registration is carried out based on a court order by fulfilling the requirements, one of which is is a copy of the court order. And finally, it is regulated in SEMA NO 2 TH 2023 which requires judges to be guided by the SEMA in adjudicating cases of requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs and in one of the points it says that the court does not grant requests for registration of marriages between people of different religions. and trust.

Keywords: Arrangements, Marriage Different Religion; Marriage Registration.

¹ Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: octarischairulsyah@student.hukum.untan.ac.id, Nomor Handphone: 0857-0535-1165

² Dosen Pembimbing I, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: kamarullah@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama Di Indonesia” dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia? Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian normatif dengan data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia diatur di berbagai regulasi yang ada. Yang pertama diatur di dalam Pasal 35 Huruf (a) UU Adminduk yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antar-umat yang berbeda agama. Yang kedua, diatur didalam Pasal 50 Ayat (3) PERMENDAGRI NO 108 TH 2019 yang mengatakan bahwa dalam hal perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah salinan penetapan pengadilan. Dan yang terakhir, diatur didalam SEMA NO 2 TH 2023 yang mengharuskan hakim untuk untuk berpedoman pada SEMA tersebut dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat ynag berbeda agama dan kepercayaan dan di salah satu poinnya mengatakan pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan; Pengaturan; Perkawinan Beda Agama.

I. Pendahuluan / Introduction

Perkawinan, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam definisi yang disebutkan di dalam UU Perkawinan dianggap sebagai suatu hak dasar warga negara yang dijamin di dalam konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Selain daripada itu, hal tersebut juga disebutkan di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Mengikuti konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, perkawinan sendiri merupakan salah satu dari seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Indonesia merupakan negara dengan multi suku, bahasa, budaya serta agama.³ Latarbelakang masyarakat Indonesia yang semacam ini, justru menimbulkan tantangan dalam hal memenuhi hak dasar warga negara ataupun hak asasi manusia dalam bentuk perkawinan. Munculnya suatu tantangan yang dimaksudkan adalah apabila terjadi suatu perkawinan antar dua orang yang memiliki latarbelakang agama berbeda. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tantangan ataupun sebagai suatu permasalahan dikarenakan di dalam aturan yang mengatur permasalahan perkawinan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan antar-umat yang berbeda agama tidak diatur secara jelas di undang-undang yang menjadi *lex specialist* permasalahan perkawinan tersebut sehingga terjadinya suatu ketidakpastian hukum terkait perkawinan antar-umat yang berbeda agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut, otoritas dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan diberikan kepada hukum masing-masing agama pasangan yang hendak melangsungkan perakwinan untuk menilainya. Namun hal tersebut justru menimbulkan polemik berkepanjangan oleh dikarenakan setiap masing-masing agama pasti akan memiliki perspektif yang berbeda mengenai perkawinan antar-umat yang berbeda agama. Polemik semakin mendalam jika diakaitkan dengan perspektif Hak Asasi Manusia, karena tidak bisa dihindari lagi bahwa membentuk keluarga melalui perkawinan merupakan suatu hak warga negara yang dijamin di dalam konstitusi namun justru

³ Candra Refran Daus, Ismail marzuki.2023." Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia", Al-`Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam 8(1):40-64

tidak diatur secara tegas di dalam aturan yang menjadi payung hukum permasalahan perkawinan itu sendiri. Di dalam ketentuan Pasal 8 Huruf (f) UU Perkawinan yang menjabarkan poin-poin mengenai perkawinan yang dilarang, diantara poin-poin tersebut pula tidak disebutkan bahwa perbedaan agama merupakan faktor yang menjadikan suatu perkawinan dapat dilarang. Dari hal tersebut pula permasalahan perbedaan agama dari pasangan yang hendak melakukan perkawinan ini menjadi tidak jelas legalitasnya.

Realitasnya di lapangan, perkawinan antar-umat yang berbeda agama masih bisa dilakukan oleh mereka yang menginginkan membentuk suatu keluarga sebagai suami istri dan tetap mempertahankan agama mereka masing-masing. Hal tersebut dapat dilangsungkan dengan cara mengikuti salahsatu aturan baik dari hukum agama maupun kepercayaan salah seorang pihak.⁴ Namun, tantangan bagi mereka pasangan beda agama masih belum selesai, dikarenakan selain harus mengikuti ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan juga harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan tersebut yang mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan sendiri dinilai begitu penting adanya, dikarenakan melalui pencatatan perkawinannya kepastian hukum akan didapatkan oleh suami istri berikut juga dengan perlindungan hak-hak serta kewajiban dari masing-masing pihak sebagai pasangan yang sah secara hukum negara dan bahkan melalui pencatatan perkawinan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut turut dilindungi oleh hukum negara.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dengan suami maupun isteri beragama Islam, maka perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain menurut agama Islam, maka pencatatannya dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.⁵ Dalam aturan tersebut, diketahui hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi mereka yang berlatarbelakang agama yang sama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka

⁴ Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 95

⁵ Anisa Hidayati, “*Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)*”, Jurnal Jantera Hukum Borneo, Vol 5 No 2, 2022, hlm 32

antar-umat berbeda agama dan kepercayaan tidak diatur didalam aturan tersebut. Sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam hal pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan didalam aturan yang mengatur permasalahan perkawinan baik itu didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan bagi mereka pasangan yang berbeda agama diatur di beberapa aturan yang ada diluar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan pasangan yang berbeda agama atau antar-umat yang berbeda agama diketahui diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya diatur pula di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan yang terakhirnya diketahui diatur pula di dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan.

Mengingat pentingnya akibat hukum yang ditimbulkan dari pencatatan perkawinan bagi mereka pasangan yang berbeda agama serta keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan melihat tersebarnya aturan yang mengatur permasalahan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama di hukum positif Indonesia. Berdasarkan uraian singkat diatas pula Penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dengan rumusan masalah “Bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia?” dan dengan tujuan penelitian “untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia”.

II. Metode / Method (Optional)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Sifat yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif-analitis. Adapun sifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁷

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara atau teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara studi kepustakaan. Studi Pustaka dilakukan dengan menelusuri informasi yang tertulis serta yang terpublikasi secara luas terkait isu hukum yang diteliti, sumber informasi yang tertulis tersebut berupa perundang-undangan, yurisprudensi buku, hasil kajian hukum, jurnal dan artikel terkait topik penelitian yang Penulis lakukan dan selanjutnya Penulis klasifikasikan dan analisis secara komprehensif.⁸

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer, data sekunder maupun data tersier akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

III. Analisis dan Pembahasan / Analysis and Discussion

A. Pengaturan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Berbeda Agama dan Kepercayaan Di Indonesia

Adanya suatu perbuatan hukum, tentunya terdapat suatu aturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, termasuk pula dalam hal Perkawinan.⁹ Mengenai perkawinan, peraturan perundang-undangan yang mengatur dimulai dari *Regeling op de Gemengde Huwelijke* hingga pada peraturan yang terbaru yaitu

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010), hlm. 34.

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97-98

⁸ Muhaimin, " *Metode Penelitian Hukum* " (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 65.

⁹ Itok Dwi Kurniawan, Suyatni dan Hanuring Putri AP. " *Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama* ". Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023. Hlm 25.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Sebelum Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku, perkawinan diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijke* 1898 nomor 158 atau yang biasa dikenal dengan GHR. Mengenai perkawinan beda agama cukup diatur didalam peraturan tersebut yang dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Definisi mengenai perkawinan campuran di dalam GHR ini adalah perkawinan antara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.

Menurut pendapat Sudargo Gautama mengenai orang yang tunduk pada hukum yang berlainan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 GHR memiliki arti sebagai perbedaan perlakuan hukum atau hukum yang berlainan. Perbedaan perlakuan hukum tersebut dapat disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, kedudukan dalam religi, golongan Masyarakat, tempat kediaman atau dapat pula agama.¹⁰

Pasca kemerdekaan Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Secara resmi undang-undang ini berlaku pada tanggal 2 januari 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹ Didalam Undang-Undang Perkawinan ini cukup diatur mengenai prinsip-prinsip dan juga landasan hukum yang berlaku untuk semua golongan masyarakat.¹²

Namun didalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak mengatur cukup jelas mengenai perkawinan berbeda agama meskipun terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan campuran, tetapi secara konsep perkawinan campuran yang dimaksudkan didalam Undang-Undang Perkawinan ini berbeda dengan sebagaimana yang diatur sebelumnya didalam GHR. Perkawinan campuran diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

¹⁰ Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*(Jakarta : Sri Gunting, 1996), hlm. 9

¹¹ Itok Dwi Kurniawan, Suyatni dan Hanuring Putri AP. "*Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama*". Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023. Hlm 25.

¹² *Ibid* Hlm 25.

Melalui definisi yang diatur di dalam Pasal 57 tersebut diketahui bahwa perkawinan campuran yang dikenal didalam Undang-Undang Perkawinan bukanlah merupakan perkawinan yang dilakukan oleh antar-umat berbeda agama dan keyakinan melainkan dua orang yang berkelainan kewarganegaraan dan salah satu pihaknya adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia serta perkawinan tersebut dilakukan di Indonesia.

Dengan tidak diaturnya permasalahan perkawinan antar-umat berbeda agama didalam Undang-Undang Perkawinan ini menyebabkan polemik yang berkelanjutan tanpa penyelesaian yang tuntas. Undang-undang yang seharusnya menjadi payung hukum dalam hal perkawinan ini, dimana didalamnya terkandung asas-asas sekaligus prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia tetapi dalam pelaksanaannya masih memiliki kekurangan. Khususnya dalam hal tidak tertulisnya secara implisit apakah pelaksanaan perkawinan antar-umat berbeda agama diperbolehkan atau dilarang.¹³

Meskipun ketentuan yang diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing sebagai pihak penentu apakah perkawinan tersebut dapat dilakukan atau tidak. Di Indonesia, pernikahan antar-umat berbeda agama dapat dilangsungkan dengan mengikuti salah satu aturan baik dari hukum agama maupun kepercayaan salah seorang pihak.¹⁴ Namun dalam hal inipun juga tidak dapat menjadi Solusi dari kekosongan hukum Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agama.

Polemik perkawinan antar-umat berbeda agama tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perkawinannya, melainkan juga dibidang pencatatan perkawinan tersebut. Oleh karena perkawinan tidak hanya harus memenuhi persyaratan dari hukum agama saja, tetapi juga juga harus memenuhi persyaratan dari hukum positif. Hal tersebut ditentukan didalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹³ Anisa Hidayati, "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)", Jurnal Jantera Hukum Borneo, Vol 5 No 2, 2022, hlm 31

¹⁴ Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 95

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal terpenting dari peristiwa perkawinan, karena melalui pencatatan perkawinanlah kepastian hukum akan didapatkan oleh suami isteri sebagai Warga Negara Indonesia.¹⁵ Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dengan suami maupun isteri beragama Islam, maka perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan selain menurut agama Islam, maka pencatatannya dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.¹⁶

Dalam kedua aturan tersebut diatas, diketahui hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi mereka yang berlatarbelakang agama yang sama sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka antar-umat berbeda agama dan kepercayaan tidak diatur didalam aturan tersebut. Sehingga masih terdapat kekosongan hukum dalam hal pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan didalam aturan yang mengatur permasalahan perkawinan baik itu didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Realitasnya, perkawinan beda agama atau perkawinan yang dilakukan antar-umat berbeda agama masih tetap dapat dilakukan dan bahkan telah dilakukan oleh banyak pasangan yang ada sebelumnya, hal tersebut dimungkinkan untuk terjadi dikarenakan ada ketentuan dari salah satu agama yang ada di Indonesia yang memberikan dispensasi terkait perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan untuk dapat dilaksanakan. Dan mengenai pencatatannya sendiri dibuka kemungkinannya berdasarkan ketentuan yang di atur didalam aturan lain diluar dari Undang-Undang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan beda agama atau antar-umat berbeda agama dan kepercayaan secara hukum positif diatur didalam Pasal 35 Huruf (a) jo Penjelasan Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU ADMINDUK) sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-

¹⁵ Anisa Hidayati, "Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)", Jurnal Jantera Hukum Borneo, Vol 5 No 2, 2022, hlm 31

¹⁶ *Ibid* hlm 32

Undang Nomor 24 Tahun 2013. Adapun Pasal 35 Huruf (a) UU Adminduk menyatakan sebagai berikut “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Dalam penjelasan Pasal 35 Huruf (a) diperjelas bahwa “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan oleh antar-umat yang berbeda agama”.

Berdasarkan ketentuan yang di atur di dalam Pasal 35 Huruf (a) UU ADMINDUK tersebut maka pencatatan perkawinan bagi pasangan antar-umat berbeda agama dibuka peluangnya untuk bisa tetap dicatatkan dan dikategorikan sebagai perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal tersebut pula sejalan dengan ketentuan dengan Pasal 36 Undang-undang yang sama yang mengatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”. Karena secara realitasnya perkawinan berbeda agama cenderung tidak memiliki akta perkawinan dengan alasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tidak bisa mengurus pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama jika belum ada penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengakomodir urusan administrasi kependudukan dalam rangka memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia baik itu yang berada didalam maupun yang berada di luar Indonesia. Pada tiap-tiap peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami sehingga hak-hak administratif kependudukannya dapat terpenuhi, mulai dari hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan, hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, hak untuk mendapatkan perlindungan atas data dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.¹⁷

Secara kedudukan yang ditinjau dari Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki posisi yang cukup signifikan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan yaitu pada tingkatan ketiga setelah Ketetapan MPR dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara

¹⁷ Nurul Hidayah, 2024. “ Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif MAQĀṢID SHARĪ’AH”. Etheses, UIN Malang. Hlm 53.

kekuatan hukumnya pun sudah disebutkan di dalam Ayat (2) nya bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan mengikuti atau sesuai dengan hierarki sebagaimana yang diatur di dalam Ayat (1) sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya di Pasal 35 Huruf (a) bukan merupakan dasar hukum yang mengatur tentang sah nya suatu perkawinan antar-umat berbeda agama dan keyakinan namun suatu dasar hukum yang secara substansi memberikan peluang upaya hukum bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan yang berdasarkan atas hukum masing-masing agamanya itu dan kepercayaannya tetapi tidak bisa dicatatkan dikarenakan agama mereka yang berbeda sehingga harus melalui penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu.

Selain dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tepatnya di Pasal 50 Ayat (3) yang mengatakan bahwa “Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan: a. Salinan Penetapan Pengadilan; b. Ktp-el suami dan isteri; c. Pas foto suami dan isteri; dan d. Dokumen perjalanan bagi suami atau isteri orang asing”.

Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 mengatur permasalahan perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan tertentu yang salah satunya adalah Salinan Penetapan Pengadilan. Secara materi muatan Pasal 50 Ayat (3) ini sejalan dengan apa yang diatur didalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dimana Pasal 50 Ayat (3) ini memberikan petunjuk bahwa perkawinan yang dilakukan antar-umat berbeda agama masih tetap bisa dicatatkan dengan persyaratan tertentu yaitu penetapan pengadilan.

Sama halnya dengan Pasal 35 Huruf (a) UU Adminduk yang kerap dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama, Pasal 50 Ayat (3) inipun juga sering

digunakan dalam hal tersebut yakni sebagai dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama sebagaimana yang bisa ditemukan pada penetapan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama.

Selain dari kedua aturan yang telah disebutkan diatas, terakhir diketahui pula bahwa mengenai pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama juga diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (SEMA NO 2 TH 2023).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, merupakan pedoman berbentuk surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ditujukan kepada hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Tujuan dari hadirnya surat edaran ini adalah untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan sehingga hakim yang mengadili perkara tersebut harus berpedoman pada ketentuan yang didatur didalam surat edaran ini. Ada 2 (dua) poin ketentuan yang ditujukan kepada hakim didalam surat edaran ini yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung) disebutkan bahwa mahkamah agung memiliki wewenang pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang berada di bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman termasuk pula dalam hal memberi petunjuk. Sebagaimana bunyi dari Pasal 32 Ayat (4) UU Mahkamah Agung yang berbunyi “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada dibawahnya”.

Mahkamah Agung dalam kewenangannya berhak untuk memberi peringatan-peringatan dan teguran-teguran serta petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu untuk

terwujudnya sistem peradilan yang bersih dan tata kelola yang baik dalam ruang lingkup peradilan dan juga para hakim. Bentuk peringatan ataupun petunjuk dapat dilakukan dalam bentuk surat edaran atau dalam bentuk lainnya.¹⁸ Didukung oleh polemik yang terus terjadi dalam ranah perbedaan hakim-hakim dalam membuat suatu penetapan, khususnya perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, maka untuk mengakhiri polemik tersebut Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin menerbitkan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.¹⁹

Berdasarkan poin Pertama dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 diketahui bahwa muatan materinya berdasarkan pasal yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai ketentuan sahnya suatu perkawinan dan mengenai perkawinan yang dilarang itu sendiri dikembalikan kepada undang-undang yang menjadi *lex specialis* mengatur permasalahan perkawinan.

Selanjutnya mengacu kepada poin (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini yang menyatakan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan maka keseragaman penerapan hukum yang diharapkan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran ini ialah tidak ada lagi permohonan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan merupakan surat edaran yang dikeluarkan berdasarkan wewenang yang dimiliki Mahkamah Agung sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada dibawahnya” maka Surat Edaran

¹⁸ Riki Yuniagara, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei, 2017, Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 (1) : 117-136

¹⁹ Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar, 2023. “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbedaa Agama Dan Kepercayaan”. *Jurnallus Civile (refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, hlm 72-73.

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini diakui keberadaanya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana mengikuti Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kekuatan mengikat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini dinilai terbatas mengikuti kewenangan mahkamah agung dalam memberi petunjuk yang dalam bentuk surat edaran ini hanya terbatas kepada “semua badan peradilan yang berada dibawahnya” bukan untuk seluruh warga negara, yang artinya surat edaran ini tidak mengikat secara umum melainkan hanya kepada pihak yang ditujukan didalam surat edaran itu sendiri yakni pihak yang berada di lingkup peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Menurut Bagir Manan “peraturan kebijakan (*beleidsregel*, *pseudowetgeving*, *policy rules*) adalah peraturan yang dibuat, baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan hukum. Misalnya surat edaran, juklak, juknis”.²⁰ Mengikuti pendapat dari Bagir Manan tersebut dapat dikatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung ini merupakan peraturan kebijakan (*beleidsregel*).

Mengenai kedudukannya sendiri surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ini dapat dikatakan berada di bawah Undang-Undang dengan alasan tidak disebutkannya surat edaran di dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal lain pula Jika menggunakan Aas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* maka posisi SEMA dalam 7 hirarki peraturan perundang-undangan adalah dibawah Undang-undang, karena SEMA dibentuk oleh Mahkamah Agung sebagai Lembaga yudikatif dan tidak melalui Lembaga legislatif yang berwenang membuat Undang-undang.²¹

Meskipun diketahui bahwa materi muatan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 mengandung materi muatan undang-undang, tetapi Surat Edaran

²⁰ Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm.145

²¹ Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar, 2023. “Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Uamat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan”. *Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol 7, No 2 hlm 77.

Mahkamah agung itu sendiri berkedudukan dibawah Undang-Undang. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 hanya mengikat kepada kedalam lingkungan peradilan saja khususnya pengadilan negeri tingkat pertama dan tingkat banding saja sedangkan Undang-Undang adalah aturan hukum tertinggi dibawah UUD 1945 serta berkekuatan hukum mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia.²²

Kekuatan hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang mengikat pengadilan negeri tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana menjadi Lembaga yang ditujukan oleh Surat edaran Mahkamah Agung tersebut menjadikan hakim atau pihak lain pada Lembaga peradilan yang ditujukan harus mengikuti pedoman yang diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tersebut khususnya dalam menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Meninjau lebih jauh muatan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 poin 2 nya berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, diketahui bahwa :

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
3. Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.
5. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

²² Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar, 2023. "Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan". *Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol 7, No 2 hlm 7778.

Berdasarkan Ayat (1) sampai (4) dalam Pasal 32A tersebut diketahui bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang berada dibawahnya serta mwiliki wewenang dalam memeberi petunjuk kepada semua badan peradilan yang berada dibawahnya. Namun jika melihat Ayat (5), kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung dari Ayat (1) sampai (4) tersebut memiliki batasan yakni tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Poin (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatakan bahwa “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”, ditinjau berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 32A Ayat (5) Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dapat dikatakan bertentangan dengan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 32A Ayat (5) Undang-Undang Mahkamah Agung. Dimana hal tersebut sejalan pula dengan yang diatur didalam Pasal 39 Ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa “Pengawasan dan Kewenangan sebgaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”.

Secara keberadaannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan diakui keberadaannya dengan dasar Mahkamah Agung Memiliki wewenang untuk memberi petunjuk kepada badan peraadilan yang berada dibawahnya namun dari segi muatan materi, khususnya di Poin (2) surat edaran tersebut dinilai bertentangan dengan sebagaimana yang seharusnya. Bentuk petunjuk yang diwewenangkan kepada Mahkamah Agung memiliki batasan, yakni dalam batasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

B. Model Ideal Pengaturan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia

Model ideal pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan dimaksudkan sebagai model aturan yang sesuai untuk mengatur permasalahan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Seperti yang diketahui permasalahan perkawinan beda agama belum

diatur begitu jelas didalam hukum positif Indonesia, sedangkan perkembangan sosial masyarakat menuntut adanya hal tersebut diatur didalam hukum positif yang sesuai dengan seharusnya agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum.

Selain permasalahan perkawinannya, untuk permasalahan pencatatan perkawinannya sendiri diketahui hingga saat ini tersebar di berbagai aturan yang ada, sebagaimana yang dibahas sebelumnya, pencatatan perkawinan anatar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan diatur didalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan yang terakhir diketahui didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Diaturnya suatu permasalahan di berbagai aturan ini dapat menyebabkan suatu ketidakpastian hukum terhadap hal tersebut, dikarenakan masing-masing aturan memiliki pandangan yang cenderung berbeda terhadap suatu permasalahan yang sama. Selain itu pula, aturan-aturan yang ada tersebut secara kedudukan didalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan cenderung berbeda pula.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan Pasal 35 Huruf (a) *jo* Penjelasan Pasal 35 Huruf (a) *jo* Pasal 36, yang secara garis besarnya pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dimungkinkan untuk tetap bisa dicatatkan melalui Penetapan Pengadilan Terlebih dahulu dan perkawinan tersebut didalam undang-undang ini disebut sebagai Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kemudian sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, di Pasal 50 Ayat (3) yang mengatakan "Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan: a. Salinan Penetapan

Pengadilan; b. Ktp-el suami dan isteri; c. Pas foto suami dan isteri; dan d. Dokumen perjalanan bagi suami atau isteri orang asing”.

Lain hal pula ketentuan yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang di muatan materi Poin 2 nya mengatakan bahwa “pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”. Mengikuti dari ketentuan tersebut artinya, peluang-peluang yang sebelumnya telah dibuka oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tertutup oleh keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang dikeluarkan Mahkamah Agung tersebut.

Tertutupnya peluang pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dikarenakan implikasi atau dampak yang timbul dari adanya ketentuan yang diatur di dalam surat edaran tersebut. Secara kedudukan sendiri didalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak dapat membatalkan ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dikarenakan kedudukannya sebagai Surat Edaran berada dibawah Undang-Undang sehingga tidak berlaku *Asas lex superiot derogate legi inferiori*.

Namun jika meninjau implikasi dari adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 secara kemungkinan, ketentuan yang diatur sebelumnya di dalam undang-undang bisa saja dibatalkan mengingat sektor yang dituju dari surat edaran tersebut sangat krusial yakni Hakim pada Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menangani perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Potensi lain yang dapat ditimbulkan dari adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 ialah hilangnya kebebasan Hakim dalam mengadili dan memustus suatu perkara.

Berdasarkan aturan yang ada yang mengatur permasalahan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan menunjukkan bahwa adanya disharmonisasi antara aturan yang satu dan yang lainnya yang menyebabkan tidak tercapainya suatu kepastian hukum terkait hal tersebut.

Untuk dapat menciptakan suatu kepastian yang berkeadilan, peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kejelasan tujuan, dalam artian tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas memenuhi keinginan masyarakat banyak. Selain itu, konsep lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan harus merupakan lembaga yang kredibel, yang diakui

secara demokratis oleh masyarakat banyak. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas yang sesuai dengan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan didalam Pasal 5 bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. Kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan kerumusan; dan g. keterbukaan”. Dan didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa “Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.

Menurut Penulis mengenai model ideal pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia adalah pengaturan atau aturan yang dapat mencakup segala asas yang telah disebutkan diatas agar dapat terciptanya suatu kepastian hukum terhadap permasalahan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan yang berkeadilan.

Menjadikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 sebagai bentuk aturan yang ideal tidaklah cukup dikarenakan kedudukan Surat Edaran yang tidak termasuk kedalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan serta kekuatan hukum mengikatnya yang terbatas hanya kepada lingkup peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung saja menjadikan hal tersebut menjadi tidak ideal untuk menjadikan Surat Edaran tersebut mengakomodir permasalahan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Pencatatan perkawinan yang dilihat dari sisi kemanfaatan untuk melindungi serta menjamin hak dan kewajiban suami isteri dan bahkan hak dari anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut, Penulis berpendapat hal tersebut sebaiknya lebih ideal diatur dan diakomodir didalam suatu aturan berbentuk “Undang-Undang” bukan dalam bentuk “Surat Edaran”.

Mengaitkan Kembali terhadap penciptaan atau pembentukan suatu aturan dengan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang

telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimaksudkan agar suatu produk itu memiliki nilai yang baik khususnya dalam hal nilai kehasilgunaan dan nilai kedayagunaan yang tinggi. Dan tidak terlepas pula dalam hal aturan terkait perkawinan antar-umat yang beda agama serta aturan terkait pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama.

IV. Penutup / Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pencatatan perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Pasal 35 Huruf (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 Ayat (3) Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. Regulasi ini memberikan pedoman hukum bagi pencatatan perkawinan yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, namun juga menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan untuk perkawinan antar-umat berbeda agama. Model ideal yang diusulkan adalah pengaturan yang mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, agar tercipta produk hukum yang efektif, berdaya guna, dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.

Bibliografi

Buku

- Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Bagir Manan, 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Fakhry Amin, 2023. *Ilmu Perundang-Undang* Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- H. M Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet II.

- Jamaludin dan Amalia Nanda 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press Blang Pulo.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, Depok.
- Lathifah Anthin. 2020. *Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Kontrak Sosial*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2007 ., *Hukum Perkawinan Indonesia* , Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing,
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta.
- Neng Djubaedah 2010, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* Sinar Grafika, Jakarta.
- Octavianus Eoh 1996, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Sri Gunting, Jakarta.
- Putri Ade Alfirda. 2021. *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. Jawa Tengah: Pena Persada.
- Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rusli dan R. Tama 1986, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung.
- Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang.
- Wantjik K Shaleh. 1982. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal

- Anisa Hidayati, 2022. *"Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (tinjauan*

- Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)*”, Jurnal Jantera Hukum Borneo, Vol 5 No 2
- Ariq akusa Tobing 2022,”*Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Pontianak*”, h.,26.
- Bramasta Bayu, 2023, “*Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Ptk Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama*”, h,21.
- Candra Refran Daus, Ismail marzuki.2023.” *Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia*”, Al- `Adalah Jurnal Syariah dan Hukum Islam 8(1):40-64
- Dina Susiani, “*Penetapan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Yang berkeadilan dan Berkemanusiaan*”, Jurnal FISHUM, 1, 1.
- Fiftahul Rizki insani 2022. “*Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan*” (Studi Analisis Terhadap Penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel), h., 41.
- Hasyimzoem Yusnani, M Iwan satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti Khoiriyah,2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Islamiyati. 2016 “*Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam diIndonesia.*”. dalam jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 45 No. 3
- Itok Dwi Kurniawan, Suyatni dan Hanuring Putri AP, 2023. “*Kebijakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama*”. Jurnal Serambi Hukum Vol 16 No 02.
- Made Nurmawati dan I Gde Marhaendra Wija Atmaja.2017. “*JENIS, FINGSI DAN MATERI MUATAN PERATURAN PEUNDANG-UNDANGAN*”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayaba. Hal. 32.
- Mar’atun Fitriah (2021). “*Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU 12/2011*”. Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada. Vol 33, No 2.
- Muharrir, Jefrie Maulana dan Muhammad Nahyan Zulfikar, 2023. “*Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Uamat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan*”. Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2.
- Nana Fitrian 2012i,” *Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35*

Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”, Tesis (Depok: UI, 2012)

Nurul Hidayah, 2024. “ *Analisis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif MAQĀṢID SHARĪ’AH*”. Etheses, UIN Malang.

Rachmadi Usman. 2017. “*Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 14, No 3 (2017). Hlm. 255.

Riki Yuniagara, Eddy Purnama, M. Saleh Sjafei, 2017, *Kekuatan Hukum Mengikat Sema No. 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 (1).

Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid. 2021. “*Tinjauan yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia*”. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 2. No. 6 (Juni 2021).

Yuni Juniarti dan Shindu Irwansyah 2022, “*Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2, 2 (Desember 2022).

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, 2018. “*REKONSTRUKSI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*”. NEGARA HUKUM : Vol. 9, No 1 Hlm. 80.

Undang-Undang Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah ke Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan

Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr Tentang Pencatatan Perkawinan beda Agama

Internet

Indrasari, 2016, "Pencatatan Perkawinan", [estyindra.weebly.com](https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan), <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan> diakses 12 januari 2024.

Kartini Laras Makmur 2017, "Begini Pencatatan Perkawinan Beda Agama menurut Undang-undang", HUKUM ONLINE.COM, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pencatatan-perkawinan-beda-agama-menurut-undang-undang-lt59f9b62e0231c> diakses 12 januari 2024

Agus Rachmatulloh Mochammad, 2021. "*Pencatatan Perkawinan*". diakses dari <https://puskumham.iainkediri.ac.id/> pada hari minngu tanggal 20 Juni 2024 , pukul 16:20 WIB

ANALISIS PERBANDINGAN HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM INTERNASIONAL

Alima Diennur Yahya¹, Sri Agustriani Elida²

Abstract

Women's political rights are an important aspect in achieving gender equality and social justice. Through women's participation in political life, they can advance various important issues, such as gender equality, violence against women, reproductive health, education, employment, and so on, on the political agenda. This research aims to analyze the similarities and differences between International Law and Islamic Law in regulating women's political rights. This research is expected to increase the interest of women's involvement in politics in countries adhering to Islamic Law and Muslim societies can implement the rules regarding women's political rights in International Law without violating the rules in Islamic Law. This research is normative legal research, this research is conducted by comparing two different sources of law using the comparative method, so this research itself is explanatory. This research compares Islamic Law and International Law in regulating women's political rights based on juridical aspects. Then the results of the comparison will show the location of similarities and differences in Islamic Law and International Law in regulating women's political rights. The results show that there are similarities and differences in the approaches of International Law and Islamic Law in regulating women's political rights. The similarity lies in the recognition of women's right to vote and to be actively involved in non-governmental organizations. Meanwhile, the difference lies in the regulation of the right to be elected and serve in public office. International Law explicitly guarantees women's right to be elected and serve in public office, while Islamic Law has a different view regarding this matter.

Keywords: International Law; Islamic Law; Women's Political Rights.

Abstrak

Hak politik perempuan merupakan aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial. Melalui partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, mereka dapat memajukan berbagai isu penting, seperti kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, dalam agenda politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis letak persamaan dan perbedaan Hukum Internasional dan Hukum Islam dalam mengatur hak politik perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat keterlibatan perempuan dalam politik negara penganut Hukum Islam dan Masyarakat muslim dapat mengimplementasikan aturan mengenai Hak Politik perempuan dalam Hukum Internasional tanpa melanggar aturan di dalam Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kedua sumber hukum yang berbeda menggunakan metode komparatif, sehingga penelitian ini sendiri

¹ Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: a1011201310@student.untan.ac.id

² Dosen Pembimbing II, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: sri.agustriani.elida@hukum.untan.ac.id

bersifat eksplanatori. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan pada Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan berdasarkan aspek yuridis. Kemudian hasil perbandingan akan menunjukkan letak persamaan dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pendekatan Hukum Internasional dan Hukum Islam dalam mengatur hak politik perempuan. Persamaannya terletak pada pengakuan hak perempuan untuk memilih dan terlibat aktif dalam organisasi non-pemerintahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pengaturan mengenai hak untuk dipilih dan menjabat dalam jabatan publik. Hukum Internasional secara eksplisit menjamin hak perempuan untuk dipilih dan menjabat dalam jabatan publik, sedangkan Hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini.

Kata Kunci: Hak Politik Perempuan; Hukum Internasional; Hukum Islam.

I. Pendahuluan

Hak asasi perempuan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang menjadi perhatian global. Prinsip dasar hak asasi manusia mencakup pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak yang melekat pada perempuan sebagai individu. Hak-hak asasi perempuan mencakup aspek kesetaraan gender, kebebasan dari diskriminasi, hak akses ke pendidikan, kesehatan, dan partisipasi politik yang setara.³ Meskipun terdapat perbedaan budaya, agama, dan sistem hukum, isu kesetaraan gender dan partisipasi politik perempuan tetap menjadi fokus perhatian global. Hal ini dikarenakan keterlibatan perempuan dalam arena politik memiliki peran krusial dalam memperjuangkan dan memperkuat hak asasi perempuan. Melalui partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, mereka dapat memajukan berbagai isu penting, seperti kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya, dalam agenda politik. Dengan demikian, perempuan dapat berkontribusi untuk menciptakan kebijakan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Hasilnya, regulasi yang dihasilkan akan lebih mampu mencerminkan kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat.

Hukum Internasional memiliki peran penting dalam mendukung serta melindungi hak perempuan dalam konteks politik. Hal ini ditegaskan melalui beberapa

³International Justice Resource. "Hak Asasi Manusia Perempuan". Tersedia Pada : <https://ijrcenter.org/thematic-research-guides/womens-human-rights/>. (Diakses Pada 18 Maret 2024).

landasan hukum utama seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diadopsi pada tahun 1948 memainkan peran sentral, dengan menegaskan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negara. Pada khususnya, Pasal 21(1) dari deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang bebas dipilih secara berkala.

Hukum Internasional bukanlah satu-satunya sumber hukum yang mengatur hak asasi perempuan dalam konteks politik. Sebelum terbentuknya Hukum Internasional, Hukum Islam telah ada lebih dulu dan telah memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak berpolitik. Sebelum datangnya Islam yang ditandai dengan diterimanya wahyu pertama oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 M kedudukan perempuan sangat rendah. Perempuan dijadikan sebagai jaminan, alat untuk membayar hutang suami atau orangtua mereka, bahkan bayi perempuan dibunuh atau dikubur hidup-hidup.⁴ Setelah Islam turun perempuan dihormati dan dimuliakan atas dasar ajaran Islam yang sangat menghormati perempuan, antara laki-laki dan perempuan saling melindungi dan menghormati baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena mereka telah memiliki peraturan-peraturan (hukum) kehidupan dalam agama yang sempurna dan atas bimbingan Rasulullah.

Dalam politik Islam, hak asasi perempuan memiliki dasar teoritis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi pedoman Hukum Islam. Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan ajaran agama dan kehidupan.⁵ Islam mengajarkan

⁴ Zaky Ismail. 2016. "Perempuan dan Politik pada masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah)". *Jurnal Review Politik*, 6(1):140-159.

⁵ Istiqlal.or.id. 2021. "*Empat Dasar Prinsip Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an*". Tersedia pada: <https://istiqlal.or.id/blog/detail/empat-dasar-prinsip-kesetaraan-gender-dalam-alquran.html>. (Diakses pada 18 Maret 2024).

pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, sebab Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia.⁶ Walaupun demikian, banyak ahli fiqih yang menyatakan bahwa perempuan sebaiknya tetap di dalam rumah dan tidak ikut andil dalam menangani urusan politik, namun perlu diingat bahwa tidak semua ahli fikih memiliki pendapat yang sama, terdapat beberapa ahli fikih yang menyatakan bahwa perempuan memiliki hak politik, namun hal tersebut terbatas dan harus dijalankan sesuai dengan syariat islam.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya Hukum Internasional dan Hukum Islam memiliki aturan yang berbeda dalam mengatur hak politik. Hukum Internasional berusaha menetapkan standar universal yang melindungi hak-hak politik perempuan melalui berbagai instrumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Di sisi lain, Hukum Islam, yang menjadi dasar bagi banyak negara mayoritas Muslim, memiliki ketentuan yang berbeda mengenai peran dan hak perempuan dalam ranah politik, karena dalam Hukum Islam Al-Quran dan Hadist merupakan sumber hukum utama yang berasal dari wahyu tuhan, berbeda dari Hukum Internasional yang berasal dari pemikiran manusia, penelitian ini penting untuk dilakukan karena dengan memahami letak persamaan dan perbedaan dapat membantu negara yang menggunakan sistem Hukum Islam dan Masyarakat muslim dalam mengimplementasikan aturan mengenai Hak Politik perempuan dalam Hukum Internasional tanpa melanggar aturan di dalam Hukum Islam. Melihat hal ini maka penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana kedua hukum tersebut mengatur mengenai hak politik perempuan. Proses penelitian dilakukan dengan mengkomparasikan Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan. Kemudian ditarik kesimpulan bagaimana persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut mengatur hak politik perempuan.

II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

⁶ Alam Subuh Fernando. 2021. Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 4(1): 37-52.

pustaka atau data sekunder, karena berfokus pada analisis peraturan hukum, prinsip, dan doktrin yang berlaku dalam hukum Islam dan hukum internasional. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kedua sumber hukum yang berbeda menggunakan metode komparatif, sehingga penelitian ini sendiri bersifat eksplanatori (explanatory research). Explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya.

Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian konfirmatori (confirmatory research) dan juga sering disebut penelitian korelasional (correlational research). Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer, data sekunder maupun data tersier akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif berupa uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum. Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang selanjutnya akan dilakukan proses analisis data dengan menggunakan metode analisis perbandingan (comparative analysis) yang merupakan suatu analisis data yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kecenderungan yang ada pada setiap masalah, pada penelitian ini dilakukan perbandingan pada Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur hak politik perempuan berdasarkan aspek yuridis, yang selanjutnya dilacak dan kemudian membandingkan aturan hukum pada Hukum Islam dan Hukum Internasional. Kesimpulan dari hasil analisis data kemudian akan menunjukkan letak persamaan dan perbedaan hak politik perempuan pada hukum Islam dan hukum internasional.

III. Analisis dan Pembahasan

Hak Politik Perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakangnya.⁷ Prinsip universalisme ini berakar pada keyakinan bahwa hak-hak politik adalah hak yang melekat pada setiap individu secara inheren hanya karena mereka adalah manusia. *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. (ICCPR) merupakan instrumen

⁷ Fajri Matahati & Mohd Hisham. 2019. "The Western Universalism V. Cultural Relativism Debate on Human Rights". *Afkar* 21(2): 175-216.

yang mendukung prinsip ini, mengakui bahwa hak asasi manusia harus dihormati di seluruh dunia tanpa diskriminasi. Lebih khusus lagi, Hak Politik Perempuan diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), yang menekankan pentingnya pemberdayaan politik perempuan dan penghapusan diskriminasi berbasis gender.

Namun, dalam praktiknya, beberapa negara penganut Hukum Islam menerapkan paradigma relativisme budaya (*cultural relativism*) dalam penegakan Hak Politik Perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Relativisme budaya adalah pandangan bahwa nilai-nilai dan norma-norma hak asasi manusia harus disesuaikan dengan konteks budaya, sejarah, dan agama yang spesifik di setiap negara. Dalam konteks ini, penerapan hak asasi manusia di negara-negara tersebut tidak dapat dilepaskan dari syariat Islam dan nilai-nilai Islam yang berlaku. Hal ini berarti bahwa hak politik perempuan di negara dengan Hukum Islam diatur sesuai dengan syariat Islam.⁸

Meskipun terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam yang cenderung berorientasi pada relativisme budaya dan hukum internasional yang bersifat universal, keduanya tidak selalu bertentangan. Pasal 27 ICCPR memberikan hak kepada anggota-anggota kaum minoritas untuk "menikmati kebudayaan mereka sendiri" dalam masyarakat mereka. Pasal 27 DUHAM juga memberikan hak untuk berperan serta secara bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap hak-hak individu dan komunitas untuk menjalani cara hidup mereka sesuai dengan budaya dan keyakinan mereka. Selain itu Hukum Islam memberikan perempuan hak politiknya sesuai dengan hukum syariah. Dengan demikian, hak atas kehidupan kebudayaan bermakna hak untuk berbeda, yang menjadi dasar bagi identitas budaya dan relativisme budaya.

Howard mengemukakan bahwa relativisme budaya adalah konsepsi absolutisme budaya yang menyatakan bahwa budaya suatu masyarakat adalah nilai etnis tertinggi di setiap wilayah. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat diterapkan jika pelaksanaannya menyebabkan perubahan dalam budaya tersebut. Implementasi hak asasi manusia harus disesuaikan dengan budaya yang berlaku di negara tersebut. Hal ini menegaskan bahwa penerapan hak politik perempuan di negara-negara dengan

⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2024. "Maria Farida Indrati Bicara Hak Beragama dalam Dialog Publik Komnas Perempuan". Tersedia pada : <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7914>. (Diakses pada : 18 Juni 2024)

hukum Islam harus mempertimbangkan konteks budaya dan agama yang dominan.⁹

Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara prinsip universalisme hak asasi manusia internasional dan relativisme budaya dalam penerapan hukum Islam, keduanya dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak individu dan komunitas dalam konteks budaya masing-masing. Karena walaupun terdapat perbedaan prinsip baik Hukum Islam dan Hukum Internasional, keduanya memberikan hak politik kepada perempuan. Adapun persamaan dan perbedaan dari Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur Hak Politik Perempuan di antaranya sebagai berikut.

A. Persamaan Hak Politik Perempuan pada Hukum Islam dan Hukum Internasional

1. Hak Untuk Memilih

Dalam politik Islam, hak asasi perempuan memiliki dasar teoritis dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi pedoman Hukum Islam. Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan ajaran agama dan kehidupan.¹⁰ Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia.

Dalam Islam, kemaslahatan bangsa merupakan tanggung jawab bagi seluruh rakyat tanpa membedakan jenis kelaminnya. Hal ini senada dengan prinsip dan tujuan politik. Sebagaimana yang diketahui bahwa makna politik adalah suatu upaya dalam meraih kemaslahatan bangsa. Qardhawi menegaskan, siapa yang tidak memberikan suaranya dalam pemilu, sehingga calon yang layak dan jujur kalah, kemudian orang yang tidak berkompeten dan tidak memenuhi syarat menang dengan mayoritas, maka dia telah melanggar perintah Allah. Melalui hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa Islam memberikan hak kepada perempuan untuk dapat menggunakan suara atau hak pilih mereka dalam menentukan wakil rakyat.

Hak perempuan untuk memilih dapat dilihat dari contoh kasus dimana menjelang kewafatannya, Sayyidina Umar bin Khattab membentuk dewan syura untuk menentukan siapa yang akan menjadi penggantinya sebagai khalifah. Dewan syura tersebut adalah Uṣman bin 'Affān, Ali bin Abi Ṭalib, Ṭalhah bin Ubaidillah, Zubair bin

⁹ Belardo Mega Jaya, Muhammad Rusli Arafat. 2017. "Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama di Indonesia". *Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17(1): 58.

¹⁰ Istiqlal.or.id. 2021. "Empat Dasar Prinsip Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an". Tersedia pada: <https://istiqlal.or.id/blog/detail/empat-dasar-prinsip-kesetaraan-gender-dalam-alquran.html>. (Diakses pada 18 Maret 2024).

'Awwam, Sa'ad bin Abi Waqas dan Abdurrahman bin Auf. Dalam perjalanan diskusi antara anggota dewan syura menyepakati dua orang yang ditunjuk sebagai pengganti Sahabat Umar. Yaitu Sahabat Uṣman dan Sahabat Ali bin Abi Ṭalib. Dewan syura juga sepakat menunjuk Sahabat Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang mengumpulkan aspirasi masyarakat siapa yang layak menjadi pemimpin.¹¹

Tidak berselang lama setelah mendapatkan amanah tersebut, Abdurrahman bin Auf bergegas melaksanakan tugasnya. Dia kemudian meminta pendapat kepada seluruh warga muslim Madinah. Setiap warga yang mungkin untuk dijangkau beliau minta pendapatnya. Mulai dari pemimpin kabilah, rakyat biasa, dan anak-anak tidak luput dari jangkauan Abdurrahman bin Auf. Begitu juga kaum perempuan menjadi objek untuk dimintai pendapat oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan perempuan yang berhijab secara rapat pun tidak ketinggalan untuk dimintai pendapat.¹²

Proses pemungutan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf tersebut merupakan bentuk nyata dari sistem demokrasi pada zaman sekarang. Semua rakyat memiliki hak yang sama dalam memilih siapa yang berhak menjadi pemimpinnya. Mulai dari petinggi kaum, orang dewasa, anak-anak, perempuan, kesemuanya ikut andil dalam menentukan terpilihnya sahabat Uṣman sebagai khalifah. Perintah Allah SWT untuk bermusyawarah tertuang di dalam Q.S Asy-Syura Ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Berdasarkan tafsir dari Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhali,¹³ seorang pakar fiqh dan tafsir, menjelaskan pada bagian musyawarah, Mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan yang umum dan yang khusus tanpa memaksakan pendapat individu, seperti urusan kepemimpinan, wilayah, masalah hukum, dan perkara-perkara yang khusus. Mereka menafkahkan rezeki yang diberikan oleh Allah dalam jalan yang baik. Maknanya adalah bahwa musyawarah adalah sesuatu yang sudah lazim dalam menyelesaikan masalah mereka. Perintah bermusyawarah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dibebankan kepada setiap kaum muslim baik laki-laki maupun

¹¹ Wahbah az-Zuhailī. 2009. *Qaḍāya al-fikihi Wa al-Fikr al-Mu'āshir*. Damaskus: Dār al-Fikr. Hlm. 560.

¹² Wahbah az-Zuhailī. 2007. *Mausū'ah al-fikihi al-Islāmi Wa al-Qaḍāya al-Mu'āshirah*. Damaskus: Dār al-Fikr. Hlm. 546.

¹³Tafsir Web. Surat Asy-Syura Ayat 38. Tersedia pada: <https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html>. (Diakses pada 11 Juni 2024)

perempuan, dalam hal ini perempuan juga turut serta dalam menyampaikan pendapatnya selama nasehat yang diberikan bijaksana dan membawa kemaslahatan bersama. Secara implisit Islam menghormati kebebasan berpikir dan berpendapat kepada umatnya secara umum.

Sedangkan dalam Hukum Internasional, hak untuk memilih diatur secara umum dalam Pasal 21 butir ketiga *Universal Declaration of Human Rights* 1948. Pasal ini menekankan bahwa kekuasaan pemerintahan harus didasarkan pada kesadaran rakyat yang diwujudkan melalui proses pemilihan umum yang sah dan demokratis. Kesadaran rakyat ini harus diungkapkan melalui pemilihan umum yang berlangsung secara teratur dan sungguh-sungguh, serta dilakukan dengan suara rahasia atau prosedur pemungutan suara yang setara dan bebas. Dalam konteks ini, pemilihan umum yang adil dan bebas menjadi landasan utama bagi pembentukan pemerintahan yang legitimate dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memberikan suara mereka tanpa adanya paksaan, intimidasi, atau diskriminasi. Hak ini penting karena memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan kehendak mereka dan mempengaruhi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Pemilihan umum yang teratur juga memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih tetap responsif terhadap kebutuhan dan keinginan rakyat, memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang berdasarkan hukum.

Dengan demikian, Pasal 21 butir ketiga *Universal Declaration of Human Rights* 1948 menjamin hak rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratis dan memastikan kekuasaan pemerintahan didasarkan pada keinginan rakyat yang jelas dan sah. Ini bukan hanya sekedar hak untuk memilih, tetapi juga tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam proses politik dan civic engagement. Hak ini mencerminkan prinsip-prinsip inti dari demokrasi yang menjunjung tinggi martabat, kebebasan, dan persamaan hak semua individu. Lebih jauh lagi, partisipasi aktif dalam pemilihan umum memberikan legitimasi kepada pemerintah dan proses pembuatan kebijakan, yang pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efisien.

Selain itu, Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada butir satu dan dua menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Ini bisa dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Pasal ini juga menegaskan pentingnya pemilihan umum berkala sebagai

mekanisme untuk memastikan bahwa pemerintah tetap akuntabel kepada rakyatnya. Proses pemilihan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang menjamin kebebasan, kejujuran, dan keterbukaan, serta memberikan setiap warga negara kesempatan yang adil untuk memilih dan dipilih.

Kovenan ini mencerminkan komitmen terhadap proses demokrasi yang menyerukan hak dan kesempatan tiap warga negara untuk ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mencakup hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, berpartisipasi dalam diskusi politik, dan mempengaruhi kebijakan publik. Dengan demikian, ICCPR tidak hanya menekankan pentingnya partisipasi politik tetapi juga menekankan pada pelaksanaan proses demokrasi yang transparan dan inklusif, yang esensial untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat dan dinamis. Partisipasi ini penting karena memungkinkan beragam suara dan pandangan untuk didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan politik, memperkuat keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Melalui partisipasi aktif dalam proses politik, warga negara dapat membantu membentuk masa depan mereka sendiri dan memastikan bahwa pemerintahan mencerminkan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elit. Ini adalah inti dari pemerintahan yang demokratis dan representatif.

Lebih khusus lagi, hak perempuan untuk memilih diatur dalam Pasal 7 butir pertama *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) 1979. Pasal ini memastikan bahwa perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi melalui pemilihan umum dan referendum. Hak ini tidak hanya terbatas pada sekedar memberikan suara, tetapi juga mencakup hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam berbagai badan pemerintahan, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan memberikan perempuan akses penuh dan setara ke dalam proses politik, Pasal 7 butir pertama CEDAW berupaya menghilangkan hambatan yang selama ini menghalangi partisipasi politik perempuan dan memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihargai, ketentuan ini juga mengakui bahwa partisipasi politik perempuan adalah elemen kunci dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Partisipasi aktif perempuan dalam politik tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan dengan perspektif dan pengalaman yang berbeda, tetapi juga membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan yang dihasilkan akan lebih memperhatikan isu-isu yang sering

kali diabaikan, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, kesejahteraan keluarga, dan kesetaraan gender.

2. Hak Terlibat dalam Organisasi non-Pemerintah

Dalam Hukum Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk terlibat dalam Organisasi non-Pemerintahan, Wanita dibolehkan aktif dalam organisasi yang tidak bercampur dengan laki-laki, dalam waktu dan tempat yang wajar, tidak dilakukan pada waktu atau pada tempat yang dapat mengundang fitnah.¹⁴

Dalam Hukum Islam jika suatu hal tidak diatur didalamnya dan hal tersebut tidak menimbulkan keburukan maka itu tidak haram. Islam memandang perempuan sama dengan laki-laki dengan memperbolehkannya untuk berpartisipasi dalam perkumpulan-perkumpulan dan dalam shalat berjamaah, kecuali bila ia akan tercemar di tempat itu atau bila sedang haid. Hal ini sampai batas tertentu, perempuan dapat berkhotbah di depan para jamaah perempuan, mengajar dan bahkan bertindak sebagai imam bagi perempuan. Selain itu bergabung dengan organisasi perempuan dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahuan perempuan melalui diskusi dan berbagai kegiatan lainnya, dalam Hukum Islam sangat mendorong umatnya untuk meningkatkan pengetahuan, hal ini sejalan dengan hadits riwayat Ibnu Majjah no. 224 yang menyatakan bahwa menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim,¹⁵ selain itu terdapat hadits riwayat Muslim no. 2699 yang menyatakan bahwa , barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.¹⁶

Beberapa Hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan bahwa perempuan dapat terlibat dalam kegiatan publik, seperti menghadiri pengajian di masjid¹⁷ dan memberikan nasihat kepada pemimpin, Dalam hadis ini, seorang wanita bernama Umm Salamah menghampiri Khalifah Umar bin Khattab untuk mengungkapkan kekhawatirannya tentang kekurangan kepemimpinan. Dia memberikan kritik dan

¹⁴ Konsultasi Syariah."Bolehkan Wanita Ikut Berorganisasi?". Diakses pada 11 Juni 2024. Tersedia pada : <https://konsultasisyariah.com/16-bolehkah-wanita-ikut-berorganisasi.html>

¹⁵ Hasrul. 2022. "20 Hadist Tentang Menuntut Ilmu, Pahalnya Seperti Orang yang Haji Sempurna." Diakses Pada : 19 Juni 2024. Tersedia Pada : <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6476158/20-hadits-tentang-menuntut-ilmu-pahalanya-seperti-orang-yang-haji-sempurna>.

¹⁶ Ayu Rifka Sitorismi.2023."12 Hadist Tentang Pendidikan dalam Islam, Mudahkan Jalan Menuju Surga" Diakses pada 19 Juni 2024. Tersedia pada : <https://www.liputan6.com/hot/read/5468575/12-hadis-tentang-pendidikan-dalam-islam-mudahkan-jalan-menuju-surga?page=5>.

¹⁷ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana. 2022. "Hukum Perempuan Shalat Berjamaah di Masjid" Diakses pada 11 Juni 2024. Tersedia pada: <https://bali.kemenag.go.id/jembrana/berita/37445/hukum-perempuan-salat-berjamaah-di-masjid>

nasihat yang konstruktif, mendesak Khalifah untuk menegakkan keadilan, memenuhi tanggung jawabnya, dan memimpin dengan kasih sayang. Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan menawarkan bimbingan kepada mereka yang berada di posisi otoritas, dengan menekankan pentingnya komunikasi terbuka dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Hal ini dapat dilakukan dengan keterlibatan aktif perempuan di dalam organisasi. Perempuan boleh mengikuti suatu perkumpulan atau sebuah organisasi meski bukan dalam urusan agama dengan syarat perkumpulan itu dapat memberikan manfaat yang positif bagi mereka, pembicaraannya dalam hal kebaikan, bukan membahas sebuah keburukan; tempat yang terhormat; menutup aurat; bersama orang-orang yang mampu saling menjaga pandangannya; ada jarak antara perempuan dan laki-laki.

Hak perempuan untuk terlibat dalam organisasi non-pemerintahan sangat didukung dalam Hukum Internasional, partisipasi aktif dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi perempuan menjadi alternatif yang tak kalah efektif. Melalui keterlibatan dalam gerakan perempuan, perempuan dapat melawan pemerintahan yang buruk, mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin partai atau kandidat, mempengaruhi program partai politik, dan memastikan isu-isu penting bagi perempuan mendapat perhatian.

Organisasi dapat membantu perempuan dengan mendorong mereka untuk menjadi kandidat, memberikan pelatihan tentang media dan isu politik, mengembangkan jaringan untuk memajukan perempuan dalam politik, serta melaksanakan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pemilih yang peka terhadap gender. Partisipasi politik perempuan tak hanya terpaku pada keanggotaan partai politik. Keterlibatan dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi perempuan, serta dukungan dari Organisasi, menjadi alternatif efektif untuk memajukan peran perempuan dalam dunia politik dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap orang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya. Selain itu pada Pasal 7 *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979* menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi dalam organisasi atau perkumpulan yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara. Pasal 8 mewajibkan Negara-negara peserta untuk “mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin perempuan, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki dan tanpa diskriminasi, kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka di tingkat internasional dan untuk

berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi internasional.”

Jadi Persamaan dari Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur Hak Politik Perempuan ialah keduanya sama-sama memberikan hak kepada perempuan untuk dapat memilih pada pemilihan umum dan juga dapat terlibat aktif dalam organisasi non-pemerintahan walaupun tetap ada batasan dari Hukum Islam dalam mengaturnya.

B. Perbedaan Hak Politik Perempuan pada Hukum Islam dan Hukum Internasional

1. Hak Dipilih dan Memegang Jabatan Publik

Jabatan publik merupakan suatu jabatan yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau undang-undang, mempunyai masa jabatan tertentu, dan mempunyai kekuasaan untuk menjalankan beberapa fungsi pemerintahan.¹⁸ Jabatan publik berarti setiap jabatan di tingkat nasional, negara bagian, atau pemerintahan lokal yang mendapat kepercayaan dan tanggung jawab publik, baik yang bersifat elektif maupun yang ditunjuk, yang dibuat atau ditentukan atau diakui oleh konstitusi, undang-undang, atau peraturan.¹⁹

Namun kalangan ahli fiqh sepakat bahwa perempuan tidak dapat menjadi seorang pemimpin negara salah satu alasannya ada pada QS. An-Nisa: 34 yang menyebutkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan.

Dari Tafsir Al-Muyasar,²⁰ Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan Kaum laki-laki merupakan pemimpin-pemimpin yang menjalankan tugas pengarahan terhadap kaum wanita dan memperhatikan urusan mereka, berdasarkan keistimewaan yang Allah khususkan bagi mereka berupa kepemimpinan dan keunggulan, dan berdasarkan apa yang telah diberikan kaum laki-laki kepada mereka berupa mahar-mahar dan nafkah-nafkah. Maka wanita-wanita yang shalihah yang lurus di atas ajaran syariat Allah dari mereka adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan kepada suami mereka, menjaga apa saja yang luput dari pengetahuan suami-suami mereka terhadap hal-hal yang mereka dipercaya untuk menjaganya dengan bantuan penjagaan dari Allah dan taufiknya. Dan istri-istri yang kalian takutkan dari mereka

¹⁸ Merriam-Webster.com Legal Dictionary, s.v. “public office,”. Tersedia pada: <https://www.merriam-webster.com/legal/public%20office>. (Diakses pada 11 Juni 2024)

¹⁹ Law Insider. “Public Office Definition.” Tersedia pada : <https://www.lawinsider.com/dictionary/public-office> (Diakses pada 11 Juni 2024)

²⁰ Tafsir Web. Surat An-Nisa Ayat 34. Tersedia pada : <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>. (Diakses pada: 9 Juni 2024)

keengganan untuk taat kepada kalian, maka nasihatilah mereka dengan tutur kata yang baik. Apabila tidak membuahkan hasil kepada mereka dengan tutur kata yang baik, maka pisah ranjanglelah dengan mereka dan jangan mendekati mereka. Apabila mereka tidak berpengaruh bagi mereka tindakan mengucilkan tersebut, maka pukullah dengan pukulan yang tidak memudaratkan bagi mereka sedikitpun. Jika kemudian mereka taat kepada kalian, maka hindarilah berbuat zalim kepada mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar perwalianNya, dan Dia akan membalas orang yang menzalimi mereka dan melampaui batas terhadap mereka.²¹

Selain itu terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Bakrah yang berbunyi “Tatkala ada berita sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda, ”Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan”.

Allah telah mengkhususkan kaum laki-laki sebagai pemimpin, manakala perempuan yang solehah mempunyai dua ciri yaitu ketaatan (qunut) dan memelihara diri ketika tidak bersama suami. Ini menunjukkan perempuan ada tugas khusus, dan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin kepada laki-laki. hal ini didukung juga pada QS. Al-Ahzab: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ رَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Selain itu terdapat juga pendapat dari az-Zuhailī yang menjelaskan bahwa seorang pemimpin dituntut untuk bersinggungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Sedangkan spirit dalam Islam perempuan hendaknya meminimalisir terjadinya interaksi antara laki-laki dan perempuan demi menghindari fitnah.²² Hal-hal seperti inilah yang menjadi penyebab tidak ditemukan dalam sejarah Islam semenjak masa hidupnya Nabi, para khulafā’ ar-rasyidin, para tābi’in dan ulama salaf setelahnya yang

²¹ Tafsir Web. “Surat An-Nisa Ayat 34.” Diakses pada: 11 Juni 2024. Tersedia pada : <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>

²² M. Intihaul Fudola. 2023. Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kritis Terhadap Hak Karir Politik Perempuan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili). *Syariah Journal of Fikih Studies* 1(1) : 21-42

mengangkat perempuan menjadi pemimpin. Wahbah az-Zuhaili juga mengatakan bahwa larangan perempuan menjadi pemimpin negara telah menjadi konsensus ulama salaf. larangan perempuan menjadi pemimpin negara adalah produk fatwa.

Namun tidak semua ahli fiqh dan ulama melarang keterlibatan perempuan dalam posisi pejabat publik. Abdul Hamid Mutawali Sulaiman Muhammad al-Tamawi, Yusuf al-Qaradhawi, Said Ramadhan al-Buti, Muhammad Izzat Daruzah dan Muhammad Baltaji merupakan ulama yang masih memperbolehkan perempuan untuk menjabat sebagai pejabat publik dengan batasan tertentu dan dengan tetap menjalankan syariat islam.

Pandangan yang membolehkan perempuan menjabat dalam jabatan publik ialah karena Mereka memahami bahwa tugas utama anggota dewan perwakilan dalam sistem demokrasi modern adalah untuk membuat undang-undang (legislasi) dan mengawasi kinerja pemerintah (fungsi kontrol). Tugas ini menuntut kemampuan intelektual yang dalam Islam disebut ijtihad. Islam sendiri membuka ruang ijtihad kepada seluruh umatnya, baik laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, Islam mewajibkan kepada semua Muslim, laki-laki dan perempuan, untuk menyerukan kepada kebaikan (amar ma'ruf) dan mencegah kemungkaran (nahi munkar). Seperti firman Allah SWT pada QS. at Taubah : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menjelaskan peranan laki-laki dan perempuan dalam dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, perempuan menempati posisi yang sama dengan laki-laki, masing-masing boleh berpartisipasi dalam bidang politik, mengatur urusan masyarakat, sebagaimana disebutkan ayat di atas “sebagian menjadi penolong bagi yang lain” mereka mempunyai hakseperti laki-laki dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak ada kegiatan yang mengecualikan

perempuan dalam rangka melakukan tugas tersebut apalagi dalam upaya menyelesaikan konflik di tengah masyarakat.

Qardhawi mengatakan, wanita boleh menjadi anggota legislatif, maka dalam hal ini tidak berarti membolehkan mereka bergaul tanpa batas dengan pria bukan muhrim, atau membolehkan mereka mengabaikan wanita menyimpang dari kesopanan, baik dalam berpakaian, berjalan dan berbicara. Bahkan kita tegaskan bahwa semua itu harus dijaga etikanya sesuai dengan tuntunan syara', dan hal ini tidak diragukan dan tidak dipertentangkan oleh siapapun. Semua itu harus diperhatikan kaum wanita ketika ia menjalankan aktivitas di luar rumah, seperti di Dewan Perwakilan, di Universitas di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, dan di luar rumah.²³

Tugas Legislatif yang kedua ialah berhubungan dengan pembuatan undang-undang. Sebagian orang yang memiliki semangat tinggi berlebihan dalam membesarkan tugas dan fungsi legislatif, mereka menganggap bahwa tugas ini lebih penting (menentukan) dari pada tugas kekuasaan dan kepemimpinan (badan eksekutif). Karena lembaga inilah yang menentukan kebijakan Negara sekaligus membuat undang-undang dan peraturan untuk Negara, sehingga mereka melarang wanita untuk menduduki jabatan anggota legislatif. Qardhawi berpandangan bahwa, pada hakikatnya persoalan ini jauh lebih sederhana. Pembuat undang-undang utama itu (tasyri') itu hanya Allah. Begitupun prinsip-prinsip tasyri' (dasar-dasar legislasi) dalam menyuruh dan mencegah adalah dari Allah. Tugas manusia hanya diberi kesempatan untuk berijtihad dalam menentukan suatu yang tidak ada nash (teks) nya atau merinci teks-teks umum. Dengan kata lain tugas kita hanya berijtihad, menggali hukum, merinci, menjelaskan dan menyesuaikan.

Sedangkan dalam syariat Islam ijtihad (usaha mencari ilmu) terbuka bagi semua pria dan wanita, secara keseluruhan dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa salah satu syarat ijtihad sebagaimana ketetapan para pakar ilmu Ushul adalah laki-laki sedangkan wanita tidak diperbolehkan. Ummul mukminin Aisyah.RA termasuk mujtahid dan mufti wanita dari kalangan shahabiyah. Beliau sering melakukan diskusi dan dialog dengan sahabiyyat sebagaimana yang dikutip dalam kitab-kitab terkenal.

Hal ini jauh berbeda dengan Hukum Internasional yang mendukung dan mendorong partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan pemerintah dan

²³ Rashda Diana. 2009. Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qadrawih. *Dhulqa'dah* 5(2): 289- 309

pelaksanaannya serta memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik di semua tingkat pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* 1948 bahwa setiap orang memiliki Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Selain itu, konvensi internasional yang lebih khusus tentang wanita yaitu *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* 1979 yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya serta memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik di semua tingkat pemerintahan.

Karena Partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta dalam memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik di semua tingkat pemerintahan, sangatlah penting. Keterlibatan perempuan di berbagai tingkatan ini memastikan bahwa perspektif mereka diperhitungkan dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Dengan terlibat aktif, perempuan dapat membawa isu-isu khusus yang mungkin terabaikan dan menawarkan solusi yang lebih komprehensif untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Partisipasi ini juga membantu memperkuat demokrasi dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan representatif.

Jadi berdasarkan pembahasan diatas perbedaan dari Hukum Islam dan Hukum Internasional dalam mengatur Hak Politik Perempuan terletak pada Hak Perempuan untuk dipilih dan duduk dalam jabatan publik. Dalam hukum islam sendiri terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama ada yang melarang secara keseluruhan, dan ada yang masih membolehkan untuk posisi-posisi tertentu. Hal ini terjadi karena di dalam Al-Quran tidak secara langsung mengharamkan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Berbeda dengan Hukum Internasional yang sangat mendukung bahkan mendorong keterlibatan perempuan dalam semua posisi yang ada di pemerintahan.

IV. Penutup / Conclusion

Hak Politik Perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakangnya. Sedangkan beberapa negara penganut Hukum Islam menerapkan paradigma relativisme budaya (*cultural relativism*) dalam penegakan Hak

Politik Perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Meskipun terdapat perbedaan pandangan antara prinsip universalisme hak asasi manusia internasional dan relativisme budaya dalam penerapan Hukum Islam, keduanya dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak individu dan komunitas dalam konteks budaya. Karena walaupun terdapat perbedaan prinsip baik Hukum Islam dan Hukum Internasional, keduanya mengakui hak politik perempuan dengan perbedaan dalam pengaturannya.

Persamaan Hak Politik Perempuan pada Hukum Islam dan Hukum Internasional adalah, keduanya mengakui dan memberikan hak kepada perempuan untuk dapat memilih dalam pemilihan umum serta untuk bergabung dan berpartisipasi dalam organisasi non-politik. Kedua sistem hukum ini, meskipun berakar pada prinsip dan konteks yang berbeda, sepakat bahwa perempuan memiliki peran penting dalam masyarakat yang harus dihormati dan difasilitasi melalui hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam berbagai organisasi yang berkontribusi pada perkembangan sosial dan komunitas mereka.

Perbedaan Hak Politik Perempuan pada Hukum Islam dan Hukum Internasional terletak pada Hak untuk dapat dipilih dan duduk pada jabatan publik. Dalam Hukum Islam, perempuan tidak dapat menjadi seorang pemimpin, namun untuk dapat duduk di jabatan publik terdapat dua pandangan, pandangan yang pertama yaitu perempuan tidak dapat menjabat sebagai pejabat publik, dan yang kedua, perempuan dapat duduk di jabatan publik dengan tetap menjalankan syariat Islam. Sedangkan dalam Hukum Internasional yang sangat mendukung dan mendorong partisipasi perempuan untuk dapat dipilih dalam pemilihan, pembuat kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya serta memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik di semua tingkat pemerintahan.

Bibliografi

Buku

- Abdur Rahman. *Shari'ah: The Islamic Law*. 1984. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras
- Al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani. 1980. *Marah Labid I*, Beirut : Daar al-Fikr
- AS Hornby. 1974. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*. Britannia Raya: Oxford University Press
- Baharudin Lopa. 1996. *Al- Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bakti

Prima Yasa

- Boer Mauna. 2008. *Hukum Internasional: Pengertian, Peran, dan Fungsi*. Jakarta : Alumni Jakarta
- Budiarto D. 2019. *Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih*. Sukabumi:Farha Pustaka
- Cholisin. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Cholisin. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- H. Kamarudin Ladoma. 2023. *Studi hadis*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- I Wayan Parthina, 2002, *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Manadar Maju
- Indra Mahawijaya. 2015. *Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan*. Malang: Penerbit Media Nusa Creative.
- Jack Donnely. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press
- Lopa, Baharuddin. 1999. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa
- Masdar F. Mas`udi. 2000. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Moch Nazir. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muchamad Alim. 2001. *HAM Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*. Yogyakarta: UII Pers
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pawito. 2007. *Analisis Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta
- Ramadhan, M. 2019. *Kontekstualisasi doktrin politik Islam dalam fikih siyasah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management
- Ramdlon Naning. 1983. *Citra dan Cita Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Lembaga Kriminologi UI Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Offset
- Rhona K.M Smith, dkk. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Bantul: Pusham UII
- Serlika Aprita (et.al). 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung : Alfabeta CV

- Suseno, Franz Magnis. 2016. *Etika Politik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Syed Abdul A'laa Al-Maududi. 1975. *Tadwin Al-Dustur Al-Islami*. Beirut : Muassasah Al-Risalah
- Tahir.P, Handayani.D .2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahbah az-Zuhaili. 2007. *Mausū'ah al-fikihi al-Islāmi Wa al- Qaḍāya al-Mu'āshirah*. Damaskus: Dār al-Fikr
- Wahbah az-Zuhaili. 2007. *al-Usrah al-Muslimah fi 'Ālam al-Mu'āsir*. Damaskus: Dār al-Fikr
- Wahbah az-Zuhaili. 2009. *Qaḍāya al-fikihi Wa al-Fikr al-Mu'āshir*. Damaskus: Dār al-Fikr
- Yusuf Al Qardhawi, Yusuf. 2007. *fikih Al Zakah*. Jakarta : Pustaka Nasional
- Yusuf al-Qardāwī. 1999. *al-fikih al- al-Islāmī Bain al-Asālah wa al-Tajdīd*, Kairo: Maktabat Wahbah

Artikel Jurnal

- Alam Subuh Fernando. 2021. Hak Politik Perempuan di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 4(1): 37-52
- Annur, A. R., dkk. 2023. Hadis Sebagai Ajaran Dan Sumber Hukum Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(2):550-558
- Dinata, M. F. 2020. Qiyas sebagai Metode Penetapan Hukum Islam. *Al-Ilmu*, 5(2):168-181
- Eva Iryani. 2012. Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2): 24-31
- Jaya, S. A. F. .2019. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2):204-216
- Junaenah, I .2014. Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2): 221-232
- M. Intihaul Fudola. 2023. Partisipasi Politik Perempuan (Studi Kritis Terhadap Hak Karir Politik Perempuan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili). *Syariah Journal of Fikih Studies* 1(1) : 21-42
- Nida Al Rahmah dan Nida Husna Abdul Malik. 2023. Hak Politik Perempuan dalam Al-Qur'an. *Mashadiruna Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2(2): 231-236

- Rashda Diana. 2009. Partisipasi Politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Qadrawih. *Dhulqa'dah* 5(2): 289- 309
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. 2021. Sumber-Sumber Hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2):28-41
- Rosenthal, C. S. 2001. Gender Styles in Legislative Committees. *Women & Politics*, 21: 21-46
- Taufiq, M. 2021. Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2):87-98
- Thalib, Nur A. 2014. Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008)". *Jurnal Cita Hukum*, 2(2):234-248
- Zaky Ismail. 2016. Perempuan dan Politik pada masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah). *Jurnal Review Politik*, 6(1):140-159.

Traktat

- United Nations Office of Legal Affairs. 1969. Vienna Convention on the Law of Treaties
- United Nations. 1945. Statute of the International Court of Justice
- United Nations. 1948. Universal Declaration of Human Rights
- United Nations. 1952. Convention on the Political Rights of Women
- United Nations. 1966. International Covenant on Civil and Political Rights.
- United Nations. 1979. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women

URGENSI KRIMINALISASI PELAKU PELACURAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sifa Intania Widuri¹, Sy. Hasyim Azizurrahman², Parulian Siagian³

Abstract

This research aims to explain the concept and understanding of criminalization against prostitution actors, analyze the history and development of criminalization regulations against prostitution actors in Indonesia, and examine the factors that encourage the need for criminalization against prostitution actors in Indonesia. The research method used is the statutory approach and data collection method using a literature study. In addition, the researcher also conducted in-depth interviews with informants. All of the results obtained will be analyzed using the evaluation technique, namely whether it is appropriate or not, agree or disagree, true or false, valid or invalid by the researcher against a view, proposition, statement, formulation of norms, and decisions, both contained in primary and secondary legal materials. The processed data is analyzed qualitatively juridically by explaining the data results systematically to obtain meaning and conclusions. The research results show that the criminalization of prostitution actors refers to law enforcement actions that impose criminal sanctions on individuals involved in prostitution activities. This can take the form of fines, imprisonment, or even more severe punishments. The history of the regulation shows that the regulation of prostitution in Indonesia has undergone several changes throughout history. However, the regulation still does not regulate prostitution more concretely. In fact, there are many factors that encourage the need for criminalization of prostitution actors, such as religious norms and immoral norms.

Keywords: Criminalization; Prostitution; Law Enforcement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian dan konsep kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran, menganalisis sejarah dan perkembangan pengaturan kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia, serta mengkaji faktor-faktor yang mendorong perlunya kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan cara pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan para informan. Demikian hasil keseluruhan yang didapatkan akan dianalisis data menggunakan teknik evaluasi yaitu tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik

¹ Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: a1011201063@student.untan.ac.id, Nomor Handphone: 0857-0535-1165

² Dosen Pembimbing I, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: hasyim@hukum.untan.ac.id

³ Dosen Pembimbing II, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: parulian@hukum.untan.ac.id

yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Data yang telah diolah dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menjelaskan hasil data secara sistematis sehingga dapat memperoleh arti dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap pelaku pelacuran mengacu pada tindakan penegakan hukum yang menjatuhkan sanksi pidana kepada individu yang terlibat dalam kegiatan pelacuran. Hal ini dapat berupa denda, kurungan penjara, atau bahkan hukuman yang lebih berat. Sejarah pengaturan menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelacuran di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sepanjang sejarah. Namun, tetap saja pengaturan tersebut tidak mengatur pelacuran secara lebih konkret. Padahal, banyak faktor-faktor yang mendorong perlunya kriminalisasi pelaku pelacuran seperti norma agama dan norma asusila.

Kata Kunci: Kriminalisasi; Pelacuran; Penegakan hukum.

I. Pendahuluan

Indonesia menganut sistem negara hukum, yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam negara hukum, hukumlah yang menjadi panglima, maka semua pihak harus taat dan patuh pada hukum. Selain itu, pengaturan yang baik merupakan salah satu syarat penyelenggaraan negara yang baik dalam negara hukum. Dalam negara hukum pula, sebuah ketentraman dan kedamaian adalah harapan setiap warga negara. Harapan tersebut dapat terwujud jika ada ketertiban umum. Namun, ketertiban umum belum dapat terwujud karena adanya beberapa hambatan. Praktek pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu hambatan yang menyebabkan tidak terwujudnya ketertiban umum.

Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada pasal 281 sampai pasal 303, khususnya pasal 296 dan pasal 506 tidak menjerat perbuatan PSK maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO) hanya dapat memidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mem pidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.

Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan:

“Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa:

“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420

dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)".

Pasal 422 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun".

Melihat dari aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang dapat disebut dengan KUHP baru tersebut, maka didalamnya juga tidak ada memberikan batasan konsep mengenai tindak pidana pelacuran dan yang diatur dalam pasal-pasal nya hanya sebatas orang yang menghubungkan atau memudahkan yaitu germo atau mucikari dan calo. Artinya di dalam KUHP baru juga tidak ada pasal yang mengatur mengenai pelaku pelacuran tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dengan memperbaiki pasal yang mengatur mengenai ancaman hukuman bagi pelaku pelacuran, sehingga tidak hanya germo atau mucikari dan calo saja yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Pelacuran adalah sebuah aktivitas yang terdapat ketentuan yang dapat diidentifikasi yakni pertukaran antara uang dengan seks. Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crime*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-anorma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia.

Perbuatan pelacuran memiliki dampak sosial yang serius, seperti eksploitasi, kekerasan seksual, penyebaran penyakit menular, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi permasalahan ini, kriminalisasi pelacuran dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan pria yang terlibat dalam perbuatan pelacuran, karena dapat membantu mengurangi eksploitasi dan perdagangan manusia. Kriminalisasi pelacuran mengacu pada langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh negara untuk secara tegas melarang dan memberikan sanksi terhadap pelaku pelacuran. Indonesia, sebagai negara dengan budaya dan tradisi yang beragam, juga menghadapi tantangan dalam menangani praktek pelacuran secara efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, terperinci dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu: “Mengapa Kriminalisasi Terhadap Pelaku Pelacuran Perlu Dilakukan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia?”..

II. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *The Statute Approach*, yang mana hal tersebut berarti mamakai beragam aturan dan ketentuan dalam sistem perundang- undangan untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan para informan. Dalam penelitian ini, populasi penelitian yaitu pemuka agama dan masyarakat di Kota Pontianak. Adapun alasan peneliti memilih informan pemuka agama dan masyarakat karena adanya pelanggaran norma. Adapun sampel yang digunakan adalah sampel purposif (*purposive sampling*) yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai pelaku pelacuran. Sehingga, sampel penelitian ini diperlukan 6 (enam) pemuka agama dan 10 (sepuluh) masyarakat, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Setelah data didapatkan, data langsung diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menjelaskan hasil data secara sistematis sehingga dapat memperoleh arti dan kesimpulan

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pengertian dan Konsep Kriminalisasi terhadap Pelaku Pelacuran

Mengenai kriminalisasi, ahli kriminologi memisahkan jenis pelanggaran menjadi dua kategori yaitu mala prohibita dan mala in se.⁴ Mala prohibita merujuk pada tindakan yang "menjadi buruk karena dilarang". Tindakan-tindakan ini tidak dianggap buruk secara intrinsik, tetapi menjadi pelanggaran karena definisi hukum yang mengkategorikannya demikian. Oleh karena itu, peraturan yang jelas diperlukan untuk mendefinisikan mala prohibita, karena jenis pelanggaran ini berdasar pada hukum yang berlaku. Berbeda dengan mala prohibita, yang merupakan pelanggaran hukum karena aturan tertulis, *Mala in se* mencerminkan intuisi moral manusia yang secara

⁴ Hans Kelsen. 2007. *General Theory of Law & State*, diterjemahkan Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia, hlm. 64.

alami mengidentifikasi tindakan-tindakan tertentu sebagai buruk. Perilaku terlarang ini tidak membutuhkan justifikasi hukum karena secara intrinsik bertentangan dengan nilai-nilai moral di dalam masyarakat.

William A. Edmundson menyatakan bahwa sebuah tindakan dianggap salah jika tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral. Bahkan, Devlin dalam bukunya yang berjudul *The Enforcement of Moral* (1965), bahwa moralitas bersama di masyarakat sama pentingnya bagi eksistensi masyarakat serta pemerintah yang diakui, dan pembenaran atas penegakannya secara hukum, yaitu bahwa hukum digunakan untuk mempertahankan apapun yang sangat mendasar bagi eksistensi masyarakat. Aturan hukum dan moral harus saling berkaitan agar hukum praksis memberikan perlindungan terhadap masyarakat, demikian pula hukum harus bermoral baik dari segi teori maupun praksis. Sebagaimana terdapat hubungan yang erat antara moral dan agama, demikian juga moral dan hukum.⁵

Berdasarkan Pusiknas Bareskrim Polri, sejak 2020, Polri telah menindak 221 anak yang menjadi korban pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual di seluruh wilayah Indonesia. Para korban berusia dari 0 hingga 17 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Data itu didapatkan dari laporan yang masuk ke EMP Pusiknas Bareskrim Polri pada 1 Januari 2020 hingga 25 September 2023. Data tersebut menyebutkan 17,13% dari jumlah total korban pornografi, pornoaksi, dan eksploitasi seksual itu masih berusia di bawah 17 tahun.⁶

Data pada EMP menunjukkan Polri menindak 1.491 laporan pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual sejak 2020 hingga 25 September 2023. Pada 2020, jumlah laporan mencapai 270 kasus. Jumlah tersebut menurun pada 2021 menjadi 122 kasus. Namun pada 2022, jumlah tersebut naik hingga lima kali lipat. Sementara pada 2023, selama kurang dari sembilan bulan, Polri telah menindak 67,5 persen kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual dari jumlah laporan di 2022.⁷

Sementara jumlah anak yang menjadi korban pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual pun cenderung meningkat. Pada 2021, jumlah anak yang menjadi korban sebanyak 20 orang. Jumlah tersebut naik menjadi 103 orang di 2022. Sedangkan sepanjang 2023, sebanyak 79 anak menjadi korban. Pada 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan menutup lokasi prostitusi di berbagai daerah.

⁵ Lidya Suryani Widayati. 2018. "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral". *Jurnal Negara Hukum*, 9(2): 188-198.

⁶ Pusiknas Bareskrim Polri. 2020. "*Kasus Pornografi, Prostitusi dan Eksploitasi Cenderung Meningkat*". Available from: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi. (Accessed April 2, 2024).

⁷ *Ibid.*

Ratusan lokasi pelacuran ditutup. Pemerintah menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah untuk membersihkan Indonesia dari praktik prostitusi. Satu di antaranya yaitu Dolly, lokalisasi yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Dolly merupakan salah satu lokalisasi terbesar di Asia. Pemerintah pun menjalankan berbagai program untuk memulangkan penghuninya ke daerah asal dan menjalankan program rehabilitasi sosial. Namun usaha pemerintah itu mendapatkan tantangan. Di era serba digital, prostitusi malah beralih dengan memanfaatkan jaringan internet, aplikasi berbicara atau chatting, dan media sosial. Ada yang memanfaatkan aplikasi Line, WhatsApp, Michat, dan Telegram. Ada pula yang menggunakan media sosial Twitter.⁸

Tentu dengan maraknya praktik pelacuran tersebut, akan berdampak pula pada meningkatkan penyakit kelamin. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus HIV/AIDS di Indonesia masih terbilang tinggi. Kemenkes memprediksi ada 500 ribu lebih kasus HIV yang tercatat hingga September 2023. Berdasarkan jumlah kasus estimasi sampai September 2023, tercatat ada 515.455 orang dengan HIV di Indonesia. Dari total tersebut, sebanyak 454.723 orang atau sekitar 88% diantaranya sudah terdeteksi atau mengetahui status HIV pada dirinya. Adapun usia terbanyak pengidap HIV adalah 25 sampai 49 tahun, sekitar 69,9% dari total kasus tersebut. Kemudian, usia terbanyak kedua adalah 20-24 tahun atau sekitar 16,1%, usia diatas 50 tahun sekitar 7,7%, serta usia remaja 15-19 tahun sekitar 3,4%. Selain itu, Kemenkes juga melaporkan bahwa terdapat juga pasien di bawah 4 tahun dan 5 hingga 14 tahun yang juga terkonfirmasi mengidap HIV.⁹

Data Pusiknas Bareskrim Polri yang menunjukkan tingginya angka yang menjadi korban pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual, ditambah meningkatnya penyakit seksual seperti HIV/AIDS menegaskan urgensi kriminalisasi pelacuran dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Walaupun aktivitas pelacuran dikategorikan sebagai *mala in se*, penetapan ketentuan pidana yang memberikan kepastian hukum bagi mereka sebagai pelaku tindak pidana memerlukan pembentukan norma hukum pidana tertulis dalam bentuk undang-undang. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan penggalian dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif

⁸ *Ibid.*

⁹ CNN Indonesia. 2023. "Kemenkes Prediksi Ada 500 Ribu Kasus HIV di Indonesia". Available from: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231201105421-255-1031462/kemenkes-prediksi-ada-500-ribu-kasus-hiv-di-indonesia>. (Accessed April 2, 2024).

hukum pidana.

B. Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Kriminalisasi Terhadap Pelaku Pelacuran di Indonesia

Sebelum mengulik bagaimana sejarah dan perkembangan pengaturan terkait prostitusi atau pelacuran, perlu diterangkan terlebih dahulu asal mula pengaturan hukum pidana di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, bahwasanya hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia berasal dari pemerintahan Belanda. Berdasarkan azas *concordantie* yang terletak dalam ps. 75 R.R. jo. ps. 131 I.S., maka hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda) harus disesuaikan dengan hukum pidana yang berlaku di Nederland.¹⁰

Berdasarkan buku Hukum Pidana karya Prof. Satochid Kartanegara S.H., diketahui bahwa sebelum tahun 1870 di Nederland belum terdapat kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku untuk seluruh daerah negara, hingga soal ini diatur oleh masing-masing daerah dari Nederland. Jadi pada waktu itu, belum ada modifikasi hukum pidana, jadi masih terdapat hukum pidana yang beraneka ragam (*rechts verscheidenheid*). Dalam tahun 1870 di Nederland, di bentuk Panitia Negara yang diketahui oleh Mr. J. de Wal dan diantara anggotanya terdapat Mr. Modderman, guru besar pada Universitas Leiden. Panitia Negara ini diberi tugas untuk merencanakan kitab undang-undang hukum pidana. Kemudian, pada tahun 1875, panitia telah dapat menyelesaikan pekerjaannya dan dapat menyampaikan rencana KUHP kepada Raja, rencana tersebut kemudian oleh Minister van Justitie (Menteri Kehakiman) Mr. B. J. Smit, disampaikan kepada Kweede Kamer (Parlemen) dalam tahun 1878.¹¹

Rencana undang-undang ini dalam tahun 1879 diperdebatkan didalam "*weede Kamer*", sedang pada waktu itu pemerintah diwakili oleh Mr. Modderman. Kemudian, dalam tahun 1880 rencana diterima oleh Tweede Kamer dan kemudian juga oleh Eerste Kamer (senrat). Dalam tahun 1880 rencana menjadi Undang-Undang, akan tetapi undang-undang ini yaitu *Wetboek van Strafrecht*, berhubung dengan beberapa hal baru mulai berlaku pada tanggal 1 September 1886.¹²

Selain peraturan yang harus disesuaikan dengan hukum pidana yang berlaku di Nederland, tata kehidupan masyarakat Indonesia juga mengalami

¹⁰ Prof. Satochid Kartanegara S.H. 1985. *Hukum Pidana*, Bagian Satu. Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 22

¹¹ *Ibid*, hlm. 23.

¹² *Ibid*.

perubahan-perubahan sosial sejak pengaruh campur tangan Belanda. Salah satu perubahan yang berdampak pada masyarakat Indonesia adalah perilaku seks. Perilaku seks di Indonesia menunjukkan perubahan pada masyarakat Indonesia akibat adanya dinamika penduduk, ekonomi, industrial, dan media massa yang terjadi di Indonesia. Dilansir dari ayoriau.com, disebutkan bahwa praktik prostitusi telah ada sejak zaman kerajaan di Jawa. Raja yang memiliki kekuasaan penuh menguasai apa saja saja yang ada di bumi. Kekuasaan raja ini juga tercermin dari banyaknya selir yang dimiliki. Beberapa orang selir tersebut adalah puteri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lagi merupakan persembahan dari kerajaan lain, ada juga selir yang berasal dari lingkungan keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana. Oleh karena itu, status perempuan pada zaman kerajaan Mataram adalah sebagai upeti (barang antaran) dan sebagai selir.¹³

Perlakuan terhadap perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas hanya di Jawa, kenyataan juga terjadi di seluruh Asia, di mana perbudakan, sistem perhambaan dan pengabdian seumur hidup merupakan hal yang biasa dijumpai dalam sistem feodal. Di Bali misalnya, seorang janda dari kasta rendah tanpa adanya dukungan yang kuat dari keluarga, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan memasukkan dalam lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur. Sebagian dari penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur.¹⁴

Bentuk industri seks yang lebih terorganisasi berkembang pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seks masyarakat Eropa. Umumnya, aktivitas ini berkembang di daerah-daerah sekitar pelabuhan di Nusantara. Pemuasan seks untuk para serdadu, pedagang, dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke Nusantara.¹⁵

Pada 1852, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industri seks tetapi dengan serangkaian aturan untuk menghindari tindakan kejahatan yang timbul akibat aktivitas prostitusi ini. Dalam peraturan tersebut,

¹³ Redaksi. 2019. "*Sejarah Prostitusi di Indonesia dari Masa ke Masa*". Available from: <https://ayoriau.co/sejarah-prostitusi-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>. (Accessed March 23, 2024).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

wanita publik (pelacur) diawasi secara langsung dan secara ketat oleh polisi (pasal 2). Semua wanita publik yang terdaftar diwajibkan memiliki kartu kesehatan dan secara rutin (setiap minggu) menjalani pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit syphilis atau penyakit kelamin lainnya (pasal 8, 9, 10, 11). Jika seorang perempuan ternyata berpenyakit kelamin, perempuan tersebut harus segera menghentikan praktiknya dan harus diasingkan dalam suatu lembaga (*inrigting voor zieke publieke vrouwen*) yang didirikan khusus untuk menangani perempuan berpenyakit tersebut.¹⁶

Untuk memudahkan polisi dalam menangani industri seks, para wanita publik tersebut dianjurkan sedapat mungkin melakukan aktivitasnya di rumah bordil. Dua dekade kemudian tanggung jawab pengawasan rumah bordil dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Peraturan pemerintah tahun 1852 secara efektif dicabut digantikan dengan peraturan penguasa daerah setempat. Pengalihan tanggung jawab pengawasan rumah bordil ini menghendaki upaya tertentu agar setiap lingkungan permukiman membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat.¹⁷

Maraknya wabah penyakit kelamin yang menyerang anggota militer Hindia Belanda pada tahun 1870 – 1920, membuat pemerintah Hindia Belanda menempuh berbagai usaha untuk memberantas wabah tersebut. Usaha pemerintah Hindia Belanda dalam memberantas penyakit kelamin yang mewabah di kalangan anggota militer, salah satunya melalui jalur kebijakan. Kebijakan pemerintah dikeluarkan sebagai usaha untuk pemberantasan penyakit kelamin dapat dilihat dari adanya UU, serta surat para Residen hingga surat himbauan oleh beberapa Komandan kesatuan kepada Gubernur Jenderal di Batavia.¹⁸

Dunia prostitusi dianggap sebagai tempat yang subur dan menjanjikan secara ekonomi bagi PSK dan tempat hiburan bagi para anggota militer yang ingin menyalurkan kebutuhan biologis. Maraknya pelacuran pada abad ke-19 dan banyaknya laporan yang datang dari berbagai daerah di Jawa dan di luar Pulau Jawa terkait masalah jumlah rumah–rumah bordil, pelacuran terselubung dan jumlah korban wabah penyakit kelamin dari anggota militer, kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Hal ini membuat Gubernur Jenderal perlu untuk melakukan tindakan intensif lebih lanjut.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lucia Arter Lintang Gritantin. 2022. "Sejarah Penanggulangan Prostitusi di Wilayah Hindia Belanda oleh Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870-1920". *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4): 1139.

Untuk menanggapi laporan dan menanggulangi masalah penyebaran penyakit kelamin di kalangan militer¹⁹.

Bentuk tanggapan terhadap laporan yang masuk kepada Gubernur Jenderal, maka, pemerintah perlu melakukan tindakan – tindakan seperti dalam mengawasi rumah–rumah bordil dituangkan dalam kebijakan yang dibuat pemerintah Kolonial berikutnya, pada kebijakan tersebut terdapat 23 pasal yang berisi Peraturan mengenai pemberantasan prostitusi sesuai dengan *Besluit* Gubernur Jenderal 21 Januari 1874, yang mencakup 23 pasal untuk menanggulangi masalah prostitusi, antara lain adalah:²⁰

- 1) Para mucikari dan rumah–rumah bordil diawasi oleh polisi.
- 2) Polisi punya wewenang untuk melakukan penyelidikan.
- 3) Para mucikari memiliki kewajiban untuk menyerahkan pajak kepada polisi.
- 4) Para mucikari wajib melaporkan dirinya dan ada tiap daerah wajib menuliskan nomor–nomor mucikari yang telah didaftar kepada kepala pemerintah setempat.

Pada peraturan Gubernur Jenderal 21 Januari 1874 pasal 1 – 4, terlihat bahwa pemerintah kolonial memberlakukan kebijakan dengan sangat jelas dan tegas dalam usahanya menangani masalah rumah–rumah bordil dan para mucikari sebagai agen para PSK. Munculnya tugas baru bagi anggota polisi sebagai pengawas rumah–rumah bordil serta adanya kewajiban para mucikari untuk melaporkan diri dan menyerahkan pajak kepada polisi setempat, membuat para mucikari tidak lagi bebas dalam menjalankan usahanya. Namun pada kenyataannya pengoperasian rumah bordil sendiri, terdapat rumah bordil yang tidak terawasi dan beroperasi secara gelap. Sehingga walaupun kebijakan telah dikeluarkan, namun tetap ada rumah bordil yang beroperasi secara legal dan illegal.²¹

Sedangkan pada pasal berikutnya nomor 5 hingga pasal ke 7 yang berisi sebagai berikut:²²

- 1) Semua kepala Polisi, Kep. Kampong, Kep. Lingkungan wajib memberikan petunjuk kepada wanita yang melakukan pelacuran.
- 2) Jika ada wanita yang melakukan pelacuran maka harus menulis di daftar

¹⁹ *Ibid*, hlm. 1140.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, hlm. 1141.

- 3) Jika bukan pelacur dan Kepala Lingkungan mengakui memang bukan pelacur maka keputusan diambil sekurang-kurangnya 3 hari.

Adanya prostitusi yang terselubung justru membuat peraturan ini menjadi kurang efektif. Namun yang menjadikan kurang efektifnya UU tersebut justru tidak hanya datang dari Rumah Bordil atau mucikari saja, melainkan dari golongan orang-orang golongan atas masyarakat. Seperti halnya keberadaan para pejabat pemerintahan dan pemilik perkebunan yang kaya raya bisa memiliki lebih dari satu gundik. Selain itu masih adanya sistem istri simpanan dan pelacuran terselubung di antara para anggota militer yang masih lajang di barak-barak militer.²³

Beberapa data juga menyebutkan tentang jumlah perempuan asing dalam jumlah pria di Hindia Belanda. Kurangnya Wanita – Wanita Eropa di wilayah Hindia Belanda juga menjadi beberapa faktor penting bagi para anggota militer di wilayah Hindia Belanda, hal ini dapat dilihat dari tabel data di bawah ini.²⁴

Tabel 1

Jumlah Perempuan Asing setiap 1000 Pria di Hindia Belanda 1860-1930

No	Tahun	Eropa	Cina	Arab
1	1860	-	590	809
2	1880	481	620	830
3	1900	636	548	857
4	1905	672	526	890
5	1920	800	563	865
6	1930	884	646	841

Sumber Data: Lucia Arter Lintang Gritantin. 2022. "Sejarah Penanggulangan Prostitusi di Wilayah Hindia Belanda oleh Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870-1920". *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4): 1141.

Jika dilihat dari data tabel yang disuguhkan oleh Djoko Utomo dalam Jurnal SENTRI oleh Lucia Arter Lintang Gritantin di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Wanita Eropa di tahun 1870an, tidak sebanyak jumlah wanita asing lainnya

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

yang ada di wilayah Hindia Belanda. Jumlah Wanita Eropa mulai mengalami peningkatan ada di tahun 1900 – 1930, hal ini dimungkinkan bahwa pemerintah Hindia Belanda mulai memperhatikan kebutuhan akan pemerempuan Eropa di wilayah Hindia Belanda. Hal ini juga merupakan salah satu cara yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda dalam menekan prostitusi di wilayahnya.²⁵

Meskipun wanita Eropa pada awalnya berjumlah sedikit namun bukan berarti hal tersebut sudah mampu menanggulangi masalah prostitusi. Munculnya catatan mengenai prostitusi Jepang dan Karayuki-San di Hindia Belanda yang dibuat oleh Muraoka Iheiji, seorang broker Jepang yang banyak membawa para wanita Jepang, untuk menjadi pelacur di beberapa daerah kawasan Asia Tenggara, membuktikan bahwa Hindia Belanda merupakan wilayah yang menjanjikan dalam bisnis prostitusi.²⁶

Kenyataan tersebut lebih dikuatkan lagi dengan kenyataan bahwa sebagai broker, Muraoka dalam usahanya tersebut mampu membawa perempuan dalam jumlah 7–8 orang sedangkan di Banjarmasin ia mengaku membuka usaha potong rambut dengan usaha sampingan rumah bordil. Setelah 5 (lima) bulan ia meninggalkan Banjarmasin dan menuju Surabaya. Di Surabaya ia mencoba membuka usaha kedai kopi. Di kedai kopi tersebut ia menempatkan perempuan –perempuan yang dibawanya. Ia lebih memilih wilayah Surabaya untuk menjadi tempat pusat usahanya. Di Surabaya sendiri sudah terdapat rumah–rumah tinggal yang dihuni oleh Karayui-San. Daerah tersebut terutama di wilayah sekitar Pelabuhan Tanjung Perak. Sehingga pada wilayah–wilayah pelabuhan inilah para serdadu dan pelaut mengunjungi rumah–rumah pelacuran. Disini, nampak bahwa para PSK asing juga melayani kebutuhan para serdadu militer, meskipun jumlah mereka tidak sebanyak pribumi. Para wanita Jepang ini sendiri dimasukan ke dalam golongan wanita Cina. Dengan persentase jumlah mereka yang cukup banyak, seperti yang diterangkan pada tabel bawah ini.²⁷

Tabel 2

Jumlah Pelacur Jepang di Beberapa Kota di Indonesia

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, hlm. 1142.

²⁷ *Ibid.*

Kota	Jumlah Rumah Bordil	Pemilik	Karayuki-San
Medan	2	Okayo Umeda Nanigashi	Masing-masing sebanyak 10 orang
Pontianak	Tidak diketahui	-	10 orang dan 10 orang dalam rencana
Banjarmasin	Tidak ada	Takaragawa N (rencana)	8 orang (rencana)
Semarang	1	Yoshida N Shimatsu	8 orang dan sebanyak 10 orang dalam rencana
Batavia	2	Osono dan Uchida N Tachikawa N	12 orang dan 12 (rencana)
Surabaya	Tidak ada izin kedai kopi dan ice shop	Uchida N Nampo N dan Ito N	3 orang Masing-masing 4 orang
Makasar	4	Uchida N Doi N Araki N Fukumoto N	4 orang 5 orang 5 orang 4 orang
Ambon	Tidak ada	Egawa N (pemain acrobat) pada tahun 1887, tiba dengan 15 perempuan	Tidak ada keterangan apakah 15 perempuan tersebut juga pemain acrobat atau Karayuki-San

Sumber Data: Lucia Arter Lintang Gritantin. 2022. "Sejarah Penanggulangan Prostitusi di Wilayah Hindia Belanda oleh Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870-1920". *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4): 112.

Pada prosesnya, pemberantasan prostitusi sendiri juga berlangsung di beberapa daerah di Jawa dan luar Pulau Jawa. Seperti halnya pemberantasan yang terjadi di Surakarta pada tanggal 13 September 1870. Pemberantasan di Surakarta didasari atas surat Residen Surakarta tanggal 13 September 1870 mengenai data-data jumlah

anggota militer yang terjangkit sakit kelamin serta tindakan pemberantasan pelacuran, perdagangan perempuan yang berakibat pada meluasnya wabah penyakit kelamin di kalangan militer di Surakarta.²⁸

Surat laporan dari Karesidenan Surakarta tersebut ingin memberitahukan bahwa ada banyaknya pelacuran dan perdagangan wanita yang terjadi di Surakarta dan sekitarnya, memunculkan sebuah reaksi yang tidak hanya datang dari para pemimpin militer saja melainkan juga dari para penguasa daerah. Ini menjadi bukti bahwa prostitusi di daerah terlihat lebih terbuka ketimbang beberapa kasus prostitusi di barak-barak militer. Kerjasama antar pemimpin daerah dengan para pemimpin daerah lain membuktikan bahwa adanya hubungan kerjasama yang baik antara wilayah satu dengan lainnya. Kepala Karesidenan Surakarta juga membuat pernyataan bahwa perlunya penutupan prostitusi kepada Gubernur Jenderal di Batavia, sehingga para pejabat tingkat daerah juga mendukung upaya pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan pemberantasan prostitusi.²⁹

Selain surat laporan keadaan wilayah Karesidenan Surakarta tentang pengaruh prostitusi dan penyakit kelamin di wilayahnya, banyak pula dari beberapa daerah lain di luar Pulau Jawa yang mengalami keadaan seperti yang dikabarkan Karesidenan Surakarta. Sejak muncul dan disahkannya peraturan pemerintah kolonial mengenai pemberantasan prostitusi dan pengawasan rumah-rumah bordil, di beberapa daerah pun juga mulai mengikuti jejak pemerintah kolonial. Beberapa diantaranya laporan dan pendataan mengenai jumlah hingga aktivitas para PSK dan rumah-rumah bordil di wilayah masing-masing. Begitu pula dengan jumlah anggota militer yang terserang penyakit kelamin serta jenis-jenis penyakit kelamin yang menjangkiti.³⁰

Pelacuran di Indonesia tidak dilarang secara eksplisit. Perundang-undangan yang mengatur tentang pelacuran lebih fokus pada pencegahan penyakit menular seksual, pemberantasan perdagangan orang, dan perlindungan anak. Pendekatan terhadap pelacuran lebih bersifat multidimensional, dengan fokus pada pencegahan, rehabilitasi pemberdayaan, dan perdebatan.

Hingga kini, perdebatan tentang pelacuran masih terus berlangsung dan belum ada solusi yang tuntas. Bahkan, KUHP yang sedang berlaku saat ini tidak dapat menjerat pelaku pelacuran. Hal tersebut bisa dilihat dari pasal-pasal yang ada hanya

²⁸ *Ibid*, hlm. 1143.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*.

menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran.

Pasal 296 menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Sedangkan Pasal 506 menyatakan:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara (germo atau mucikari). Kegiatan prostitusi akan tetap berjalan selama masih banyak pelanggan.

Ketentuan lain yang mungkin dapat digunakan dalam menjerat praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Manakala menilik Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi.

Namun dalam UU TPPO hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.

Dewasa ini pengaturan tentang pelacuran diatur dalam peraturan daerah (yang selanjutnya disebut sebagai Perda) setempat, namun tidak semua daerah memilikinya. Efektifitas Perda ini juga patut dipertanyakan, mengingat sampai saat ini masih banyak praktek prostitusi di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang merupakan reformasi hukum pidana terkini, mencakup Pasal 411-413 yang berbicara tentang perzinahan, berbunyi:

Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

“Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

Namun, dalam penanganan pelaku pelacuran, pasal-pasal ini tidak memberikan kerangka hukum yang komprehensif. Pasal 411-413 didesain untuk mengatur tindak pidana perzinahan, namun tidak secara spesifik atau mendetail menyentuh aspek pelacuran. Ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum karena tidak adanya pedoman yang jelas untuk mengatur praktik pelacuran, yang sering kali melibatkan isu-isu kompleks seperti eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Pasal 411-413 mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini pasangan

yang sah. Pelaku pelacuran, yang umumnya tidak terikat perkawinan resmi, kemungkinan besar tidak akan diadukan, ditambah ketiadaan pengaturan yang jelas berpotensi memperkuat stigma negatif terhadap pekerja seks, seolah-olah mereka tidak memiliki hak dan perlindungan hukum.

Pelacuran seringkali berkaitan dengan perdagangan manusia dan eksploitasi. Ketidadaan pengaturan yang komprehensif dapat menghambat upaya pemberantasan praktik-praktik tersebut. Selain pasal-pasal diatas, terdapat pula pasal-pasal yang menarik perhatian, yaitu:

Pasal 420 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan:

“Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun”.

Pasal 421 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa:

“Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga)”.

Pasal 422 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Dalam konteks ini, narasi yang dapat dibangun adalah bahwa Undang-Undang tersebut memerlukan peninjauan lebih lanjut untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Perlu adanya peraturan tambahan yang secara eksplisit mengatur pelacuran, termasuk pencegahan, rehabilitasi bagi korban, dan sanksi bagi pelaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi dan memberikan solusi bagi masalah sosial yang lebih besar.

Beberapa daerah di Indonesia memberlakukan peraturan daerah dalam menanggulangi praktik prostitusi yang terjadi di daerahnya. Melihat daerah yang begitu peka terhadap pemberantasan praktik prostitusi tersebut tentu mengakibatkan pemberantasan praktik prostitusi menjadi tidak merata. Praktik prostitusi akan tertangani secara lebih efisien serta efektif jika pemerintah memberlakukan hukum

positif yang berlaku secara nasional dengan jelas dan tegas. Beberapa Peraturan Daerah yang mengatur secara spesifik pengguna jasa prostitusi adalah:³¹

- a. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang:
 - 1) Menjadi penjaja seks komersial;
 - 2) Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
 - 3) memakai jasa penjaja seks komersial.”
- b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “siapapun di Daerah dilarang baik secara sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan pelacuran.”
- c. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 39 yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang:
 - 1) Melakukan perbuatan prostitusi
 - 2) Menawarkan dan atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi;
 - 3) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi dan;
 - 4) Memakai jasa prostitusi.”
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang dilarang:
 - 1) Menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi;
 - 2) Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan
 - 3) memakai jasa prostitusi.”
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketentraman Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdapat pada Pasal 24 huruf c yang menyatakan bahwa “melarang memakai jasa penjaja seks komersial di jalan dan fasilitas umum.”

³¹ Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, dan I Putu Aditya Darma Putra. 2023. “Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia”. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2): 129-130.

- f. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial tercantum dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa “setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang:
- (1) menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila,
 - (2) melakukan perbuatan perikatan untuk berbuat asusila,
 - (3) melakukan usaha penampungan dan penyaluran pramuria untuk tempat-tempat hiburan dan sejenisnya tanpa seizin Walikota,
 - (4) melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis,
 - (5) melakukan perbuatan sebagai gelandangan.”

Kriminalisasi pelacuran dapat dianggap sebagai langkah modernisasi hukum pidana Indonesia dengan menyesuaikannya dengan standar internasional dan nilai-nilai kemanusiaan. Meskipun Perda di beberapa daerah sudah mengatur pelacuran, namun kriminalisasi dalam hukum pidana nasional tetap penting untuk mencapai keseragaman, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan bagi korban.

Melihat dari aturan KUHP lama hingga Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang dapat disebut dengan KUHP baru tersebut, maka didalamnya juga tidak ada memberikan batasan konsep mengenai tindak pidana pelacuran dan yang diatur dalam pasal-pasal nya hanya sebatas orang yang menghubungkan atau memudahkan yaitu germo atau mucikari dan calo. Artinya di dalam KUHP baru juga tidak ada pasal yang mengatur mengenai pelaku pelacuran tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dengan memperbaiki pasal yang mengatur mengenai ancaman hukuman bagi pelaku pelacuran, sehingga tidak hanya germo atau mucikari dan calo saja yang dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini dikira penting bagi peneliti karena adanya kriminalisasi pelacuran tidak hanya bertujuan untuk menghukum para pelacur, tetapi juga untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

C. Faktor-Faktor yang Mendorong Perlunya Kriminalisasi Terhadap Pelaku Pelacuran di Indonesia

Aktivitas perempuan yang menjajakan diri kepada pria dengan imbalan finansial dapat dikategorikan sebagai profesi terlarang. Pedoman agama, yang menitikberatkan hubungan manusia dengan Tuhannya, mengandung kewajiban untuk mencintai dan mengabdikan kepada-Nya. Kewajiban ini bersifat spiritual dan berbeda dengan kewajiban

moral maupun hukum. Meskipun tidak ada sanksi langsung, pedoman agama ini menuntun manusia untuk mencapai kesempurnaan batin, sesuai dengan kehendak Tuhan.³²

Pelacuran, sebuah fenomena sosial yang sarat dengan nilai-nilai baik dan buruk, telah lama menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, tak terkecuali dalam ranah agama. Dalam sudut pandang agama, pelacuran dikategorikan sebagai sebuah perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyebutkan masalah pelacuran, tetapi hanya mengenai perzinahan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dr. Luqman Hakim, M.Si., seorang pemuka agama Islam, beliau menegaskan bahwa perilaku mendekati zina, termasuk pelacuran, sangatlah dilarang oleh agama Islam. Beliau menuturkan bahwa pelacuran tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga oleh berbagai faktor lain, seperti trauma akibat pemerkosaan dan rasa kebencian. Hal ini menunjukkan bahwa pelacuran merupakan sebuah isu kompleks yang membutuhkan penanganan multidimensi. Pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, memiliki peran penting dalam menangani isu pelacuran. Pertama, pemerintah perlu melakukan penelitian mendalam untuk menggali berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang menjadi pelacur. Hal ini penting untuk memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat sasaran. Kedua, setelah memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi pelacuran, pemerintah perlu melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap para pelacur. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan mereka keterampilan dan pengetahuan baru agar mereka dapat memiliki jalan hidup yang lebih baik dan terhindar dari jeratan pelacuran. Perlu diingat bahwa pelacuran bukanlah sebuah pilihan hidup, melainkan sebuah akibat dari berbagai faktor yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan, untuk menangani isu pelacuran secara komprehensif dan berkelanjutan.³³

Tidak hanya itu, melakukan pelacuran berarti mencoreng diri dan menjauh dari ketaatan kepada Tuhan. Dalam Roma 1: 26-27 dituliskan "Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab isteri-isteri mereka

³² Jatmiko Winarno, SH, MH. 2015. "Pelacuran dan Penanggulangannya dalam Perspektif Politik Hukum Pidana". *Jurnal Independent*, 3(2): 65-66.

³³ Wawancara bersama Dr. Luqman Hakim, M.Si selaku Pemuka Agama Islam di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 18 Maret 2024 pukul 15.30 WIB.

menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka”.³⁴

Kemudian dalam Perjanjian Lama menegaskan bahwa perempuan sundal yang terlibat dalam melakukan seks komersial layak mendapatkan hukuman. Imamat: 21:9, “Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api”. Persundalan atau prostitusi sama dengan seks komersial. Pada zaman Perjanjian Lama hal ini dipandang sebagai perilaku menyimpang dan harus diberi hukuman yang seberat-beratnya. Persundalan juga merupakan salah satu dosa yang sangat berpengaruh pada suatu bangsa. Imamat 19:29 Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Dengan terdapatnya wanita pekerja seks komersial di suatu tempat besar kemungkinan tempat itu menjadi ternodai dengan dosa perzinahan. Hal ini dipastikan terjadi karena banyak orang yang akan terjerumus di dalamnya.³⁵

Pandangan agama Kristen terhadap pelacuran ditegaskan oleh Pdt. Joe Charis Ginting M.Th., seorang pemuka agama Kristen Protestan, dalam wawancaranya dengan penulis. Beliau menyatakan bahwa pelacuran adalah perilaku yang tidak baik dan tidak sesuai dengan norma agama maupun asusila. Perbuatan ini, menurut beliau, memberikan dampak negatif kepada orang lain. Gereja, sebagai institusi keagamaan, tidak tinggal diam dalam menangani permasalahan pelacuran. Beliau menjelaskan bahwa gereja aktif memberikan pembinaan bagi para pelaku pelacuran melalui "persekutuan kaum ibu" atau pusat pembinaan yang menyediakan pelatihan keterampilan seperti menjahit dan lain sebagainya. Bapak Ginting menekankan bahwa pendekatan yang lebih tepat dalam menangani pelacuran adalah melalui pembinaan, bukan hukuman. Menurut beliau, semakin orang dihukum, semakin besar kemungkinan mereka untuk terjerumus kembali ke dalam dunia pelacuran. Pembinaan bagi para pelacur haruslah komprehensif dan holistik. Pembinaan ini tidak hanya fokus

³⁴ Sagita Purnomo. 2019. “Pasal 284 Jadi Celah Muda-Mudi untuk Berzina”. Available from: <https://www.kompasiana.com/sagitapurnomo/551f640c813311612c9df318/pasal284-jadi-celah-mudamudi-untuk-berzina>. (Accessed March 30, 2024).

³⁵ Eriyani Mendrofa. 2020. “Hukuman Bagi Pelaku Seks Komersial”. *Jurnal Teologi: INTEGRITAS*, 2(1): 53-54.

pada pengembangan keterampilan, tetapi juga pada pemulihan mental dan spiritual. Para pelacur membutuhkan dukungan dan kasih sayang agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar.³⁶

Menurut Romo Kristianus Damianus, Cp. M.Fil, seorang pemuka agama Katolik, pelacuran adalah perbuatan negatif dan pelanggaran asusila serta agama. Namun, beliau menekankan bahwa para pelacur tetap harus dirangkul dan dibantu. Hal ini sejalan dengan teladan Paus Fransiskus yang selalu menyambut baik dan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang terpinggirkan, termasuk para pelacur. Dampak negatif pelacuran tak dapat dipungkiri. Ketika pelacur menjadi orang tua, pendidikan dan pola pikir anak dapat terpengaruh. Kesehatan dan kehidupan keluarga pun tak luput dari dampak negatifnya. Kriminalisasi, menurut Romo Damianus, dapat menjadi salah satu cara untuk menanggulangi pelacuran. Namun, beliau menambahkan bahwa solusi ini harus disertai dengan pembinaan dan pendampingan bagi para pelacur. Penting untuk memahami bahwa para pelacur bisa saja menjadi korban. Oleh karena itu, faktor-faktor yang melatarbelakangi mereka menjadi pelacur perlu ditelusuri. Pemerintah perlu mengambil peran penting dalam menangani masalah ini. Bekerja sama dengan lintas sektor, seperti Rumah Sakit untuk penyuluhan HIV dan sosialisasi, menjadi langkah krusial. Sanksi bagi para pelacur pun harus diimbangi dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).³⁷

Dalam perspektif agama Hindu, hubungan seksual betul-betul diatur sebagai *swadharma* suci antara suami dan istri yang mesti dilaksanakan sebagai wujud bhakti. Sedangkan yang dilarang bahkan dicela adalah melakukan hal-hal tindakan buruk bagi wanita adalah mengeksploitasi dirinya menjadi pelacur apalagi pelacur yang melayani seksual beberapa kali dalam satu kali persetubuhan. Karena itu pelacur dianggap perbuatan serendah-rendahnya perbuatan wanita, hal tersebut dapat dibaca pada *sloka-sloka* berikut:³⁸

“Janganlah hendaknya ia menerima hadiah dari seorang raja yang bukan keturunan ksatriya, tidak pula dari para jagal, para pembuat minyak, dan tukang pungut pajak, tidak pula dari mereka yang hidup dari keuntungan memelihara pelacur (germo)” (Manava Dharmasastra IV.84).

³⁶ Wawancara bersama Pdt. Joe Charis Ginting M.Th selaku Pemuka Agama Kristen Protestan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 6 Maret 2024 pukul 10.30 WIB.

³⁷ Wawancara bersama P. Kristianus Damianus, Cp. M.Fil selaku Pemuka Agama Katolik di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 11 Maret 2024 pukul 8.30 WIB.

³⁸ Kadek Agus Wardana, I Ketut Donder dan I Gede Suwantana. 2021. “Kajian Teo-Seksual Lontar Rahasya Sanggama”. *Jurnal Pangkaja*, 24(1): 31-32.

“Satu rumah pembuat minyak sama jeleknya dengan sepuluh rumah pembantaian, satu rumah minum sama jeleknya dengan sepuluh rumah pembuat minyak, satu rumah pelacuran sama jeleknya dengan sepuluh rumah minum, seorang raja yang tidak baik sama jeleknya dengan sepuluh tempat lacur” (Manava Dharmasastra IV.85).

Berdasarkan uraian tersebut memberikan pengertian bahwa aktivitas pelacuran sebagai suatu yang tidak memahami hakikat suci seks karena itu dinyatakan tidak benar. Dalam sebuah wawancara, peneliti berkesempatan menggali pemikiran Bapak Ida Shri Rsi Dukuh Putra Bandem Kepakisan atau Ir. Putu Dupa Bandem, MMA, seorang pemuka Agama Hindu, mengenai isu pelacuran. Beliau menuturkan bahwa dalam Hindu, pelacuran dikategorikan sebagai dratikrama, sebuah pelanggaran norma dan nilai agama. Bapak Putu Dupa Bandem melihat pelacuran sebagai kejahatan sosial yang bersinggungan dengan adat istiadat di Indonesia. Menurutnya, budaya Barat yang jauh berbeda dengan Indonesia tidak dapat diadaptasi begitu saja. Beliau menekankan bahwa pendalaman agama merupakan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya pelacuran. Mengenai penanggulangan pelacuran, beliau berpandangan bahwa pembinaan lebih tepat daripada kriminalisasi. Beliau menyarankan agar para pekerja seks diisolasi dari lingkungan dan dibina secara agama untuk membantu mereka kembali ke jalan yang benar.³⁹

Dalam agama Buddha, mengenai pelacuran juga dijelaskan melalui wihara.com, Cunda J. Supandi dalam buku Tata Bahasa Pali dan Bhikku senior dari Thailand dalam buku Kamus Dhamma menerjemahkan sila ke-3 atas *Kamesumicchara Veramani* adalah menghindarkan diri dari perilaku hubungan kelamin yang salah, keliru dan tidak benar. Hal salah itu mencakup hubungan intim dengan suami atau istri orang lain, bukan merupakan pasangan sah dan atas unsur paksaan sehingga pelacuran yang mengandung unsur tersebut dianggap karma buruk.⁴⁰

Bapak Pdudim Rolink Kurniadi Darmara, seorang pemuka agama Buddha, dalam wawancaranya dengan penulis, menyatakan bahwa profesi pelacuran tidak sejalan dengan norma agama Buddha. Beliau berpandangan bahwa pelacuran merupakan jalan pintas dan perilaku tercela karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Buddha yang menekankan pencarian nafkah yang benar. Hubungan seks di luar pernikahan

³⁹ Wawancara bersama Bapak Ida Shri Rsi Dukuh Putra Bandem Kepakisan atau Ir. Putu Dupa Bandem, MMA., di Kota Pontianak Kalimantan Barat, 27 Februari 2024 pukul 14.00 WIB.

⁴⁰ Fimela. 2014. “*Prostitusi Dalam Agama Buddha, Benar atau Salah?*”. Available from: <https://www.fimela.com/parenting/read/3845703/prostitusi-dalam-agama-buddha-benar-atau-salah>. (Accessed 30, March 2024).

yang dilakukan dalam profesi ini, menurut beliau, hanya memuaskan hasrat pribadi tanpa memikirkan dampak negatif bagi pelanggan, dan berpotensi memicu kemerosotan moralitas dan kecanduan bagi pelacur. Hal ini bertentangan dengan ajaran Buddha yang menekankan pengembangan kesadaran.

Bapak Pdudim Rolink Kurniadi Darmara melihat profesi pelacuran sebagai indikasi kurangnya kesadaran pada pelakunya. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa kriminalisasi dapat menjadi solusi untuk membangun kesadaran dan mendorong mereka untuk mengembangkan diri. Kriminalisasi, menurut beliau, harus dibarengi dengan upaya pembinaan dan rehabilitasi untuk meningkatkan keterampilan para pelacur dan membantu mereka keluar dari profesi tersebut. Pemerintah, menurut beliau, perlu mengambil peran dalam menyediakan program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan bagi para pelacur. Upaya ini penting untuk meminimalisir angka pelacuran dan membantu para pelakunya membangun kehidupan yang lebih baik. Bapak Pdudim Rolink Kurniadi Darmara menekankan bahwa Buddha tidak memandang pelacur sebagai individu yang terjebak dalam profesinya selamanya. Beliau percaya pada hukum karma, yang menyatakan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Oleh karena itu, beliau yakin bahwa para pelacur dapat keluar dari profesinya dan menjalani kehidupan yang lebih baik dengan usaha dan bantuan yang tepat.⁴¹

Terakhir, dalam agama Khonghucu. Khonghucu mengajarkan 4 (empat watak sejati yang harus dibina oleh setiap umat manusia, yaitu Ren (cinta kasih), Yi (kebenaran), Li (kesusilaan), dan Zhi (kebijaksanaan dan pengetahuan). Umat Khonghucu percaya bahwa watak sejati ini adalah benih yang sudah dimiliki seorang manusia sejak lahir atau bahkan sejak di dalam kandungan. Jadi selain manusia harus mengembangkan rasa cinta kasih, manusia harus melatih dan mengembangkan benih-benih kebenaran, kesusilaan dan kebijaksanaan tersebut, sehingga menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang sempurna (Junzi). Seorang yang sudah memahami, menghayati dan melatih cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan, akan mendapatkan kepercayaan (xin) dari Tuhan, orang lain, dan alam semesta. Dengan kata lain, manusia tersebut sudah harmonis atau selaras dengan Tuhan, manusia, dan alam Semesta.⁴²

⁴¹ Wawancara bersama Bapak Pdudim Rolink Kurniadi Darmara selaku Pemuka Agama Buddha di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 5 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. "*Cinta Kasih dalam Konghucu*". Available from: <https://kemenag.go.id/khonghucu/cinta-kasih-dalam-khonghucu-8jcmhs>. (Accessed 30, March 2024).

Hal tersebut didukung dengan wawancara penulis bersama Bapak WS Rudy Leonard selaku pemuka agama Khonghucu dan beliau mengemukakan agama Khonghucu memandang pelacuran sebagai tindakan yang kurang etis. Menjual diri kepada orang lain dianggap merendahkan martabat manusia. Faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi pelacur beragam, namun agama Khonghucu tidak memperkenankan hal tersebut. Menurut beliau, profesi pelacuran akan memberikan dampak negatif bagi individu pelacur, seperti direndahkan, dan hal ini sangat disayangkan. Beliau juga berpendapat bahwa lokalisasi dapat menjadi solusi jika profesi ini tidak dapat dibendung. Beliau mendukung penuh kriminalisasi, asalkan penerapannya dilakukan dengan baik. Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya pembinaan budi pekerti dan tata krama sejak sekolah dasar, termasuk pemahaman tentang tingkah laku. Hal ini karena menurut agama Konghucu, pendidikan di luar pendidikan formal sangatlah penting. Orang tua dan guru berperan besar dalam hal ini, dan kontrol serta kesadaran diri dari anak juga diperlukan. Pemerintah juga perlu mengambil langkah lebih lanjut dengan memberikan pembinaan. Beliau percaya bahwa dengan ekonomi yang baik, pendidikan akan lebih mudah teratasi, dan pola pikir masyarakat akan berkembang lebih jauh dan luas. Hal ini akan membuka peluang besar bagi berbagai profesi.⁴³

Enam agama yang diakui di Indonesia, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, memiliki pandangan yang sama dalam menentang praktik pelacuran. Dilandasi oleh nilai-nilai moral dan spiritual, agama-agama ini melihat pelacuran sebagai tindakan yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan ajaran agama. Berdasarkan kesamaan pandangan ini, keenam agama di Indonesia mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik pelacuran. Kriminalisasi, dengan disertai pembinaan dan solusi yang tepat, diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi permasalahan ini.

Adanya profesi ini jelas-jelas bertentangan dengan adat istiadat dan norma yang dianut oleh masyarakat di kawasan timur. Masyarakat umumnya meyakini bahwa hubungan badan hanya pantas dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Melakukannya sebagai pekerjaan dikhawatirkan akan merusak moralitas dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Norma moral tentang pelacuran terjalin erat dengan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan individu, seperti hak untuk

⁴³ Wawancara bersama Bapak WS Rudy Leonard selaku Pemuka Agama Konghucu di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 29 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

mengekspresikan diri dan mencari nafkah, bersinggungan dengan norma sosial dan nilai-nilai moral yang berlaku. Di sisi lain, kelompok masyarakat memiliki berbagai ekspektasi dan tuntutan terkait perilaku dan moralitas.⁴⁴

Mengenai hal itu, penulis telah melakukan wawancara dengan sepuluh masyarakat dengan tujuan untuk memahami pengetahuan, pengalaman, dan pandangan masyarakat tentang pelacuran di Indonesia, khususnya terkait urgensi kriminalisasi pelaku pelacuran dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Masyarakat pertama yang peneliti wawancara adalah Ibu Rita Qadaria yang berumur 38 tahun, seorang ibu rumah tangga yang menyisihkan waktunya untuk berbagi pandangan mengenai profesi pelacuran kepada penulis. Dalam wawancaranya, beliau mengatakan bahwa pelacuran adalah jual diri atau seks bebas tanpa adanya hubungan pernikahan. Beliau mengatakan pertama kali mengetahui profesi pelacuran ini adalah sejak masih muda dan memiliki kenalan yang terjun ke profesi tersebut yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan pergaulan. Menurutnya pula, pelacuran ini dapat merusak diri sendiri. Mengenai setuju atau tidak setuju adanya kriminalisasi ini, beliau mengatakan bahwa ia netral karena semua punya hak pribadi masing-masing. Harapannya, pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan dan memperbanyak sosialisasi dengan mengurangi pelacuran di Indonesia. Menurutnya pula, hukuman yang tepat adalah hukuman yang memberikan keadilan bagi pelaku pelacuran.⁴⁵

Kemudian di hari yang sama dengan waktu yang berbeda, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber kedua yaitu saudara HR (nama disamarkan) yang berusia 22 tahun. Berdasarkan keterangannya, ia mengaku dengan lugas bahwa memiliki pengalaman langsung dengan pelacuran, yang mana pada saat itu, ia menemani temannya bertemu dengan *client*. Oleh karena memiliki orang terdekat yang berkecimpung dalam profesi pelacuran, ia memahami dengan betul bahwa faktor seseorang menjadi pelacur karena keadaan yang memaksa yaitu terdesak ekonomi. Sehingga, dalam wawancara dengan saudara HR, ia mengatakan dengan tegas tidak setuju jika kriminalisasi pelacuran adalah memberi hukuman kepada pelaku pelacuran, namun setuju jika diberikan suatu perlindungan karena pelaku pelacuran juga dapat menjadi korban kejahatan. Menurutnya kembali, pemerintah perlu memikirkan solusi

⁴⁴ Soedikno Mertokususomo. 1998. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 1.

⁴⁵ Wawancara bersama Ibu Rita Qadaria selaku masyarakat di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 27 Februari 2024 pukul 12.00 WIB.

yang tepat dan sebaiknya membuka lapangan pekerjaan dengan luas tanpa syarat-syarat yang memberatkan.⁴⁶

Narasumber ketiga adalah Haryani yang berusia 19 tahun, dalam wawancara bersama penulis, ia menjelaskan bahwa pelacuran adalah tindakan tergesa-gesa dari seseorang yang memiliki pemikiran pendek yang hanya memikirkan kesenangan sesaat demi mencapai tujuan secara instan tanpa memikirkan dampak ke masa depannya. Menurutnya, seseorang yang menjadi pelacur disebabkan oleh faktor ekonomi, gengsi dan gaya hidup dan tentunya berdampak kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Ia dengan tegas menyerukan ketidaksetujuan adanya profesi pelacuran ini karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang menimbun penyakit kelamin yang mematikan dan menghancurkan keluarga yang tidak bersalah. Cara terbaik dalam menangani pelacuran adalah dengan rajian dalam catatan bukan dipenjara tapi dirangkul dan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan agar bisa menentukan potensi diri untuk menghasilkan uang secara halal.⁴⁷

Narasumber keempat adalah Lian yang berusia 21 Tahun. Dalam wawancara bersama penulis, ia mengetahui dengan betul pekerjaan pelacuran ini. Pertama kali mengetahui pelacuran ini adalah ketika duduk di bangku SMP di luar daerah. Disana, terdapat sebuah lokasi pelacuran. Menurutnya, seseorang menjadi pelacur adalah faktor ekonomi dan tidak memiliki alternatif lain untuk mendapatkan uang, serta faktor lingkungan sehingga menjadi terbiasa. Profesi ini tentu dapat merusak diri sendiri, menimbulkan penyakit, rasa malu bagi keluarga, dan merusak martabat masyarakat. Dengan ini ia menyatakan bahwa tidak setuju adanya pelacuran di Indonesia karena Indonesia adalah negara hukum dan mayoritas beragama Islam. Ditambah, profesi pelacuran lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan dampak positif. Setiap individu yang menjadi pelaku pelacuran harus memiliki kesadaran diri bahwa hal yang dilakukan tersebut adalah perbuatan buruk. Namun, ia mengatakan bahwa ia tidak setuju adanya kriminalisasi karena dari pelaku dan konsumen pelacuran dilandaskan karena kemauan masing-masing. Sehingga, solusi alternatif dalam menangani pelacuran adalah melakukan sosialisasi terbuka.⁴⁸

⁴⁶ Wawancara bersama saudara Hadi Ramadhani Noor selaku masyarakat di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 27 Februari 2024 pukul 16.00 WIB.

⁴⁷ Wawancara bersama Haryani selaku masyarakat di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 28 Februari 2024 pukul 09.00 WIB.

⁴⁸ Wawancara bersama Lian selaku masyarakat di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 18 Maret 2024 pukul 12.30 WIB.

Narasumber kelima dan keenam adalah pasangan suami istri yakni Bapak Wandu Setiawan yang berusia 46 tahun dan Ibu Siti Nurhadijah yang berusia 44 tahun. Dalam keterangannya, mereka dengan tegas menolak adanya pelacuran ini walaupun seseorang yang menjadi pelacur dilatarbelakangi oleh ekonomi, pergaulan dan kurang pendidikan. Menurut mereka, pelacuran memiliki dampak negatif karna menimbulkan penyakit dan merusak lingkungan masyarakat. Sehingga, mengenai kriminalisasi pelaku pelacuran, mereka menyetujui yang dibarengi oleh peningkatan lapangan pekerjaan oleh pemerintah dan diberikan pelatihan agar memiliki keterampilan.⁴⁹

Narasumber ketujuh yaitu Bapak Firdaus Effendi yang berusia 50 tahun. Dalam wawancaranya bersama penulis, beliau juga dengan tegas menolak adanya pelacuran di Indonesia. Faktor ekonomi, masalah pribadi dan pergaulan bebas menjadi pendorong seseorang menjadi pelaku pelacuran, yang tentunya menjadikan pelaku pelacuran dikucilkan oleh masyarakat, mencoreng nama baik keluarga, dan merusak lingkungan masyarakat. Beliau juga menambahkan, alternatif Solusi dalam menangani pelacuran di Indonesia adalah dengan menampung pelacuran yang kemudian diberikan masukan dan solusi. Selain itu, pemerintah perlu berkuat untuk menetapkan hukum dalam menangani pelaku pelacuran di Indonesia.⁵⁰

Narasumber kedelapan adalah Sri Kalsum yang berusia 42 tahun. Dalam wawancara bersama penulis, ia juga menegaskan ketidaksetujuannya adanya profesi pelacuran di Indonesia dan menyetujui adanya kriminalisasi pelaku pelacuran. Hal itu disebabkan adanya pelacuran hanya memberikan dampak negatif bagi kesehatan, memecahbelah keluarga dan membuat malu masyarakat. Untuk itu, beliau menyarankan agar pemerintah dengan tegas menangani pelacuran di Indonesia dengan memberikan keterampilan dan pembinaan atau modal untuk membangun usaha.⁵¹

Narasumber kesembilan adalah Masnah yang berusia 64 tahun, yang mana dalam keterangannya mengatakan bahwa pelacur adalah perempuan nakal yang disebabkan karena kekurangan uang ataupun patah hati. Pandangan beliau adanya pelacur ini membuat lingkungan jelek. Sehingga, beliau sangat menyetujui adanya kriminalisasi pelaku pelacuran seperti diberikan sebuah pembinaan.

⁴⁹ Wawancara bersama Bapak Wandu Setiawan dan Ibu Siti Nurhadijah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 21 Maret 2024 pukul 17.00.

⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Firdaus Effendi selaku masyarakat di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 21 Maret 2024 pukul 17.30 WIB.

⁵¹ Wawancara bersama Ibu Sri Kalsum selaku masyarakat di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, 21 Maret 2024 pukul 18.30 WIB.

Tidak hanya itu, narasumber terakhir adalah Wahyuni berusia 33 tahun. Menurut beliau adanya praktik pelacuran sangatlah tidak bermoral, yang mana adanya profesi tersebut disebabkan dunia malam dan kenakalan remaja, ekonomi, gaya hidup dan frustrasi. Beliau dalam wawancara kepada peneliti juga menolak dengan tegas adanya pelacuran di Indonesia karena dapat merusak generasi penerus bangsa. Sehingga adanya kriminalisasi pelaku pelacuran ini menurutnya pilihan terbaik karena adanya praktik pelacuran sangat meresahkan. Beliau menambahkan cara terbaik untuk menangani pelacuran di Indonesia adalah dengan mengurangi atau menutup tempat hiburan malam yang berpotensi terselenggaranya praktik pelacuran. Pemerintah dan masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya ekonomi, dan politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian dan dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten.

Pelacuran, sebuah topik yang selalu mengundang kontroversi. Pandangan masyarakat terhadapnya pun beragam, mulai dari netral, setuju, hingga menolak. Dari uraian wawancara dengan 10 (sepuluh) masyarakat di Indonesia, terungkap bahwa mayoritas masyarakat tidak menyetujui pelacuran. Alasan penolakan ini beragam, mulai dari keberatan moral, kekhawatiran terhadap dampak negatif, hingga pandangan bahwa pelacuran merendahkan martabat perempuan.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan, satu hal yang disepakati oleh semua responden adalah bahwa pelacuran lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif. Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku pelacuran itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka, seperti keluarga dan masyarakat. Eksploitasi PSK, perdagangan manusia, penyakit menular seksual, dan kerusakan moral adalah beberapa contoh dampak negatif tersebut

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelacuran, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam hukum pidana, dikategorikan sebagai *mala in se* karena bertentangan dengan norma kesusilaan, dan pembaharuan hukum pidana diperlukan untuk mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sepanjang sejarah, pengaturan pelacuran di Indonesia telah berubah, dari legalisasi pada masa kolonial hingga pelarangan pasca-kemerdekaan, namun pengaturan saat ini masih abu-abu karena KUHP hanya menjerat perantara seperti mucikari (Pasal 296 dan 506), sementara praktik prostitusi

terus berlangsung selama ada permintaan. Reformasi hukum yang menitikberatkan pada kriminalisasi pelaku pelacuran dengan sanksi tegas dibutuhkan untuk menciptakan efek jera. Enam agama yang diakui di Indonesia secara tegas menentang pelacuran karena dianggap merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai moral dan spiritual, sedangkan mayoritas masyarakat menolaknya karena dampak negatif yang meluas, baik terhadap PSK maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum pidana yang eksplisit mengatur pelacuran sebagai tindak pidana, melibatkan berbagai pihak, dan mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Selain penegakan hukum, upaya pencegahan melalui pendidikan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan rehabilitasi bagi pelaku pelacuran juga sangat penting, termasuk pelatihan keterampilan dan bantuan sosial untuk mendukung kehidupan mandiri mereka.

Bibliografi

Buku

- Prof. Satochid Kartanegara S.H. 1985. *Hukum Pidana*, Bagian Satu. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hans Kelsen. 2007. *General Theory of Law & State*, diterjemahkan Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Soedikno Mertokususomo. 1998. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Artikel Jurnal

- Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, dan I Putu Aditya Darma Putra. 2023. "Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia". *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2): 129-130.
- Eriyani Mendrofa. 2020. "Hukuman Bagi Pelaku Seks Komersial". *Jurnal Teologi: INTEGRITAS*, 2(1): 53-54.
- Jatmiko Winarno, SH, MH. 2015. "Pelacuran dan Penanggulangannya dalam Perspektif Politik Hukum Pidana". *Jurnal Independent*, 3(2): 65-66.
- Kadek Agus Wardana, I Ketut Donder dan I Gede Suwantana. 2021. "Kajian Teo-Seksual Lontar Rahasya Sanggama". *Jurnal Pangkaja*, 24(1): 31-32.

- Lidya Suryani Widayati. 2018. "Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana dari Perspektif Moral". *Jurnal Negara Hukum*, 9(2): 188-198.
- Lucia Arter Lintang Gritantin. 2022. "Sejarah Penanggulangan Prostitusi di Wilayah Hindia Belanda oleh Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870-1920". *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4): 1139.

Undang-Undang Indonesia

- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Internet

- CNN Indonesia. 2023. "*Kemenkes Prediksi Ada 500 Ribu Kasus HIV di Indonesia*". Available from: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20231201105421-255-1031462/kemenkes-prediksi-ada-500-ribu-kasus-hiv-di-indonesia>. (Accessed April 2, 2024).
- Fimela. 2014. "*Prostitusi Dalam Agama Buddha, Benar atau Salah?*". Available from: <https://www.fimela.com/parenting/read/3845703/prostitusi-dalam-agama-budha-benar-atau-salah>. (Accessed 30, March 2024).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2021. "*Cinta Kasih dalam Konghucu*". Available from: <https://kemenag.go.id/khonghucu/cinta-kasih-dalam-khonghucu-8jcmhs>. (Accessed 30, March 2024).

- Pusiknas Bareskrim Polri. 2020. "*Kasus Pornografi, Prostitusi dan Eksploitasi Cenderung Meningkat*". Available from: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi. (Accessed April 2, 2024).
- Redaksi. 2019. "*Sejarah Prostitusi di Indonesia dari Masa ke Masa*". Available from: <https://ayoriau.co/sejarah-prostitusi-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>. (Accessed March 23, 2024).
- Sagita Purnomo. 2019. "*Pasal 284 Jadi Celah Muda-Mudi untuk Berzina*". Available from: <https://www.kompasiana.com/sagitapurnomo/551f640c813311612c9df318/pasal284-jadi-celah-mudamudi-untuk-berzina>. (Accessed March 30, 2024).

OPTIMALISASI STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI ONLINE SCAMMING DI KALIMANTAN BARAT

Purnadi¹, Herlina², Mega Fitri Hertini³

Abstract

This research discusses strategies to combat human trafficking crimes through online scamming in West Kalimantan. The high number of human trafficking cases in West Kalimantan poses a challenge for the government in eradicating these crimes. The emergence of a new form of human trafficking, namely online scamming, has become a task for the government and law enforcement officials to eliminate. The issue in this research is the ineffectiveness of strategies to combat human trafficking crimes through online scamming in West Kalimantan. This study aims to gather information and data on human trafficking through online scamming and the strategies used to combat these crimes in West Kalimantan. The research method used is empirical with a socio-legal approach. Data collection techniques in this study include library research and field research through non-participatory observation and direct communication techniques. The results of this research indicate that the government, through the West Kalimantan Regional Police, has already taken measures to combat human trafficking. However, human trafficking through online scamming remains unaddressed due to various challenges in its eradication. These challenges include the ineffectiveness of the human trafficking task force in West Kalimantan due to institutional egoism and a lack of personnel to conduct public outreach. Therefore, it can be concluded that the strategy to combat human trafficking through online scamming in West Kalimantan has not yet been effective. There is a need for concrete actions by the relevant institutions to address human trafficking through online scamming in West Kalimantan, starting with reducing institutional egoism and increasing outreach efforts to all societal instruments.

Keywords: Eradication; Human Trafficking; Online Scamming.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang dilakukan di Kalimantan Barat. Tingginya angka kasus perdagangan orang di Kalimantan Barat menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Munculnya bentuk baru tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui online scamming menjadi tugas pemerintah beserta aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, email : purnadi341@gmail.com, Tel/Fax: 083110480725.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. dr. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email : herlina@hukum.untan.ac.id, Tel/Fax: 081345035179.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. dr. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email : mega.fitri.h@hukum.untan.ac.id, Tel/Fax: 081345717866.

perdagangan orang melalui online scamming tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum efektifnya strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang dilakukan di Kalimantan Barat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi dan data tentang tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming dan strategi yang digunakan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi non-partisipatif dan teknik komunikasi langsung. Hasil dari penelitian ini adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Namun tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming masih belum bisa diberantas karena kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Dalam melakukan pemberantasannya kendala yang dihadapi berupa kurang efektifnya satuan tugas tindak pidana perdagangan orang di Kalimantan Barat karena egoisentrisme di lingkungan instansi dan kurangnya tenaga untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat masih belum berjalan efektif. Perlu adanya tindakan nyata oleh instansi terkait dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat, mulai dari pengurangan egosentris instansi, dan peningkatan sosialisasi keseluruhan instrumen masyarakat.

Kata Kunci: Online Scamming; Pemberantasan; Tindak Pidana Perdagangan Orang.

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan teori the rule of the law atau rechtsstaat, negara hukum merupakan suatu konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Melalui teori tersebut, dijelaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Pada dasarnya hukum diberlakukan untuk menciptakan suatu ketentraman, kebenaran, serta keadilan dalam bernegara. Negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya seperti yang telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat.

Hukum dibuat untuk mengatur banyak hal, mulai dari hak, kewajiban, larangan, maupun perlindungan terhadap warga negara. Dalam hukum dikenal istilah tindak pidana dan negara mengatur mengenai tindak pidana tersebut melalui peraturan perundang-undangan. Negara mengatur mengenai pencegahan hingga penindakan terhadap tindak pidana yang ada di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Tindak pidana perdagangan orang sudah cukup dikenal di

Indonesia dengan modus yang beragam. Tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan masalah serius yang harus diatasi oleh pemerintah. Provinsi Kalimantan Barat termasuk wilayah yang berpotensi sebagai penyumbang angka korban tindak pidana perdagangan orang karena wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Secara Geografis dan Demografis, sebanyak 5 (lima) Kabupaten di Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut pemaparan Dirreskrim Polda Kalbar, Kombes. Pol. Bowo Imantio, S.I.K., M.H., dalam acara Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (FIRTUAL) terdapat 67 jalur tikus di sepanjang perbatasan (966 km) yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak, Malaysia. Sebagai wilayah yang berpotensi besar menjadi jalur perdagangan orang, sudah seharusnya pemerintah peka dan bertindak cepat dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini, terutama Pemerintah Daerah Kalimantan Barat.

Dikutip dari laman ANTARA, Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenpolhukam, Rina P. Soemarno menyatakan bahwa Kalimantan Barat sudah memasuki tahap darurat tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terkhusus pada sektor judi online, online scam, dan upaya perlindungan WNI diluar negeri. Menurutnya, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kalimantan Barat sudah memasuki tahap darurat dan diperlukan arahan serta keputusan dari Presiden RI. Kalimantan Barat menjadi daerah penyumbang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui online scamming terbesar ketiga setelah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Rina juga menyebut bahwa online scamming terus meningkat pesat berdasarkan data hingga akhir Oktober 2023 tercatat 3.347 kasus, kemudian pada 4 November 2023 tercatat penindakan terhadap 935 kasus termasuk diantaranya 1.049 tersangka dan 2.797 korban yang mendapatkan langkah penindakan. Berdasarkan pemaparannya tersebut, yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana perdagangan orang yang diakibatkan dari praktik online scamming. Terlebih lagi online scamming ini

menyasar kepada masyarakat khususnya anak muda yang berpendidikan tinggi dan paham terhadap teknologi digital.

Tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming merupakan bentuk baru dari perdagangan orang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap bentuk-bentuk baru dari perdagangan orang, karena korban yang menjadi sasaran tindak pidana perdagangan orang lebih bervariasi, salah satunya tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming yang menyasar anak muda berpendidikan dan paham teknologi digital sebagai korbannya. Dikutip dari laman Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Rina Soemarno selaku Deputy II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam mengungkapkan bahwa sejak dibuka kembali tapal batas antarnegara yang sempat ditutup karena pandemi, muncul fenomena baru dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menggunakan modus teknologi informasi atau internet yang lebih dikenal dengan online scam. Online scamming merupakan bentuk baru perdagangan orang yang memanfaatkan para pekerja untuk melakukan penipuan secara online dengan target yang tinggi. Pada umumnya korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan, namun dalam tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming ini, yang menjadi korban merupakan laki-laki, berasal dari wilayah perkotaan, paham teknologi informasi, serta berpendidikan tinggi. Para korban akan dipekerjakan di tempat-tempat di Asia Tenggara untuk melakukan kegiatan yang tidak benar, mulai dari penipuan secara online ataupun operator judi online.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Fajar Nuradi selaku Kasubdit Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI dalam acara Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (FIRTUAL) pada tanggal 24 Oktober 2023 di Hotel Golden Tulip Pontianak, sepanjang tahun 2020 hingga Agustus 2023 total kasus online scamming mencapai 2842 kasus. Kasus online scamming terbanyak yang dilaporkan yaitu di negara Kamboja sebanyak 1498 kasus, kemudian Filipina sebanyak 402 kasus, Myanmar sebanyak 307 kasus, Thailand sebanyak 302 kasus, Laos sebanyak 225 kasus, Malaysia sebanyak 68 kasus, Vietnam sebanyak 36 kasus, serta PEA sebanyak 4 kasus. Berdasarkan data tersebut, kasus tertinggi berada di negara Kamboja dengan total kasus sebanyak 1498 kasus, yang tentunya korban-korban dari kasus tersebut tidak hanya berasal dari negara

Kamboja. Indonesia menjadi salah satu penyumbang korban tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming. Sudah seharusnya pemerintah melakukan tindak pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming tersebut.

Dikutip dari laman Suarakalbar.id, Kalimantan Barat termasuk salah satu wilayah di Indonesia dengan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui online scamming. Menurut Judha Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri dalam pemaparannya pada acara Diskusi Publik yang diadakan pada Selasa, 21 November 2023 bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, menyebut bahwa Kalimantan Barat menduduki posisi ke-3 dengan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terbanyak di Indonesia. Dalam pemaparannya, Judha menyatakan bahwa sebaran daerah asal korban online scamming ini banyak, namun berdasarkan data sampel dari Kementerian Luar Negeri terdapat 4 wilayah terbanyak yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, kemudian diposisi ketiga yaitu Kalimantan Barat, serta Jawa Tengah di posisi keempat. Tinggi kasus online scamming tersebut tentunya dilatarbelakangi oleh banyak faktor, salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah sulitnya WNI mencari kerja di dalam negeri lalu muncul peluang bekerja diluar negeri dengan iming-iming gaji yang besar. Faktor permasalahan tersebut seharusnya menjadi fokus kajian pemerintah agar tindak pidana perdagangan orang khususnya dengan modus online scamming ini bisa diatasi.

Indonesia sebagai negara hukum, sudah seharusnya melakukan tindakan guna mencegah tindak pidana perdagangan khususnya dengan modus online scamming tidak terjadi. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, "Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang." Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga diatur tentang pihak-pihak yang berhak untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Secara spesifik dijelaskan jika Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah harus memiliki langkah-langkah dalam melakukan pemberantasan tindak

pidana perdagangan orang, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Kalimantan Barat sebagai wilayah dengan kasus tindak pidana perdagangan orang tertinggi ke-3 di Indonesia sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kalimantan Barat mengambil langkah-langkah strategis guna melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 58 ayat (3), langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah guna melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang khususnya dengan modus online scamming dapat berupa pembentukan gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat harus mengambil langkah-langkah dalam memberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya melalui online scamming.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus mengambil langkah strategis dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang dengan modus online scamming dengan membentuk gugus tugas yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Barat, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenkumham, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, serta akademisi seperti dosen dan mahasiswa diperguruan tinggi yang ada di Kalimantan Barat. Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan modus online scamming di Kalimantan Barat dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Pemerintah harus mengkaji lebih jauh mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan modus online scamming ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas secara konkrit mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan modus online scamming ini kedalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi sebagai pemenuhan tugas akhir kemahasiswaan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dengan judul “Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Online Scamming di Kalimantan Barat”. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis menarik pokok permasalahan dalam penelitian ini

dengan rumusan masalah **“mengapa strategi yang dilaksanakan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat saat ini belum efektif?”**

II. Metode

Tipe penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum dengan meneliti data primer yang didapat langsung dari masyarakat.⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis mengkaji hukum melalui pendekatan interdisipliner, yaitu dengan menggabungkan antara ilmu hukum dan ilmu sosial dalam satu pendekatan tunggal. Dalam penelitian ini, digunakan penelitian deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh oleh penulis mengenai strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pengumpulan informasi dan bahan penelitian, data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari 3 Bahan Hukum, yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah, skripsi, dan tesis yang menjadi bahan penunjang penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Gambaran Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Online Scamming di Provinsi Kalimantan Barat

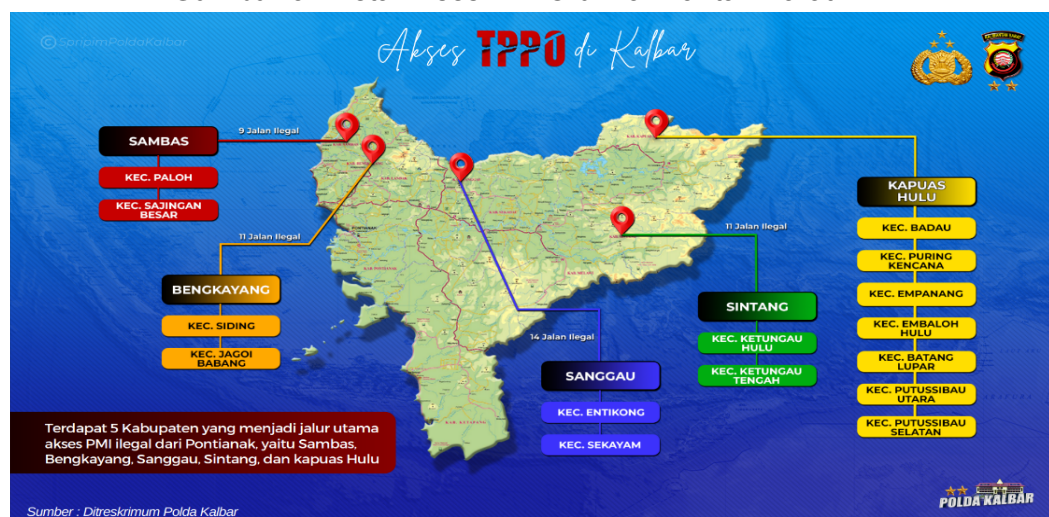
Pada tahun 2000, Majelis Umum PBB pertama kali memahami perdagangan orang dengan mengadopsi protokol yang dikenal sebagai "*Protocol Palermo*" untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Perdagangan orang, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, adalah proses merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, atau menerima orang dengan cara-cara seperti ancaman, kekerasan, penculikan, atau manipulasi untuk mendapatkan kontrol atas mereka dengan tujuan eksploitasi, baik di

⁴ Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mitra Buana Media.

dalam negeri maupun di luar negeri.⁵ Ini dapat termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, adalah jenis kejahatan terorganisir, yang dilakukan oleh jaringan yang terorganisir dalam organisasi ilegal dan dengan metode canggih. Perdagangan orang antar negara menjadi lebih mudah berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeriksaan perbatasan yang kurang ketat. Tindak pidana perdagangan orang memiliki berbagai macam modus operandi. Teknologi baru tidak selalu berdampak positif. Pelaku kejahatan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kesulitan pekerjaan di Indonesia untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam pemaparannya pada Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (FIRTUAL) di Hotel Golden Tulip Pontianak pada 24 Oktober 2023, Fajar Nuradi, Kesubdit Kelembagaan dan Diplomasi Perlindungan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, mengatakan bahwa pada tahun 2020 muncul fenomena baru dalam tindak pidana perdagangan orang dengan memanfaatkan sektor *online scamming* (penipuan online). Fajar menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* ini menyasar anak muda sebagai korbannya. Korban perdagangan orang melalui internet biasanya adalah mahasiswa baru yang memahami teknologi digital. Sudah jelas bahwa salah satu efek negatif dari kemajuan teknologi adalah tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*.

Gambar 3 : Peta Akses TPPO di Kalimantan Barat



Sumber: Data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar

⁵ Paul SinlaEloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press.

Berdasarkan data geografis, Kalimantan Barat menjadi wilayah yang strategis sebagai jalur perdagangan orang, karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Terdapat 5 kabupaten dengan di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel 4.1 : Daftar Desa yang Berbatasan dengan Malaysia

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	Sambas	Sajingan Besar	Aruk
2	Sambas	Paloh	Temajuk
3	Bengkayang	Jagoi Babang	Desa Jagoi Babang
4	Bengkayang	Jagoi Babang	Desa Sekida
5	Bengkayang	Jagoi Babang	Desa Siding
6	Sanggau	Entikong	Desa Entikong
7	Sanggau	Entikong	Desa Suruh Tembawang
8	Sanggau	Entikong	Desa Nekan
9	Sanggau	Entikong	Desa Semanget
10	Sanggau	Entikong	Desa Sei Enteli
11	Sanggau	Entikong	Desa Pemodis
12	Sanggau	Sekayam	Desa Sei Tekam
13	Sanggau	Sekayam	Desa Lubuk Sabuk
14	Sanggau	Sekayam	Desa Tinting Boyok
15	Sintang	Ketungau Hulu	Desa Senaning
16	Sintang	Ketungau Hulu	Desa Sungai Pisau

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
17	Sintang	Ketungau Hulu	Desa Sungai Seria
18	Sintang	Ketungau Hulu	Desa Sungai Bugau
19	Sintang	Ketungau Hulu	Desa Sungai Puring
20	Sintang	Ketungau Hulu	Desa Sungai Buaya
21	Sintang	Ketungau Hulu	Desa Sungai Pisang
22	Sintang	Ketungau Hulu	Desa Jasa
23	Sintang	Ketungau Hulu	Desa Benua Martinus
24	Sintang	Ketungau Tengah	Desa Sejahtera
25	Sintang	Ketungau Tengah	Desa Sungai Kelik
26	Sintang	Ketungau Tengah	Desa Landau Beringin
27	Sintang	Ketungau Tengah	Desa Landau Sadak
28	Kapuas Hulu	Badau	Desa Badau
29	Kapuas Hulu	Badau	Desa Lubuk Antu
30	Kapuas Hulu	Badau	Desa Sungai Mawang
31	Kapuas Hulu	Badau	Desa Semuntik
32	Kapuas Hulu	Badau	Desa Sungai Antu
33	Kapuas Hulu	Empanang	Desa Nanga Kantuk
34	Kapuas Hulu	Empanang	Desa Empanang
35	Kapuas Hulu	Empanang	Desa Nanga Kantuk Asam
36	Kapuas Hulu	Puring Kencana	Desa Langau
37	Kapuas Hulu	Puring Kencana	Desa Mensiau
38	Kapuas Hulu	Embaloh Hulu	Desa Padua Mendalam

No.	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
39	Kapuas Hulu	Embaloh Hulu	Desa Manua Sadap
40	Kapuas Hulu	Embaloh Hulu	Desa Sadap
41	Kapuas Hulu	Bunut Hilir	Desa Sungai Ajung
42	Kapuas Hulu	Bunut Hilir	Desa Bunut Hilir
43	Kapuas Hulu	Batang Lupar	Desa Lanjak Deras
44	Kapuas Hulu	Batang Lupar	Desa Rantau Prapat
45	Kapuas Hulu	Batang Lupar	Desa Tajum
46	Kapuas Hulu	Batang Lupar	Desa Sarai
47	Kapuas Hulu	Batang Lupar	Desa Empangau
48	Kapuas Hulu	Embaloh Hilir	Desa Ujung Bayur
49	Kapuas Hulu	Hulu Gurung	Desa Nanga Dua
50	Kapuas Hulu	Hulu Gurung	Desa Tangai
51	Kapuas Hulu	Putussibau Utara	Desa Nanga Manday
52	Kapuas Hulu	Putussibau Utara	Desa Landau Badai
53	Kapuas Hulu	Silat Hulu	Desa Melanau
54	Kapuas Hulu	Silat Hulu	Desa Nanga Suruk
55	Kapuas Hulu	Silat Hulu	Desa Nanga Menterap

Sumber: Data Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar

Terdapat 67 titik jalur tikus disepanjang perbatasan Indonesia – Malaysia yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Sarawak, Malaysia. Hal tersebut disampaikan oleh Bripta. Joyo Nurdianto, selaku narasumber yang merupakan penyidik/ penyidik pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalbar, sebagai berikut:

1. Terdapat 55 desa yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Malaysia, yang terdiri dari 5 Kabupaten;
2. Korban dan pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* tidak saling mengenal;
3. Korban akan dijemput dengan menggunakan mobil dari wilayah Kalimantan Barat, kemudian dibawa ke luar negeri dengan orang yang berbeda-beda, karena jaringan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* adalah jaringan terputus.
4. Jaringan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* mirip dengan jaringan narkoba.⁶

Berdasarkan keterangan Bripka. Joyo Nurdianto, wilayah Kalimantan Barat memiliki karakteristik yang unik yang mempengaruhi perkembangan masyarakat dan tingkat kriminalitas di daerah tersebut, baik dari segi ekonomi, kehidupan sosial, maupun modus operandi kejahatan yang terjadi seiring dengan perkembangan wilayah. Kedekatan geografis dengan negara Malaysia menjadikan wilayah Kalimantan Barat ini sebagai sebagai jalur pertukaran barang, manusia, dan uang diperbatasan, baik secara legal, maupun ilegal. Selain itu, terdapat banyak jalur setapak atau jalan tikus yang menghubungkan desa-desa di Indonesia dengan kampung-kampung di Malaysia. Hal tersebut tentu saja memberikan suatu kemudahan bagi pelaku kejahatan seperti perdagangan orang untuk melakukan aksinya. Banyaknya jalur-jalur ilegal dan sulitnya mencari pekerjaan yang layak membuat masyarakat sangat mungkin untuk menjadikan masyarakat sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* adalah bentuk baru dari perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* berbentuk kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara. Para korban tindak pidana akan direkrut melalui berbagai *platform*, mulai dari media online atau bahkan ajakan dari seseorang yang juga terlibat dalam praktik *online scamming* ini. Para pekerja yang menjadi korban akan dipekerjakan pada bidang pekerjaan tertentu yang berada diluar negeri, misalnya negara Kamboja. Menurut Andrean, proses rekrutmen pekerja *online scamming* yang melibatkan WNI asal Kalimantan Barat antara lain:

⁶ Hasil wawancara dengan Bripka. Joyo Nurdianto, selaku penyidik/penyidik pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalbar, di Gedung Ruang Pelayanan Khusus Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat, Pontianak, 13 Juni 2024.

1. Korban ditawarkan bekerja di Kamboja sebagai operator judi *online* atau sales *online scamming* yang menawarkan produk-produk investasi bodong;
2. Gaji yang ditawarkan cukup tinggi, berkisar 600 US\$ - 1.200 US\$ perbulannya;
3. Korban akan diminta mengurus segala bentuk administrasi, seperti visa, paspor, dan tiket keberangkatan;
4. Namun ada beberapa perusahaan scam yang mengurus keberangkatannya pekerjanya, seperti tiket keberangkatan atau penjemputan.
5. Korban akan diminta untuk bekerja pada sektor *online scamming* dengan melakukan penipuan-penipuan melalui media online seperti penawaran investasi kripto dan penjualan produk-produk melalui media online.⁷

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berbunyi: *“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”* Berdasarkan bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tujuan dari tindak pidana perdagangan orang adalah eksploitasi. Dalam praktiknya, *online scamming* merupakan bentuk tindak pidana perdagangan orang karena *online scamming* memanfaatkan pekerjanya untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan eksploitasi terhadap pekerjanya dengan target yang tinggi dan jam kerja yang panjang. Hal tersebut diperjelas oleh keterangan Andrean, sebagai berikut:

1. Korban akan diminta bekerja selama 12 jam atau lebih setiap harinya.
2. Perusahaan memberlakukan sistem shift, yaitu shift siang dan shift malam dengan jam kerja selama 12 jam per-shift, yaitu dari jam 08.00 – 20.00 untuk shift siang dan 20.00 – 08.00 untuk shift malam.
3. Korban akan diminta bekerja dengan target pemasukan yang cukup tinggi, berkisar Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- setiap bulannya;

⁷ Hasil wawancara dengan Andrean, selaku Pekerja Migran Indonesia di Kamboja yang pernah menyaksikan praktik tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kamboja. Warung Kopi Asiung, Pontianak, 26 Mei 2024.

4. Korban akan diminta memenuhi target tersebut, jika tidak maka korban akan dijerat hutang dengan paspor dan dokumen lainnya sebagai jaminan agar korban tetap bekerja ekstra (bahkan lembur);
5. Selain dijerat hutang, korban juga akan disiksa karena target yang tidak terpenuhi, sampai dengan dilakukan pemindahtanganan ke perusahaan lain.⁸

Target yang diberikan kepada pekerja tentu saja termasuk kedalam bentuk eksploitasi. Dalam tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi dapat berbentuk eksploitasi pengantin pesanan, eksploitasi tenaga kerja dibidang perikanan (ABK), eksploitasi anak, eksploitasi pekerja migran Indonesia.⁹ Pada sektor *online scamming*, eksploitasi terhadap korban dapat berbentuk eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia. Pembatasan ruang gerak terhadap pekerja dan target yang tidak masuk akal merupakan bentuk eksploitasi kepada korban tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*.

Eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan scam ini merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pembatasan ruang gerak manusia dan penyiksaan yang dilakukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *online scamming* ini telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Unsur Objektif
 - a. Terdapat tindakan perdagangan orang, yaitu:
 - 1) Perekrutan;
 - 2) Pengangkutan;
 - 3) Penampungan;
 - 4) Pengiriman;
 - 5) Pemindahan;
 - 6) Penerimaan.¹⁰

⁸ Hasil wawancara dengan Andrean, selaku Pekerja Migran Indonesia di Kamboja yang pernah menyaksikan praktik tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kamboja. Warung Kopi Asiang, Pontianak, 26 Mei 2024.

⁹ Justitia Avila Veda, Kejaksaan Agung RI, & Internasional Organization for Migration. 2021. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration (IOM) Indonesia Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A: Jakarta.

¹⁰ Muhammad Ali Fauzi. 2023. Skripsi: "*Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tarakan*", (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan), Hal. 47.

- b. Terdapat akibat yang merupakan syarat mutlak (dilarang), yaitu:
 - 1) Ancaman atau penggunaan kekerasan;
 - 2) Penculikan;
 - 3) Penyekapan;
 - 4) Pemalsuan;
 - 5) Penipuan;
 - 6) Penyalahgunaan kekuasaan;
 - 7) Posisi rentan.¹¹
- c. Terdapat tujuan atau akibat dari perbuatan tersebut, yaitu:
 - 1) Penjeratan utang;
 - 2) Memberikan bayaran atau manfaat;
 - 3) Eksploitasi.¹²
- d. Unsur tambahan.

2. Unsur Subjektif

- a. Kesengajaan
 - 1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
 - 2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.
- b. Rencana terlebih dahulu
 - 1) Mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
 - 2) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
 - 3) Sengaja membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang;
 - 4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.¹³

Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang darurat tindak pidana perdagangan orang, khususnya pada sektor *online scamming*. Dikutip dari laman Kompas.com, Kalimantan Barat adalah penyumbang korban tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* terbesar ketiga setelah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Meningkatnya tren untuk bekerja diluar negeri bagi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*. Hal tersebut dipicu oleh lowongan pekerjaan yang sulit dan membutuhkan kualifikasi yang tinggi, sehingga para lulusan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, p. 48.

¹³ Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 288.

sarjana (fresh graduate) memilih untuk bekerja diluar negeri dengan penawaran gaji yang tinggi dan tanpa kualifikasi yang memberatkan para lulusan baru tersebut.

Secara demografi, tingginya angka pengangguran di Kalimantan Barat serta minimnya literasi dan edukasi mengenai tindak pidana perdagangan orang dilingkungan masyarakat menjadi faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat dapat terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka pengangguran di Kalimantan Barat pada tahun 2023 mencapai 5,05% dari total seluruh penduduk 5.623.328 jiwa. Sebanyak 283.978 jiwa dari total keseluruhan penduduk di Kalimantan Barat menganggur yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kurang menjanjikannya penghasilan di Kalimantan Barat serta syarat-syarat yang sulit untuk melamar pekerjaan menjadikan masyarakat memilih untuk bekerja diluar negeri.

Berdasarkan faktor geografis dan demografis di yang ada di Kalimantan Barat, maka dianalisis faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* yang melibatkan WNI asal Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Kedekatan Geografis

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang menyumbang angka tindak pidana perdangan orang melalui online scamming terbesar ketiga setelah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Letak geografis Kalimantan Barat yang strategis, berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia memudahkan para pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya melalui online scamming memperluas jaringannya.

2. Akses ke jalur perbatasan

Banyaknya jalur ilegal atau jalan tikus di perbatasan dapat mempermudah para pelaku untuk mengangkut korban tindak pidana perdagangan orang keluar wilayah Kalimantan Barat. Setidaknya terdapat 67 titik jalur tikus di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak, Malaysia.

3. Faktor Demografis

a. Kondisi Ekonomi yang Sulit

Ketidaksabilan ekonomi dan kemiskinan di Kalimantan Barat mendorong penduduk untuk mencari peluang bekerja diluar negeri, yang sering kali menjadi umpan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming. Penawaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi secara online menjadi daya tarik besar bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat per-Maret 2023 mencapai 353.350 jiwa. Hal tersebut tentunya menjadi peluang tersendiri bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming untuk menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi sebagai modus awal dari aksinya.

b. Angka Pengangguran yang Tinggi

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka pengangguran yang tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TBT) di Kalimantan Barat mencapai 5,05% atau sebanyak 283.978 jiwa. Kurangnya lapangan pekerjaan di Kalimantan Barat tidak seimbang dengan tingginya antusias para pencari kerja. Terlebih para pencari kerja sebagian besar merupakan lulusan baru (*fresh graduate*) yang tidak memiliki pengalaman kerja. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* untuk menarik calon pekerja tersebut untuk bekerja diluar negeri dan diiming-imingi dengan gaji yang besar. Umumnya para korban akan diiming-imingi bekerja sebagai *costumer service* disebuah perusahaan yang ada diluar negeri dengan gaji yang tinggi.

c. Minimnya Literasi dan Edukasi

Kurangnya pengetahuan mengenai tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat. Selain karena kemiskinan dan pengangguran, kurangnya literasi dan edukasi mengenai tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat menyebabkan kejahatan tersebut masih terjadi hingga saat ini. Umumnya korban tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* ini adalah para

lulusan baru (*fresh graduate*) yang sedang mencari pekerjaan dan minim akan literasi dan edukasi mengenai TPPO melalui *online scamming*.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian berupa observasi non-partisipatif, menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* yang melibatkan WNI asal Kalimantan Barat juga dapat dipicu dari hal-hal berikut:

1. Ekspektasi yang Tinggi para Generasi Muda (Gen-Z)

Salah satu alasan mengapa tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* ini dapat terjadi adalah harapan tinggi Gen-Z tentang pekerjaan yang layak setelah lulus sekolah. Gen-Z biasanya mengharapkan pekerjaan yang mudah dengan gaji yang tinggi. Gen Z akan merupakan target untuk dipekerjakan di sektor *online scamming* dan dieksploitasi menjadi perdagangan orang.

2. Ketertarikan Bekerja Diluar Negeri

Umumnya para korban tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* adalah lulusan baru (*fresh graduate*) yang sedang mencari pekerjaan. Munculnya tren baru untuk bekerja diluar negeri menjadi ketertarikan tersendiri bagi para pencari kerja. Para korban akan ditawarkan untuk bekerja diluar negeri seperti Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, atau Timur-Tengah. Syarat yang mudah bagi calon pekerja menjadi ketertarikan tersendiri untuk bekerja diluar negeri. Para korban akan ditawarkan untuk bekerja sebagai customer service, tele marketing, atau operator judi online dengan penawaran gaji hingga mencapai 600 US\$ - 1.200 US\$ perbulannya. Hal tersebutlah yang menjadi daya tarik dan minat untuk bekerja diluar negeri.

3. Bekerja Sebagai Operator Judi *Online*

Gaji sebagai operator judi online cukup besar sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sebagai operator judi online umumnya mereka akan bekerja sebagai customer service, keuangan dan payment, pemasaran atau promosi, pengembangan perangkat lunak, dan lain-lain yang berkaitan dengan judi online. Peminat yang banyak pada sektor judi online dan penawaran gaji yang tinggi menjadikan

operator judi online diminati oleh banyak orang, hal tersebutlah yang membuat perusahaan judi online memanfaatkan peluang untuk melakukan eksploitasi terhadap para pekerjanya.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* tersebut, menunjukkan bahwa sangat diperlukan peran dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Aparatur Penegak Hukum, dan instansi terkait dalam melakukan upaya pemberantasan baik secara penal (represif) atau non penal (preventif). Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Aparatur Penegak Hukum, dan instansi terkait dalam menyusun strategi yang efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat.

B. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui *Online Scamming* di Kalimantan Barat

Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai tindak pidana perdagangan orang, adalah jenis kejahatan yang melibatkan penculikan, perekrutan, transportasi, penyimpanan, atau pemasaran orang dengan tujuan eksploitasi. Kerja paksa, budak seksual, atau pengambilan organ secara ilegal adalah beberapa contoh tujuan eksploitasi ini. Tindak pidana perdagangan orang adalah jenis kejahatan yang berdampak besar pada korban dan seringkali merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling kejam. Korban perdagangan manusia seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan seringkali menderita siksaan fisik dan psikologi yang mengerikan. Pelanggaran hak asasi manusia termasuk tindak pidana perdagangan orang, yang melanggar hukum banyak negara dan hukum internasional.¹⁴

Tindak pidana perdagangan orang merupakan permasalahan serius yang terus berkembang dengan berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk mengelabui korban dan otoritas. Perkembangan teknologi dan permasalahan sosial ekonomi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan suatu tindakan perdagangan orang. Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan angka pengangguran yang mencapai 5,05% per-Maret 2023 menjadi salah satu target wilayah untuk melakukan modus baru tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang sudah mengalami kemajuan atau berinovasi dengan

¹⁴ Muhammad Ali Fauzi, 2023. Skripsi: *Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Resor Tarakan*. (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan).

memanfaatkan teknologi dan media sosial sebagai salah satu bentuk modus operandinya, salah satunya melalui *online scamming*. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemendikpolhukam) menyebut bahwa Kalimantan Barat sudah memasuki tahap darurat tindak pidana perdagangan orang, khususnya pada sektor judi *online* dan *online scamming*.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk tindakan yang dilakukan untuk menghentikan operasi tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan tindakan penegakan hukum, dapat berupa menangkap atau menghukum pelaku, serta memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang merupakan tugas atau kewajiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, hal tersebut diatur dalam pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi: *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.”*

Tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kalimantan Barat sudah memasuki tahap darurat dan harus dilakukan tindakan-tindakan yang strategis dalam upaya pemberantasannya, terlebih lagi pada era kemajuan teknologi saat ini. Pada era kemajuan teknologi saat ini, tindak pidana perdagangan orang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, salah satunya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi akibat dari praktek *online scamming*. Sebagai wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dengan angka korban tertinggi ke-3 di Indonesia menurut pemaparan Rina Soemarno selaku Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam dalam rapat di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat, pada Senin 20 November 2023, tentunya diperlukan upaya-upaya yang strategis dalam melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Sudah menjadi tugas Pemerintah dan Aparatur Penegak Hukum dalam merencanakan strategi-strategi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat.

1. Strategi yang Saat ini Digunakan dalam Memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui *Online Scamming* di Kalimantan Barat

Tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* merupakan salah satu bentuk ancaman serius dalam kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*). Tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* memerlukan perhatian khusus baik dari aparaturnya penegak hukum atau pemerintah. Kalimantan Barat merupakan wilayah dengan angka kasus perdagangan orang terbesar ke-3 di Indonesia.¹⁵ Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam pada rapat di Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat dihadapkan oleh tantangan besar karena tingginya angka pengangguran dan kerentanannya terhadap kejahatan siber yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan perdagangan orang (*human trafficking*).

Provinsi Kalimantan Barat melalui Pemerintah Daerah, Aparatur Penegak Hukum, dan instansi terkait lainnya telah berupaya mengadopsi berbagai strategi guna memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* yang melibatkan WNI asal Kalimantan Barat sebagai target korbannya. Provinsi Kalimantan Barat sebagai daerah rawan dengan 67 jalur tikus yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 desa di Sarawak, Malaysia tentu saja memiliki potensi yang besar terhadap berbagai bentuk kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*) termasuk pada sektor *online scamming*. Upaya kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*).¹⁶ Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* diperlukan langkah-langkah yang strategis dengan

¹⁵ Antara. 2023. *Kemenpolhukam sebut TPPO di Kalbar sudah memasuki tahap darurat*. Available from: <https://www.antaranews.com/berita/3832278/kemenkoplhukam-sebut-tpo-di-kalbar-sudah-memasuki-tahap-darurat>. (Accessed June 10, 2024).

¹⁶ Paul SinlaEloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, hlm: 177.

melibatkan pendekatan-pendekatan dalam upaya pemberantasannya. Tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* dapat dilakukan pemberantasan dengan menekankan pada cara untuk mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut,¹⁷ hal tersebut sesuai dengan teori *situational crime prevention* yang dikembangkan oleh Ronald V. Clarke.

Dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat beserta Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dan instansi-instansi terkait di Kalimantan Barat berkomitmen dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*. Berbagai upaya dan strategi dilakukan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*. Pernyataan mengenai komitmen Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* disampaikan oleh Bripta. Joyo Nurdianto sebagai berikut:

- a. Polda Kalimantan Barat siap berkolaborasi dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang dengan *stakeholder* terkait;
- b. Polda Kalimantan Barat siap melakukan penegakan hukum dalam upaya terakhir penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*.¹⁸

Dalam hal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah berkomitmen penuh. Pada tahun 2022, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah berhasil melakukan penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* yang terjadi di negara Laos. Hal tersebut disampaikan oleh Bripta. Joyo Nurdianto, sebagai berikut:

- a. Polda Kalimantan Barat telah berhasil melakukan penegakan hukum terhadap 1 (satu) kasus tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* yang terjadi di Laos;
- b. Kasus tersebut berjalan cukup rumit, karena memakan waktu kurang lebih 1 tahun dalam proses awal hingga selesai yaitu dimulai pada tahun 2022 dan selesai pada tahun 2023;

¹⁷ Meddi Putra Negara. 2019. Skripsi: *Jaminan Keselamatan Driver Transportasi Online (Tinjauan Strategi Pencegahan Kejahatan)*. (Pekanbaru: Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau).

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bripta. Joyo Nurdianto, selaku penyidik/penyidik pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalbar, di Gedung Ruang Pelayanan Khusus Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat, Pontianak, 13 Juni 2024.

- c. Anggaran yang dikeluarkan untuk kasus tersebut cukup besar, mencapai Rp. 200.000.000,-.
- d. Melibatkan pihak-pihak seperti Kemenlu RI, BP2MI, Imigrasi, dan Interpol.¹⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Data Kasus TPPO *Online Scamming* Polda Kalbar

Tahun	Bentuk	Lokasi	Pelaku	Korban
2022	<i>Online Scamming</i> yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang (<i>human trafficking</i>)	Laos	• Heri Als • Ari Als Pak • Itam • (Alm) • Herman	• . Reza Khairi • Ilham • Arif • Hikmah • Maulana • Albert Fedrik H. • Anggi • M. Yogi • Perdana Putra • Yogi Ananda

Sumber: Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalbar

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat merupakan ujung tombak penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah berkomitmen dengan melakukan kolaborasi bersama dengan instansi-instansi terkait yang ada di Kalimantan Barat. Pembentukan satuan tugas pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang, khususnya pada sektor *online scamming*. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai salah satu aparat penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat cukup banyak terlibat dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan

¹⁹ *Ibid.*

orang di Kalimantan Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Bripka. Joyo Nurdianto, sebagai berikut:

- a. Polda Kalimantan Barat melalui Ditreskrimum telah berkomitmen dan ikut andil dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Kalimantan Barat, termasuk pada sektor online scamming;
- b. Polda Kalimantan Barat telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. Polda Kalimantan Barat telah melakukan patrol siber untuk antisipasi perdagangan orang melalui online scamming.²⁰

Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming telah melakukan tindakan pencegahan sebagai berikut:

- a. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat turut serta dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan sosialisasi dan himbauan terhadap masyarakat Kalimantan Barat;
- b. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah meningkatkan upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan teknologi, seperti melalui *online scamming*.
- c. Dinas Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (FIRTUAL) di Hotel Golden Tulip, Pontianak, pada 24 Oktober 2023 dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* dengan melibatkan Kementerian Luar Negeri RI, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, dan Universitas Tanjungpura Pontianak.²¹

Berdasarkan hasil penelitian, strategi yang digunakan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat antara lain:

²⁰ Hasil wawancara dengan Bripka. Joyo Nurdianto, selaku penyidik/penyidik pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalbar, di Gedung Ruang Pelayanan Khusus Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat, Pontianak, 13 Juni 2024.

²¹ Hasil wawancara dengan Rudy Milwansyah, A.Md., selaku staf Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Barat. CW Coffee Tanjung Sari, 28 Juni 2024.

- a. Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada 5 Juni 2023 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.²²
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat, dan BP2MI dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam rangka perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 25 September 2023.²³
- c. Patroli Siber oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sebagai strategi penanganan tindak pidana perdagangan orang berbasis digital dengan menerapkan *Social Network Analysis* dan pemetaan jaringan pola komunikasi pelaku tindak pidana perdagangan orang secara nasional dan internasional.²⁴
- d. Rapat koordinasi bersama Kemenkopolhukam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Barat tentang tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* dan judi online.

2. Faktor Penghambat dalam Penerapan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui *Online Scamming* di Kalimantan Barat

Tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* telah menjadi salah satu masalah paling mendesak di Kalimantan Barat. Menurut Kemenko Polhukam RI, berdasarkan sampel yang diperoleh oleh Kemenko Polhukam, jumlah korban tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat mencapai 70 orang.²⁵ Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalbar, Polda Kalbar baru berhasil melakukan penindakan terhadap satu kasus saja pada tahun 2022 di negara Laos dengan jumlah korban yang mencapai 8 orang. Kalimantan Barat yang dikenal dengan keindahan alam dan keragaman budayanya kini dihadapkan pada tantangan serius dalam upaya memberantas kejahatan yang semakin canggih.

Cara yang digunakan pelaku dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjebak korban, sering kali melibatkan jaringan internasional yang rumit, membuat

²² Hasil wawancara dengan Bripka. Joyo Nurdianto, selaku penyidik/penyidik pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kalbar, di Gedung Ruang Pelayanan Khusus Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat, Pontianak, 13 Juni 2024.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Antara. 2023. *Kemenkopolhukam sebut TPPO di Kalbar sudah memasuki tahap darurat*. Available from: <https://www.antaranews.com/berita/3832278/kemenkopolhukam-sebut-tpo-di-kalbar-sudah-memasuki-tahap-darurat>. (Accessed June 10, 2024).

penegakan hukum menjadi sangat kompleks. Meskipun upaya signifikan telah dilakukan oleh pihak berwenang, berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga kurangnya kesadaran masyarakat, terus menghambat efektivitas pemberantasan tindak pidana ini. Dalam konteks ini, perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan yang ada dan melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang melalui *online scamming*.

Berbagai faktor yang mempengaruhi sulitnya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat meliputi lemahnya infrastruktur digital dan teknologi informasi, serta minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber. Tidak hanya itu, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya dan ciri-ciri penipuan online menyebabkan banyak orang, terutama di pedesaan, menjadi korban dengan mudah. Kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai risiko yang ada dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, belum efektifnya strategi yang digunakan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat, antara lain:

- a. Belum efektifnya peran Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*. Beberapa instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas masih bersifat egosentris lembaga dan berjalan sendiri-sendiri. Selama ini banyak pertemuan yang hanya membahas apa yang telah dilakukan dan hanya bersifat sosialisasi. Hal tersebut tentu tidak memaksimalkan pertemuan guna membahas permasalahan yang dihadapi dan mencari jalan keluarnya.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara penuh tentang bahaya *online scamming* dalam tindak pidana perdagangan orang. Edukasi dan sosialisasi mengenai tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Saat ini, sosialisasi hanya dilakukan untuk pemenuhan kewajiban saja oleh instansi-instansi pemerintahan (hanya berbentuk formalitas). Seharusnya sosialisasi yang

dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* ini keseluruh lapisan masyarakat, mulai dari siswa-siswi di SMA, mahasiswa, organisasi remaja dan organisasi masyarakat lainnya.

- c. *Locus Delicti* atau tempat kejadian yang tidak berada di Indonesia menyebabkan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* sulit untuk diberantas. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang karena keterbatasan hak bagi aparat penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* terjadi diluar negeri, antara lain:
 - a. Kamboja
 - b. Myanmar
 - c. Filipina
 - d. Laos
 - e. Thailand
 - f. Vietnam
 - g. Malaysia
 - h. Uni Emirat Arab

Sulitnya memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* menjadi salah satu permasalahan yang berjalan beriringan dengan pemberantasan terhadap judi online. Judi online merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* ini bisa terjadi. Pada awal perekrutan, selain menjadi *costumer service* pada perusahaan investasi, menjadi seorang operator judi online juga merupakan salah satu penawaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Semakin meningkatnya kebutuhan terhadap operator judi online, maka semakin meningkat pula kemungkinan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* dapat terjadi.

Keterkaitan antara tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* dan aktivitas judi online menciptakan tantangan yang semakin kompleks bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Para pelaku sering kali memanfaatkan kebutuhan tinggi akan tenaga kerja di industri judi online untuk merekrut korban melalui berbagai penipuan, termasuk janji pekerjaan yang menggiurkan. Begitu masuk dalam jaringan ini, korban tidak hanya dieksploitasi sebagai operator judi online, tetapi juga

kerap kali terjebak dalam kondisi kerja yang buruk dan mengalami berbagai bentuk kekerasan dan intimidasi. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya aktivitas judi online secara langsung berdampak pada meningkatnya risiko perdagangan orang, terutama dengan modus operandi yang semakin canggih dan sulit dilacak.

Rina P. Soemarno selaku Deputy Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenkopolkam mengatakan dalam kata sambutannya pada rapat koordinasi dan diskusi publik di Balai Petiti Kantor Gubernur, pada 20 November 2023, Kalimantan Barat sudah memasuki tahap darurat tindak pidana perdagangan orang khususnya pada sektor judi online dan *online scam*. Pernyataan Rina tersebut tentunya menyatakan bahwa judi online erat kaitannya sebagai faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*.²⁶ Menurut data dari humas.polri.go.id, sepanjang tahun 2023 – 2024 Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan sebanyak 1.988 jumlah kasus judi online dengan 3.145 jumlah tersangka²⁷, dengan rincian:

Tabel 4.3 : Kasus Judi Online di Indonesia

Tahun	Kasus	Tersangka
2023	1.196	1.967
2024	792	1.158
Total	1.988	3.145

Sumber: humas.polri.go.id.

Dengan tingginya angka kasus judi online tentu saja berpengaruh terhadap permintaan sebagai operator judi online yang menjadi salah satu penyebab tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*. Pemerintah harus melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* beserta dengan faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana tersebut dapat terjadi, salah satunya adalah judi online. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, banyak anak muda (Gen-Z) tertarik untuk bekerja sebagai operator judi online yang tentunya menjadi awal tindak pidana perdagangan orang dengan modus *online scamming* dapat terjadi.

²⁶ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2023. Bahas Perdagangan Orang, Kemenko Polhukam Kumpulkan Berbagai Unsur Masyarakat Kalbar. Available from: <https://polkam.go.id/bahas-perdagangan-orang-kemenko-polhukam-kumpulkan-berbagai-unsur/>. (Accessed June 5, 2024).

²⁷ Humas Polri. 2024. Polri Tangkap 3.145 Tersangka Judi Online Selama 2023-2024. Available from: <https://humas.polri.go.id/2024/04/29/polri-tangkap-3-145-tersangka-judi-online-selama-2023-2024/>. (Accessed June 5, 2024).

C. Strategi yang Seharusnya Digunakan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui *Online Scamming* di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, strategi yang digunakan dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, mulai dari penegakan hukum hingga kampanye kesadaran masyarakat, belum mampu secara efektif menekan laju kejahatan ini. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pengkajian ulang terhadap pendekatan dan kebijakan yang ada, guna mengidentifikasi kelemahan serta mencari solusi yang lebih tepat dan efisien. Tanpa langkah-langkah strategis yang lebih terintegrasi dan komprehensif, upaya pemberantasan perdagangan orang akan terus menghadapi hambatan yang signifikan, merugikan korban, dan menghambat pembangunan sosial-ekonomi di wilayah tersebut.

Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* perlu ditempuh dengan upaya non penal, sebagai langkah preventif dengan cara melibatkan sejumlah elemen, seperti organisasi kemahasiswaan, organisasi remaja, lembaga Pendidikan formal dan non formal, media massa, dan institusi terkait. Kebijakan tersebut perlu diterapkan dan didukung guna menanggulangi maraknya tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*.

Berangkat dari kondisi dan realitas tersebut melalui diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan (*stake holder*) dan kajian mendalam, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka guna membangun dan terciptanya suatu sistem koordinasi dan mekanisme kerjasama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* dilakukan dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* ke lingkungan Perguruan Tinggi;
2. Melakukan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* ke lingkungan Sekolah Menengah Atas sederajat;

3. Memperkuat fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Memperkuat dokumentasi tentang tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di wilayah Kalimantan Barat;
5. Melakukan sosialisasi keseluruhan elemen masyarakat, mulai dari perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* akan meningkat secara signifikan. Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Aparatur Penegak Hukum, Institusi Pendidikan, dan Masyarakat luas, serta didukung oleh regulasi yang ada, langkah-langkah yang diambil dapat membangun sistem yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya pada sektor *online scamming*. Penguatan fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat menjadi kunci dalam mempercepat respons dan meningkatkan akurasi penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Dengan peran serta seluruh elemen masyarakat, tentunya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) melalui *online scamming* yang tentu saja memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindak kejahatan tersebut.

Dalam menghadapi tantangan besar ini, upaya kolaboratif antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Aparatur Penegak Hukum, Institusi Pendidikan dan seluruh elemen masyarakat dirasa sangat penting. Edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan harus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada semua lapisan masyarakat tentang ancaman yang dihadapi. Komitmen dari seluruh pihak akan memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penanganan tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian, Kalimantan Barat dapat menjadi contoh keberhasilan dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang, khususnya melalui *online scamming*, melalui pendekatan yang holistik dan inklusif.

Melalui langkah-langkah strategis yang telah diuraikan, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* akan meningkat secara signifikan. Sinergi yang kuat antara

pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat luas, didukung oleh regulasi yang ada, dapat membangun sistem yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus perdagangan orang. Penguatan fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat menjadi kunci dalam mempercepat respons dan meningkatkan akurasi penanganan kasus. Dengan peran serta seluruh elemen masyarakat, tentunya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman perdagangan orang, khususnya melalui *online scamming* yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan tindak kejahatan.

Dalam menghadapi tantangan besar ini, upaya kolaboratif antara pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting. Edukasi yang komprehensif dan berkelanjutan harus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada semua lapisan masyarakat tentang ancaman yang dihadapi. Komitmen dari seluruh pihak akan memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penanganan tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian, Kalimantan Barat dapat menjadi contoh keberhasilan dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang, khususnya dengan modus *online scamming*, melalui pendekatan yang holistik dan inklusif.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kalimantan Barat memiliki peran penting dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* di Kalimantan Barat. Pemerintah Kalimantan Barat perlu mempertimbangkan untuk melakukan upaya sebagai berikut:

1. Edukasi dan peningkatan kesadaran dengan melakukan sosialisasi tentang migrasi aman dan bahaya serta upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* secara rutin. Upaya tersebut dapat dilakukan untuk memutus mata rantai kasus tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* secara bertahap dan menyeluruh. Edukasi dapat dilakukan dengan melibatkan aparaturnya penegak hukum, dinas-dinas terkait, mahasiswa, tenaga pendidik, dan organisasi kemasyarakatan.
2. Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian, Dinas-Dinas, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat untuk memperkuat peran Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan orang di Daerah. Hal tersebut juga dapat

dilakukan untuk mendorong keterlibatan semua pihak untuk membangun sistem migrasi yang aman.

3. Perlindungan korban dan pemberdayaan untuk mengupayakan perlindungan optimal terhadap korban. Dapat juga dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan (proses re-integrasi)
4. Penegakan hukum sebagai upaya terakhir untuk memastikan pelaku diperiksa dan ditindak oleh pihak berwajib. Selain itu penegakan hukum juga dapat berfungsi untuk memastikan warga negara yang hendak ke luar negeri sesuai prosedur.
5. Pengawasan dan evaluasi dengan melakukan MONEV terhadap program-program anti TPPO yang dilakukan di Daerah. Upaya ini dapat dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk menjadi evaluasi terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat selaku ujung tombak penegak hukum di Kalimantan Barat, memiliki peran yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang khususnya melalui *online scamming*. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat perlu mempertimbangkan untuk melakukan upaya sebagai berikut:

1. Saat ini yang bertugas memberantas tindak pidana perdagangan orang di Polda Kalimantan Barat adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum melalui Sub Direktorat IV Remaja, Anak, dan Wanita. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*, sebaiknya Kepolisian Daerah Kalimantan Barat membentuk Sub Direktorat baru yang khusus memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming* agar pemberantasan tindak pidana perdagangan melalui *online scamming* berjalan secara efektif.
2. Peningkatan pengawasan terhadap jaringan internet dengan meningkatkan peran tim siber Polda Kalimantan Barat;
3. Peningkatan Koordinasi dengan Instansi terkait di Kalimantan Barat dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui *online scamming*.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, tindak pidana perdagangan orang melalui online scamming di Kalimantan Barat merupakan bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan

teknologi digital untuk mengeksploitasi korban, terutama anak muda berpendidikan tinggi yang baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Modus ini menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri tanpa informasi jelas, dengan negara tujuan utama seperti Kamboja, Myanmar, dan negara Asia Tenggara lainnya. Faktor penyebabnya meliputi kedekatan geografis, kemiskinan, pengangguran, rendahnya literasi, serta daya tarik gaji besar di luar negeri. Upaya pemberantasan masih kurang optimal akibat ego sektoral antar lembaga dan lokasi kejahatan yang berada di luar negeri. Untuk itu, strategi preventif perlu dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, dan media, disertai optimalisasi fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan Barat

Bibliografi / Bibliography

Buku

- Adami Chazami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Asikin Zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Krimologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Farhana. 2017. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Jakarta Kencana.
- Henny Nuraeny. 2016. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Justitia Avila Veda, Kejaksaan Agung RI, & Internasional Organization for Migration. 2021. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration (IOM) Indonesia Sampoerna Strategic Square Building North Tower 12 A: Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi. 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Paul SinlaEloe. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Malang: Setara Press.

Artikel Jurnal

- Albert Adhisurya, Pan Lindawaty Suherman Sewu. 2023. "Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui *Online Scammer*", *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2): 255-262.
- Hutri Agustino. 2022. Implementation of the Prevention of Human Trafficking Policy based on Stakeholders Synergy (Study at the Dinas Sosial Kabupaten Malang). *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, 5(2): 81-93.
- I Made Sidia Wedasmara. 2018. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). *Jurnal Yustiita*, 12 (1).
- Luthvi Febryka Nola. 2023. "Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, 14(2): 143-161.

- Milya Sari, Asmendri. 2020. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. 6 (1). 41-53.
- Muhammad Sultan, dkk. 2021. "Penyuluhan Pencegahan Tindakan Scam pada Teknologi Bersama Masyarakat Durensari Bojongsari Depok", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Informatika*, 2(3): 487-490.
- Orisa Shinta Haryani. 2019. "Penerapan *Situational Crime Prevention* dalam Sekuriti Survei: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta", *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 3(2):125-156.
- Parlin Azhar Harahap, Gomgom T.P. Siregar, & Syawal Amry Siregar. 2021. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2:1. 90-98.
- Rian Prayudi Saputra. 2019. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*. 2 (2).
- Tiksnarto Andaru Rahutomo. 2019. "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan melalui Media Elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat", *Airlangga Development Journal*, 3(2): 146-160.

Skripsi

- Meddi Putra Negara. 2019. Skripsi: *Jaminan Keselamatan Driver Transportasi Online (Tinjauan Strategi Pencegahan Kejahatan)*. (Pekanbaru: Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau).
- Muhammad Ali Fauzi. 2023. Skripsi: *"Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Online di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tarakan"*, (Tarakan: Universitas Borneo Tarakan).

Internet

- Antara. 2023. *Kemenpolhukam sebut TPPO di Kalbar sudah memasuki tahap darurat*. Available from: <https://www.antaranews.com/berita/3832278/kemenkoplhukam-sebut-tpo-di-kalbar-sudah-memasuki-tahap-darurat>. (Accessed February 14, 2024).
- Humas Polri. 2024. *Polri Tangkap 3.145 Tersangka Judi Online Selama 2023-2024*. Available from: <https://humas.polri.go.id/2024/04/29/polri-tangkap-3-145-tersangka-judi-online-selama-2023-2024/>. (Accessed June 5, 2024).
- Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2022. *WNI Menjadi Korban Online Scam Internasional, Pembina Apel : Hati-Hati Jangan Mudah Tergur*. Available from: <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/7677-wni-menjadi-korban-online-scam-internasional-pembina-apel-hati-hati-jangan-mudah-tergur>. (Accessed Desember 14, 2023).
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2023. *Modus Baru TPPO, Deputi II Kemenko Polhukam Minta Masyarakat Waspada*. Available from: <https://polkam.go.id/modus-baru-tpo-deputi-ii-kemenko-polhukam-minta/>. (Accessed February 26, 2024).
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2023. *Bahas Perdagangan Orang, Kemenko Polhukam Kumpulkan Berbagai Unsur Masyarakat Kalbar*. Available from: <https://polkam.go.id/bahas-perdagangan-orang-kemenko-polhukam-kumpulkan-berbagai-unsur/>. (Accessed June 5, 2024).

- Suarakalbar.id. 2023. *Kalbar Peringkat 3 Kasus Online Scam TPPO Terbesar di Indonesia*. Available from: <https://kalbar.suara.com/read/2023/11/21/160541/kalbar-peringkat-3-kasus-online-scam-tpo-terbesar-di-indonesia>. (Accessed February 29, 2024).
- Yusuf. 2022. *Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Available from: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/46599/gugus-tugas-bahas-urgensi-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang/0/berita>. (Accessed Desember 13, 2023).

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Protocol Palermo Tahun 2000 tentang Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak-anak, yang melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

PENGATURAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA

Vivian Ariella¹, Sugeng Susila²

Abstract

Research related to the responsibility of the carrier (KM Kapuas Abadi) towards service users for luggage that has drowned. The research aims to obtain data about the responsibilities and legal relationships between the parties involved, explaining the factors, legal consequences, and efforts that service users can take. This research uses empirical research methods, combining primary data obtained through interviews with related parties and secondary data from library research. The analysis used is descriptive and qualitative. The research results show that the sinking of KM Kapuas Abadi constitutes force majeure, so that based on the applicable law the carrier cannot be held responsible for the luggage. Because the goods are not insured by the service user in accordance with the provisions of the transportation agreement, any losses experienced are the responsibility of the service user.

Keywords: Responsibility, Transportation of Goods, Consumer.

Abstrak

Penelitian terkait tanggung jawab pihak pengangkut (KM Kapuas Abadi) terhadap pengguna jasa atas barang bawaan yang mengalami musibah tenggelam. Penelitian bertujuan mendapatkan data tentang tanggung jawab dan hubungan hukum antar pihak terlibat, memaparkan faktor, akibat hukum, dan upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggabungkan data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap para pihak terkait dan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Analisis yang digunakan bersifat deskriptif dan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tenggelamnya KM Kapuas Abadi merupakan force majeure, sehingga berdasarkan UU yang berlaku maka pihak pengangkut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas barang bawaan tersebut. Karena tidak ada diasuransikannya barang tersebut oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan perjanjian pengangkutan, maka kerugian yang dialami merupakan tanggung jawab dari pengguna jasa.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengangkutan Barang, Konsumen.

¹ Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: vivianariella910@gmail.com, Nomor Handphone: 0857-0535-1165

² Dosen Pembimbing I, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: sugeng.susila@hukum.untan.ac.id

I. Pendahuluan

Dalam dunia perdagangan, transportasi baik jalur darat, laut maupun udara sangat diperlukan dan memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan distribusi barang. Kebutuhan akan pengiriman barang menjadi faktor utama dalam menciptakan layanan jasa di bidang pengiriman barang.

Perusahaan jasa pengiriman barang sangat penting peranannya karena masyarakat sudah tidak lagi harus membawa barangnya sendiri namun bisa menggunakan jasa pengiriman barang untuk mengirimkan barangnya ke alamat yang dituju, sehingga dapat lebih efisien dalam hal waktu juga biaya. Peningkatan pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat tersebut juga diperkuat dengan kemajuan teknologi. Transaksi antara penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka secara langsung. Konsumen dapat memesan barang yang ingin dibeli dengan menggunakan sarana telekomunikasi kemudian barang yang dibeli oleh konsumen akan dikirim menggunakan jasa pengiriman barang kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.³ Perjanjian akan melahirkan sifat timbal balik antara kedua pihak. Perjanjian pengangkutan ialah seperti halnya perjanjian pada umumnya untuk sahnyanya harus memenuhi syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata. Adapun yang dimaksud sebagai pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah pihak pengangkut dan pihak pemakai jasa.

Masing-masing pihak yaitu pihak pengangkut memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pengangkutan dari tempat pengirim sampai tiba di tujuan yang dikehendaki dengan selamat dengan keadaan seperti semula dan pihak pengirim memiliki kewajiban untuk membayar ongkos kirim sebagai biaya angkutan.⁴

Tanggung jawab pihak pengangkut adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan usaha. Seperti yang disebutkan diatas pihak pengangkut mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan pengangkutan dari tempat pengirim hingga tujuan dengan selamat dengan keadaan seperti semula. Istilah “selamat dengan keadaan seperti semula” mengandung arti bahwa apabila pengangkutan tidak berjalan dengan sesuai (tidak selamat) maka akan menjadi tanggung jawab pihak pengangkut.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313.

⁴ Sagita, dkk., 2019. Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online di Indonesia. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 11, hlm. 5.

Keadaan “tidak selamat” ini mempunyai dua arti yakni: Bendanya ada, tetapi rusak secara keseluruhan atau sebagian; Atau bendanya tidak ada, dapat disebabkan karena tenggelam, terbakar, dicuri orang, atau karena sebab lain.

Pasal 468 KUHD mengatur bahwa: “Perjanjian pengangkutan mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruhnya atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat sifatnya, keadaannya atau cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggungjawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap segala benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu”.⁵

Mengingat keefektivitasan dari segi waktu, biaya serta ketersediaan jalur darat dari Pontianak menuju Ketapang menjadi alasan tingginya angka permintaan pengiriman barang oleh masyarakat menggunakan jalur laut. Sehingga layanan jasa angkutan laut menjadi sangat penting bagi masyarakat. Namun proses pengiriman barang tidak selamanya berjalan dengan mulus, terkadang terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Pada latar belakang diatas terdapat kasus, Joy Furniture yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang, dimana Joy Furniture merupakan perusahaan yang menjual beberapa macam perabotan rumah tangga, membeli 20 buah kursi dan 1 buah meja lipat dari Tamang Jaya yang berkedudukan di Sungai Raya Kabupaten Kuburaya, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kursi dan meja.

Tamang Jaya hanya memiliki kapasitas untuk mengirimkan sendiri barang produksinya kepada pembeli yang berada didalam dan sekitaran Kota Pontianak. Sehingga untuk pengiriman barang kepada pembeli yang berada diluar Kota Pontianak, pihak Tamang Jaya memiliki ketentuan untuk mengirimkan barang pesanan tersebut menuju ekspedisi atau jasa pengiriman barang yang ditunjuk oleh pembeli. Joy Furniture memilih untuk menggunakan jasa KM Kapuas Abadi. KM Kapuas Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa pengiriman barang melalui jalur laut yang beroperasi di Pontianak.

Pada hari rabu tanggal 10 Februari 2017, KM Kapuas Abadi yang membawa muatan barang dari Pontianak menuju ke ketapang mengalami kecelakaan laut di

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 468

perairan teluk Melano Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Setelah proses tindak lanjut dari kejadian tersebut, pemilik kapal tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kejadian ini. Sehingga kerugian yang dialami hanya ditanggung oleh penjual atau pembeli barang yang menggunakan jasa tersebut.

Oleh karena itu, melihat pada aturan hukum yang berlaku, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang tanggung jawab dan hubungan hukum pelaksanaan pengangkutan antara pihak pengguna jasa dan pihak pengangkut, memaparkan faktor yang menyebabkan pihak pengangkut tidak dapat memenuhi tanggung jawab terhadap pengguna jasa, memaparkan akibat hukum bagi pihak pengangkut terhadap pengguna jasa atas pengiriman barang yang mengalami musibah tenggelam, serta untuk memaparkan upaya yang dapat dilakukan pengguna jasa terhadap pihak pengangkut atas kerugian yang dialami akibat terjadinya musibah tenggelam dalam aktivitas usaha pengangkutan barang.

II. Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data didapatkan melalui metode wawancara secara lisan maupun tertulis serta melakukan studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literature yang berhubungan dengan penelitian ini. Populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

III. Analisis dan Pembahasan / Analysis and Discussion

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Wawancara Dengan Pihak Pengangkut (KM Kapuas Abadi)

KM Kapuas Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang angkutan yang berpangkalan di dermaga Seng Hie, Pontianak. KM Kapuas Abadi merupakan kapal angkutan barang yang berute Pontianak-Ketapang. Perusahaan berbentuk CV, barang yang biasa diangkut berupa sembako dan mebel-mebel. Saat menggunakan jasa kapal terdapat ketentuan atau syarat-syarat pengangkutan yang telah ditentukan oleh kapal yang tertulis di belakang nota yang berisi,

- a. Barang kiriman dianggap sah oleh abadi express bilamana pengirim sudah menerima lembaran asli surat tanda terima.

- b. Isi barang kiriman tanggung jawab si pengirim sepenuhnya, karena abadi express menerima keadaan barang tertutup dan tidak diperiksa isinya.
- c. Tidak menerima pengiriman surat kartu pos, warkat pos, kembang api/petasan, barang-barang cair yang mudah terbakar, buku-buku majalah porno, ganja, madat, cocaine atau sejenisnya yang dilarang.
- d. Apabila dalam pemeriksaan pihak berwajib, didalam barang kiriman tersebut terdapat surat, kartu pos, atau warkat pos atau barang-barang terlarang, menjadi tanggung jawab pemilik barang.
- e. Dilarang memasukkan mata uang apapun dan perhiasan-perhiasan ke dalam barang kiriman lainnya. Kehilangan/kekurangan dan sebagainya menjadi resiko pengirim atau penerima sepenuhnya.
- f. Bilamana suatu barang kiriman dikenakan sanksi atau bea oleh instansi yang berwenang di kota asal/tujuan, maka sanksi/biaya-biaya tersebut menjadi tanggung jawab penerima/pengirim sepenuhnya.
- g. Barang kiriman setelah diterima pada alamat yang dituju tidak lagi menjadi tanggung jawab abadi express. Permintaan pengambilan surat tanda terima dan pengaduan ataupun tuntutan atas tidak diterimanya barang kiriman ini setelah satu minggu terhitung tanggal pengiriman, diluar tanggung jawab abadi express.
- h. Barang-barang cair, pecah belah, barang-barang yang mudah pecah/patah, retak, binatang hidup, bibit tanaman, tumbuh-tumbuhan adalah tanggung jawab pengirim.
- i. Bilamana terjadi kehilangan/kekurangan atau barang kiriman ini, pengantian maksimal hanya sepuluh kali dari biaya pengiriman barang yang hilang/kurang saja.
- j. Bilamana terjadi musibah, kerusakan, kebakaran, tenggelam, bencana alam dan sebagainya yang diakibatkan Force majeure bukan tanggung jawab abadi express.

Pengguna jasa dianggap telah membaca semua ketentuan umum saat menggunakan jasa KM Kapuas Abadi. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang seluruhnya ditanggung oleh pihak pengirim. KM Kapuas Abadi juga tidak bertanggung jawab atas barang bawaan jika terjadi musibah tenggelam yang diakibatkan oleh force majeure, kecuali barang tersebut ada diasuransikan maka ada penggantian dari pihak asuransi.

Dalam hal asuransi barang dilakukan oleh pemilik barang sendiri. Kapal hanya

menyediakan syarat-syarat untuk asuransi, misalnya sertifikat kapal atau surat ukur. Untuk administrasi dari pihak asuransi yang menentukan tergantung dari barang yang diasuransikan.

Bahwa benar pihak KM Kapuas Abadi pernah mengalami musibah tenggelam di perairan Ketapang, pada tanggal 10 Februari 2017. Pada hari kejadian tersebut, kapal diperbolehkan untuk berlayar oleh otoritas pelabuhan. Namun dalam perjalanan KM Kapuas Abadi mengalami musibah tenggelam yang diakibatkan oleh gelombang tinggi.

2. Hasil wawancara Dengan Pembeli (Joy Furniture)

Joy Furniture merupakan perusahaan yang bergerak dibidang mebeler yang terletak di Kabupaten Ketapang. Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pemilik Joy Furniture. Adapun hasil wawancara yang dilakukan adalah, bahwa benar Joy Furniture pernah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tenggelamnya KM Kapuas Abadi saat melakukan pengiriman barang yang dibeli dari Tamang Jaya via telepon (online). Joy Furniture mengetahui bahwa adanya peraturan tertentu saat menggunakan jasa kapal. Tidak ada penggantian kerugian oleh pihak pengangkut saat terjadi musibah tenggelam. Barang yang dikirim melalui KM Kapuas Abadi tidak ada diasuransikan. Total kerugian yang dialami sejumlah Rp. 2.720.000. Sehingga kerugian akibat terjadinya musibah tenggelam dibagi bersama dengan pihak Tamang Jaya selaku penjual barang dan Joy Furniture selaku pembeli barang.

3. Hasil Wawancara Dengan Penjual (Tamang Jaya)

Tamang Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi meja dan kursi yang terletak di Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Wawancara dilakukan dengan pemilik Tamang Jaya. Hasil dari wawancara yang dilakukan yakni, Tamang Jaya pernah menggunakan jasa KM Kapuas Abadi saat Joy Furniture memesan barang kepada Tamang Jaya dan meminta agar barang tersebut untuk dikirimkan melalui KM Kapuas Abadi.

Adapun proses hubungan jual beli antara pihak Tamang Jaya dan Joy Furniture dengan KM Kapuas Abadi adalah, Tamang Jaya tidak dapat mengirimkan barang pesanan kepada pembeli yang berada diluar Kota Pontianak, sehingga harus menggunakan jasa pengangkutan atau ekspedisi. Tamang Jaya memiliki ketentuan bahwa pembeli yang menentukan jasa pengangkutan atau ekspedisi yang akan digunakan. Joy Furniture membeli barang dari Tamang Jaya kemudian memilih KM

Kapuas Abadi untuk mengirimkan barang tersebut, kemudian Tamang Jaya mengantar barang pesanan tersebut ke KM Kapuas Abadi.

Tamang Jaya mengetahui adanya peraturan tertentu saat menggunakan jasa kapal KM Kapuas abadi. Saat terjadinya musibah tenggelam kerugian ditanggung oleh Tamang Jaya bersama dengan pembeli.

B. Analisis Data

1. Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Antar Pihak

Joy Furniture yang berkedudukan di Kabupaten Ketapang, dimana Joy Furniture merupakan perusahaan yang menjual beberapa macam perabotan rumah tangga, membeli 20 buah kursi dan 1 buah meja lipat dari Tamang Jaya yang berkedudukan di Sungai Raya Kabupaten Kuburaya, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi kursi dan meja

Pihak Penjual (Tamang Jaya) hanya memiliki kapasitas untuk mengirimkan sendiri barang produksinya kepada pembeli yang berada didalam dan sekitaran Kota Pontianak. Sehingga untuk pengiriman barang kepada pembeli yang berada diluar Kota Pontianak, pihak penjual (Tamang Jaya) memiliki ketentuan untuk mengirimkan barang pesanan tersebut menuju ekspedisi atau jasa pengiriman barang yang ditunjuk oleh pembeli. Pihak Pembeli (Joy Furniture) memilih untuk menggunakan jasa KM Kapuas Abadi. KM Kapuas Abadi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa pengiriman barang melalui jalur laut yang beroperasi di Pontianak.

Dengan terjadinya jual beli maka timbul hubungan hukum antara kedua belah pihak, antara penjual yakni Tamang Jaya dan pembeli yakni Joy Furniture yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi. Pihak Pembeli (Joy Furniture) memiliki kewajiban untuk membayar atas barang yang ia beli dan Pihak penjual (Tamang Jaya) memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dibayar tersebut. Disisi lain pihak pembeli (Joy Furniture) berhak untuk memperoleh barang tersebut dan pihak penjual (Tamang Jaya) berhak untuk memperoleh pembayaran atas barang tersebut.

Dengan diserahkannya barang tersebut oleh pihak penjual (Tamang Jaya) kepada pihak pengangkut untuk dikirim menuju Kabupaten Ketapang, maka telah selesailah kewajiban penjual terhadap pembeli. Sehingga beralihlah tanggung jawab terhadap keberadaan barang tersebut keperusahaan pengangkutan yang ditunjuk oleh pihak pembeli (Joy Furniture), yaitu KM Kapuas Abadi.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, pihak pengangkut yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang ketujuan tertentu sedangkan pihak pengirim berkewajiban untuk membayar biaya mengangkutan. Dalam hal ini Joy Furniture berkedudukan sebagai pengirim karena memilih untuk menggunakan jasa KM Kapuas Abadi sebagai pengangkut.

Menurut Pasal 468 ayat (1) KUHD, perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya. Oleh karena itu pihak pengangkut (KM Kapuas Abadi) memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan barang kepada pihak pengirim (Joy Furniture).

2. Faktor Yang Menyebabkan Pihak Pengangkut Tidak Dapat Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Pengguna Jasa

Berdasarkan wawancara diatas tenggelamnya KM Kapuas Abadi sebagai pengangkut disebabkan oleh adanya gelombang tinggi yang menghantam kapal. Oleh karena tenggelamnya kapal tersebut diluar dari kendali pihak pengangkut, maka dianggap sebagai *force majeure*.

Selain itu, pada wawancara terhadap pihak pengangkut, dalam syarat-syarat pengangkutan telah dinyatakan bahwa tidak ada pengantian kerugian jika terjadi musibah tenggelam oleh pihak KM Kapuas Abadi namun ada pengalihan tanggung jawab kepada pihak asuransi dimana dalam hal ini bersifat opsional. Dimana jika tidak menggunakan asuransi maka kerugian yang terjadi akibat musibah tenggelam ditanggung oleh pihak pengguna jasa sepenuhnya.

3. Akibat Hukum Bagi Pihak Pengangkut Terhadap Pengguna Jasa Atas Pengiriman Barang Yang Mengalami Musibah Tenggelam

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terdapat beberapa asas yang fundamental dalam perjanjian yakni asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang, dan asas kepribadian.

Terselenggaranya pengangkutan itu karena adanya perjanjian pengangkutan yaitu antara pengangkut dengan pengirim atau pemakai jasa. Dan sebagai tanda buktinya adalah dokumen pengangkutan yang disebut konosemen. Konosemen merupakan perjanjian yang sifatnya unilateral (sepihak) karena perjanjian ini mengatakan secara sepihak bahwa semua syarat yang tercantum di dalam konosemen hanya ditentukan

oleh satu pihak, yaitu pengangkut akan tetapi berlaku juga bagi pihak-pihak lain yang tersangkut didalamnya.

Sehingga dengan menerima surat muatan ini maka pengirim, penerima atau pemilik dan pemegang surat muatan ini dengan tegas menyetujui semua ketentuan dan persyaratan baik yang tertulis, tercetak maupun yang ditempel atau yang dimuat pada bagian muka atau belakang surat muatan ini.

Masalah tanggung jawab dalam pengangkutan barang melalui laut merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut masalah kepada siapa dan mengapa tanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan harus dibebankan.

Tanggung jawab pada hakekatnya terdiri dari 2 aspek yaitu tanggung jawab yang bersifat kewajiban yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ganti-rugi yaitu kewajiban untuk memberikan ganti-rugi kepada pihak yang dirugikan. Tanggung jawab ganti-rugi ini dapat timbul karena cidera janji, atau karena perbuatan melanggar hukum atau dapat pula karena adanya perundang-undangan yang mewajibkan.

Tanggung jawab pengangkut meliputi periode dimana pengangkut menguasai barang di pelabuhan pemuatan, selama barang dalam pengangkutan, dan selama pengangkut masih menguasai barang di pelabuhan tujuan.

Berdasarkan Pasal 468 KUHD, pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat rusaknya barang, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa rusaknya barang tersebut merupakan akibat dari suatu kejadian diluar kuasa pihak pengangkut (*force majeure*).

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 40 dan 41, bahwa perusahaan angkutan bertanggung jawab atas keselamatan barang yang diangkutnya sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen mautan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Dimana tanggung jawab ini salah satunya diakibatkan oleh musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut. Namun jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana yang dimaksud bukan disebabkan oleh kesalahannya (*force majeure*), perusahaan angkutan diperaikan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

Force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga

terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. Force majeure akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Bentuk-bentuk force majeure bermacam-macam, seperti bencana alam, huru-hara, gempa bumi, kebakaran hingga peperangan.

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab KM Kapuas Abadi sebagai pihak pengangkut yakni jika terjadi barang hilang, rusak, dan keterlambatan penyerahan barang selama barang tersebut ada dalam penguasaan pihak pengangkut yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi, maka pihak pengangkut akan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, kecuali jika pihak pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukanlah disebabkan oleh karena kesalahannya. Dalam hal terjadinya musibah tenggelam, KM Kapuas Abadi sebagai pihak pengangkut tidak memberikan tanggung jawab dikarenakan menganggap hal tersebut sebagai force majeure.

4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pengguna Jasa Terhadap Pihak Pengangkut Atas Kerugian Yang Dialami Akibat Terjadinya Musibah Tenggelam Dalam Aktivitas Usaha Pengangkutan Barang.

Untuk dapat tidak memberikan tanggung jawab jika terjadinya suatu musibah tenggelam, maka pihak pengangkut tidak dapat langsung menyatakan bahwa musibah tersebut merupakan force majeure, namun pihak pengangkut harus dapat membuktikan bahwa tenggelamnya kapal tersebut benar-benar diakibatkan oleh kejadian diluar kuasa pihak pengangkut.

Dalam proses pembayaran ganti rugi selalu didahului dengan proses pembuktian yang panjang yang membutuhkan waktu yang lama karena kendala-kendala yang menyangkut kejadiannya telah berlangsung lama, perbedaan tempat dengan jarak yang cukup jauh antara barang asal dan barang tujuan sehingga untuk komunikasinya juga membutuhkan waktu yang lama, instansi/orang yang terlibat juga cukup banyak, sehingga sering kali pada akhirnya mereka lebih memilih win-win solution dengan jalan damai yang artinya melihat dari sisi kepentingan bisnis dari pada dari sisi hukum.

Para pihak pada akhirnya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melihat dari sisi kepentingan bisnis maka besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan ini maka permasalahan dianggap selesai.

Akan tetapi tidak jarang suatu permasalahan tidak ditemui jalan keluarnya sehingga terjadi sengketa yang harus diselesaikan secara hukum. Adapun upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan pengguna jasa apabila dirugikan dalam pemanfaatan jasa pengiriman barang yakni setiap konsumen yang dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Dalam kasus diatas kerugian yang terjadi akibat musibah tenggelam dalam aktivitas usaha pengangkutan barang, pengguna jasa memiliki beberapa opsi upaya hukum yang dapat mereka pertimbangkan, tergantung pada hukum yang berlaku di wilayah tersebut dan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Berikut beberapa upaya yang mungkin dapat dilakukan:

a. Klaim Asuransi

Jika barang-barang yang dikirim tersebut diasuransikan, pengguna jasa dapat mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Asuransi pengangkutan barang dapat melindungi terhadap kerugian akibat musibah seperti tenggelamnya barang. Kompensasi yang diberikan sesuai dengan klausa-klausa polis.

b. Penyelesaian di Luar Pengadilan

Pihak-pihak yang terlibat dapat mencoba menyelesaikan masalah secara damai diluar pengadilan. Hal ini bisa melibatkan negosiasi langsung antara pihak pengguna jasa dan penyedia jasa pengangkutan barang untuk mencapai kesepakatan mengenai kompensasi.

c. Pengajuan Gugatan

Jika tidak ditemukan penyelesaian secara damai, pengguna jasa dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini biasanya akan didasarkan pada pelanggaran kontrak atau kegagalan penyedia jasa dalam memenuhi kewajiban mereka. Dalam mengajukan gugatan terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yakni,

1) Pemeriksaan kontrak

Penting untuk memeriksa kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara pengguna jasa dan penyedia jasa pengangkutan barang. Kontrak memiliki klausa-klausa yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal kerugian yang terjadi.

2) Pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan

Memberitahukan penyedia jasa pengangkutan barang tentang kerugian yang dialami serta niat pengguna jasa untuk mengajukan gugatan. Pemberitahuan ini mungkin diatur dalam kontrak dan dapat memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum mengambil langkah hukum.

3) Melakukan konsultasi dengan ahli hukum

Sebelum mengajukan gugatan disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum mengenai panduan tentang prospek gugatan dan membantu penggugat untuk memahami proses hukum yang terlibat.

4) Menentukan yurisdiksi

Menentukan yurisdiksi hukum yang tepat untuk melakukan gugatan.

5) Melakukan pengumpulan bukti

Mengumpulkan semua bukti yang mendukung klaim termasuk dokumen pengiriman, kontrak, bukti kepemilikan dan bukti lainnya yang relevan dengan kerugian yang dialami.

6) Melakukan gugatan

Setelah mempersiapkan semua dokumen dan bukti yang diperlukan, ajukan gugatan ke pengadilan yang sesuai dengan mengikuti prosedur pengajuan yang ditetapkan oleh pengadilan yang bersangkutan.

C. Pembuktian Hipotesis

Joy Berdasarkan hasil pemaparan analisis data diatas, maka dalam tahap ini penulis sampai kepada pembuktian hipotesis yang akan dibuktikan dengan kebenaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan data diatas, dalam peristiwa ganti rugi terhadap tenggelamnya barang yang diangkut oleh pihak KM Kapuas Abadi pada kasus yang diangkat dalam penelitian ini terdapat dua hubungan hukum yakni hubungan jual beli antara pembeli (Joy Furniture) dan penjual (Tamang Jaya). Serta hubungan hukum penggunaan jasa angkutan antara pengguna jasa (Joy Furniture) dan perusahaan pengangkutan (KM Kapuas Abadi). Pihak pengangkut (KM Kapuas Abadi) pada prinsipnya bertanggungjawab terhadap pembeli (Joy Furniture) atas barang kiriman yang diangkutnya, yang dikirim oleh penjual (Tamang Jaya) kepada pembeli (Joy Furniture). Berdasarkan uraian dasar hukum terkait dengan kasus diatas, bahwa pengguna jasa dan pihak pengangkut memiliki kewajibannya masing-masing. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menjamin keselamatan barang saat diterima hingga saat diserahkan baik sebagian

maupun seluruhnya menurut perjanjian, terkecuali ia dapat membuktikan kerugian itu disebabkan oleh keadaan yang memaksa.

2. Berdasarkan analisis data terkait dengan kasus diatas, bahwa peristiwa tenggelamnya KM Kapuas Abadi akibat gelombang tinggi diperairan ketapang (force majeure).
3. Tenggelamnya KM Kapuas Abadi termasuk dalam kondisi force majeure sehingga berdasarkan UU yang berlaku maka KM Kapuas Abadi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas barang bawaan tersebut.
4. Bahwa karena tidak ada diasuransikannya barang tersebut oleh pengguna jasa sesuai dengan ketentuan perjanjian pengangkutan, maka kerugian yang dialami merupakan tanggung jawab dari pengguna jasa.

Dengan demikian rumusan hipotesa “Bahwa pihak pengangkut tidak bertanggungjawab atas barang-barang kiriman yang tenggelam di perairan Ketapang pada tanggal 10 Februari 2017 dikarenakan force majeure.” terbukti.bidang produksi kursi dan

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa dalam perjanjian pengangkutan laut, pihak pengangkut (KM Kapuas Abadi) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang hingga diserahkan kepada penerima, sementara pengguna jasa (Joy Furniture) wajib membayar biaya pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tenggelamnya KM Kapuas Abadi disebabkan oleh gelombang tinggi yang menghantam kapal, sehingga dianggap sebagai force majeure di luar kendali pengangkut. Perjanjian pengangkutan barang laut diatur dalam Pasal 468 KUHD serta Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menetapkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang selama barang dalam penguasaannya, kecuali dalam situasi force majeure seperti tenggelamnya kapal. Dalam kasus ini, penyelesaian dilakukan di luar peradilan melalui kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli dengan membagi kerugian secara merata.

Bibliografi**Artikel Jurnal**

Sagita, dkk., 2019. Keabsahan Jasa Pengangkutan Ojek Online di Indonesia. Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 11.

Undang-Undang Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

KESADARAN HUKUM NASABAH MUSLIM YANG MENGAJUKAN KREDIT PERUMAHAN RAKYAT PADA BANK KONVENSIONAL DI KUBU RAYA

Nicken Elisande Ria¹

Abstract

Banks are financial institutions that are a place for individuals, private business entities, state-owned companies, and even government institutions to store their funds. Through credit activities and various services provided. Banks serve financing needs and launch payment system mechanisms for all economic sectors. The lack of interest from Muslim customers has made the development of sharia banking slow, as evidenced by several Muslim customers carrying out KPR (Home Ownership Credit) agreement activities through conventional banks. The aim of this research is to find out data and information, analyze the legal awareness of Muslim customers, reveal the legal consequences that occur for Muslim customers in public housing credit transactions through conventional banks in Kubu Raya and to reveal legal efforts for Muslim customers to avoid public housing credit transactions in conventional banks. The legal research method used in this research is Empirical Juridical and uses descriptive research. The research results show that the legal awareness of Muslim customers who apply for public housing loans at conventional banks in Kubu Raya is still very low due to different perceptions and several factors that have become habits and needs. The Indonesian Ulema Council of West Kalimantan Province itself is lacking in encouraging the public to avoid usury, so that the public is not properly socialized regarding the prohibition of usury

Keywords: Bank; Credit; Legal Awareness.

Abstrak

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Kurangnya minat nasabah muslim menjadikan pengembangan perbankan syariah jadi berjalan lambat, terbukti dari beberapa nasabah muslim melakukan aktivitas perjanjian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) melalui Bank konvensional. Penelitian ini bertujuan penelitian ini Untuk mengetahui data dan informasi, menganalisis kesadaran hukum nasabah muslim, mengungkapkan akibat hukum yang terjadi bagi nasabah muslim pada transaksi kredit perumahan rakyat melalui bank konvensional di Kubu Raya dan Untuk mengungkapkan upaya hukum nasabah muslim terhindar dari transaksi kredit

¹Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: octarischairulsyah@student.hukum.untan.ac.id, Nomor Handphone: 0857-0535-1165

perumahan rakyat pada bank konvensional. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Yuridis Empiris* dan menggunakan sifat penelitian *Deskriptif*. Hasil penelitian bahwa Kesadaran Hukum Nasabah Muslim yang Mengajukan Kredit Perumahan Rakyat pada Bank Konvensional di Kubu Raya masih sangat rendah dikarenakan adanya persepsi yang berbeda serta beberapa faktor yang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat sendiri kurang dalam menghimbau masyarakat untuk menghindari riba, sehingga masyarakat tidak tersosialisasi dengan baik mengenai haramnya riba.

Kata Kunci: Bank; Kesadaran Hukum; Kredit.

I. Pendahuluan

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit berasal dari kata *credo* yang memiliki arti kepercayaan, berarti pemberian kredit kepada debitur didasarkan pada asas kepercayaan.³ Kredit merupakan istilah yang sering kali kita dengar. Kredit dikenal baik di wilayah perkotaan bahkan sampai di pedesaan. Kredit dikenal banyak masyarakat karena manusia merupakan *Homo Economicus*, yang terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier, dengan prioritas yang berbeda-beda untuk memenuhi tiap kebutuhan.

Kredit pada Bank Konvensional dikenal dengan istilah akad atau peminjaman yang dibagi atas tiga produk kredit yaitu kredit konsumen yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya secara individu untuk penyediaan barang yang bersifat konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor dan kredit rumah ringan, kredit ritel adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya berupa individu ataupun badan usaha sebagai modal untuk membuat usaha dengan kredit yang lebih ringan, yang terakhir

² Hermasyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm.7.

³ Maryanto Supriyono. 2011. *Buku Pintar Perbankan, Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset. Hlm. 73

adalah kredit *wholesale* adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk modal usaha seperti kredit ritel tetapi

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Praktik pelaksanaan sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam prose pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 (dua) pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, seperti dalam penjelesan berikut: Berdasarkan buku yang berjudul *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.⁴ Pandangan MUI tentang Riba adalah sebagai berikut Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentase.⁵

Selain itu menurut undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

⁴ Ahmad Abdullah. 2019. "*Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Hlm. 48.

⁵ Agus Saron. 2020. "*Explorasi Hukum Riba dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum dalam Aplikasinya*". Diponegoro Private Law Review. Hlm. 661.

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank konvensional berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu lembaga yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk fasilitas pendanaan. Keuntungan utama bank konvensional diperoleh berdasarkan prinsip-konvensional dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman kredit yang disalurkan.⁶

Sedangkan perbankan syariah termasuk hal yang baru pada era modern saat ini, berbagai tokoh masyarakat termasuk diluar Indonesia memandang kelahiran bank syariah di dunia sebagai fenomena kebangkitan ekonomi Islam. Pemikiran ini didukung oleh pemerintah yang pada saat ini berkerjasama dengan pakar Islam untuk mendukung ekonomi Islam yang diyakini akan mampu menjadi pesaing bank konvensional yang berbasis pada bunga dan menggantinya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.⁷

Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, seperti yang kita ketahui riba adalah mengambil harta tambahan dari harta pokok. Riba adalah dosa yang dilarang Allah swt, tata cara bermuamalah yang diharapkan jauh dari unsur-unsur riba seperti penjelasan di atas, isi dalam kegiatan bermuamalah dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram. Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dikenal sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dipedomati. Permasalahan bunga bank adalah masalah ijtihad, karena lembaga keuangan seperti bank adalah lembaga baru yang muncul dalam praktek mu'amalah dalam kehidupan masyarakat modern. Keberadaannya menjadi urat nadi kehidupan perekonomian suatu negara. Berfungsi sebagai penghubung antara unit surplus dengan unit defisit. Ketiga fatwa sepakat menyatakan bahwa riba adalah haram. Seiring berkembangnya salah satu fenomena modern dalam bidang perbankan, yakni didirikannya perbankan syariah,

⁶ Andri Soemitra, 2019, *"Bank dan Lembaga Keuangan Syariah"*. Jakarta : Prenadamedia Group. Hlm. 29

⁷ Team Pustaka phoenix. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta : Pustaka Phoenix. Hlm.118

persoalan yang pada dasarnya sejak dulu merupakan ‘kegelisahan’ umat Islam dalam menjalankan transaksi perbankan, yakni permasalahan bunga bank, akhirnya direspon MUI dengan mengeluarkan fatwa tentang keharamannya.⁸

Kredit dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli rumah, mobil, atau membiayai pendidikan. Contoh transaksi keuangan kredit adalah seperti aktivitas perjanjian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah). Bank biasanya menetapkan persyaratan dan ketentuan tertentu, termasuk suku bunga serta jangka waktu pengembalian, untuk memberikan kredit kepada nasabah.

Kurangnya minat nasabah muslim menjadikan pengembangan perbankan syariah jadi berjalan lambat, terbukti dari beberapa nasabah melakukan aktivitas perjanjian KPR (Kredit Kepemilikan Rumah) melalui Bank konvensional. Seperti yang sering terjadi pada lingkungan sekitar peneliti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait Kredit prosedur pengajuan kredit perumahan rakyat, untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan nasabah muslim mengajukan kredit perumahan rakyat melalui bank konvensional di Kubu Raya, mengungkapkan akibat hukum yang terjadi bagi nasabah muslim pada transaksi kredit perumahan rakyat melalui bank konvensional di Kubu Raya, serta untuk mengungkapkan upaya hukum Majelis Ulama Indonesia agar nasabah muslim terhindar mengajukan kredit perumahan rakyat pada bank konvensional di Kubu Raya..

II. Metode

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan penelitian hukum yuridis empiris, merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat, yakni dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam suatu penelitian.⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian hukum empiris digunakan untuk menemukan akar permasalahan dari segi empirik di tengah-tengah lingkungan kehidupan Komplek

⁸ Yulianti. 2011. “*Studi Tentang Sistem Penerapan Bunga Bank di Indonesia*”, *Al-Risalah*: Vol. 11, No. 2. Hlm. 127.

⁹ Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Hlm. 24.

Adigriya Karya, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberi gambaran keadaan objek yang akan diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersumber dari wawancara langsung dengan para nasabah muslim yang mengajukan pinjaman kredit perumahan rakyat pada Bank Konvensional di Komplek Adigriya Karya, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Adapun yang menjadi sampel penelitian yakni: 10% dari populasi yaitu 14 orang warga Komplek Adi Griya Karya yang menggunakan produk Kredit Perumahan Rakyat melalui bank konvensional dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Data dan Informasi

Penelitian dilakukan terhadap 14 orang warga di Komplek Adi Griya Karya, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Adapun yang menjadi responden pada penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar nama responden

No	Nama Responden	Usia
1	Hermanto, S.P.	50 Tahun
2	Megawati, S.Pd	49 Tahun
3	Ari Atiningsih	44 Tahun
4	Farah Annisa	26 Tahun
5	Helda Fauziah	31 Tahun
6	Sri Mardiana	38 Tahun
7	Adinda Pratami	25 Tahun

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hlm. 28.

8	Dewi Sartika	45 Tahun
9	Agus Nurhianto	50 Tahun
10	Nova Handayani	35 Tahun
11	Roro Lintang Suryani	30 Tahun
12	Riski Ardi Saputro	39 Tahun
13	Asyari Sudarto	45 Tahun
14	Sri Susilowati	48 Tahun

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada warga di Komplek Adi Griya Karya, Desa Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Penulis Menggali informasi terkait penelitian yang penulis lakukan dengan hasil penelitian sebagai berikut :

Bank Konvensional adalah lembaga keuangan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat dan mempunyai banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai permasalahan. Masyarakat merasa nyaman terhadap pelayanan bank konvensional. Pelayanan yang baik akan tetap menjadi hal yang terpenting bagi masyarakat dan bank konvensional.¹¹

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui berdasarkan temuan dilapangan bahwa warga Komplek Adi Griya Karya mayoritas beragama Islam lebih memilih menjadi nasabah Bank Konvensional, maka penulis melakukan wawancara kepada para narasumber untuk mengetahui jawaban yang penulis inginkan sebagai berikut:

Tabel 2
Apakah Responden Mengetahui Ketentuan Tentang Bunga Bank

No	Alternatif	F	(%)
1	Mengetahui	14	100
2	Tidak mengetahui	0	0
N = 14		14	100

Sumber : Data Dari Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

¹¹ Firanti. *Op.Cit.* hlm.44

Dari hasil tabel diatas bahwa semua responden menyatakan bahwa sudah mengetahui ketentuan tentang bunga. Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa semua responden sudah mendapatkan informasi mengenai bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

Tabel 3

Bagaimana Pendapat Responden tentang Bunga Bank

No	Alternatif	F	(%)
1	Haram	14	100
2	Tidak haram	0	0
N = 14		14	100

Sumber : Data Dari Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 14 orang responden (100%) menyatakan bahwa bunga bank itu haram. Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan para responden menunjukkan bahwa semua responden sudah mengetahui bahwa bunga bank itu haram.

Tabel 4

Faktor Yang Menyebabkan Responden Tidak Memilih Mengajukan Kredit Perumahan Rakyat Melalui Bank Syariah

No	Alternatif	F	(%)
1	Belum ada bank syariah yang menawarkan Kredit Perumahan Rakyat	7	50
2	Banyak keuntungan yang ditawarkan oleh bank konvensional	7	50
N = 14		14	100

Sumber : Data Dari Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

Pada saat ini melakukan transaksi di bank konvensional sudah lumrah terjadi pada masyarakat, yang sudah jelas bertentangan dengan agama Islam tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang tetap bertahan memilih bertransaksi di bank konvensional padahal terdapat bank syariah. Masyarakat yang beragama Islam yang seharusnya menjadi nasabah bank syariah dan lebih memilih untuk menggunakan dan

menggantungkan diri pada bank konvensional.

Dari hasil tabel diatas bahwa 7 orang dari 14 responden menyatakan belum ada bank syariah yang menawarkan Kredit Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa ketidaktahuan responden terhadap informasi tentang produk di bank syariah dan 7 orang responden yang lain menyatakan beberapa manfaat yang lebih besar yang diberikan oleh bank konvensional masih menjadi faktor para responden memilih menjadi bank konvensional tanpa mempertimbangkan haram atau tidaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, persepsi warga Komplek Adi Griya Karya terhadap Bank Konvensional yaitu seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti bahwa masih ada sebagian besar dari warga Komplek Adi Griya Karya yang masih memilih menggunakan atau lebih mempercayakan kepada jasa bank konvensional karena kurangnya informasi masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan produk pada bank syariah. Padahal hal tersebut sangat penting karena bisa membuat masyarakat muslim ini lebih mengetahui adanya produk-produk di bank syariah dan bagaimana sistem di bank syariah itu berjalan.

Tabel 5
Akibat Hukum Yang Responden Ketahui Ketika Menggunakan
Produk Di Bank Konvensional

No	Alternatif	F	(%)
1	Berdosa	12	86
2	Tidak berdosa	2	14
N = 14		14	100

Sumber : Data Dari Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 12 (86%) dari 14 orang responden menyatakan bahwa memilih mengajukan Kredit perumahan Rakyat melalui bank konvensional adalah hasil rekomendasi dari rekan kerja, lingkungan sekitar dan lain-lain. Sedangkan 2 orang (14%) dari 14 orang responden menyatakan tidak direkomendasikan oleh siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum para responden juga cenderung dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti kerabat, rekan kerja, keluarga dan lain-lain.

Tabel 6
Upaya Hukum Apa Yang Responden Ketahui Agar Terhindar Dari Bunga Bank

No	Alternatif	F	(%)
1	Beralih menggunakan bank syariah	10	71%
2	Memahami hukum riba dengan baik	4	29%
N = 14		14	100%

Sumber : Data Dari Hasil Penelitian Lapangan Yang Diolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 10 (72%) dari 14 orang responden menyatakan bahwa upaya hukum agar terhindar dari bunga bank yaitu dengan beralih dengan menggunakan bank syariah sedangkan 4 (29%) dari 14 orang responden menyatakan bahwa upaya hukum agar terhindar dari bunga bank dengan memahami hukum riba dengan baik.

B. Kesadaran Hukum Nasabah Muslim yang Melakukan Kredit Perumahan Rakyat Melalui Bank Konvensional di Kubu Raya.

Setelah melakukan wawancara, peneliti mendapatkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Warga Komplek Adi Griya Karya dalam memilih mengajukan Kredit Perumahan Rakyat di bank konvensional yaitu faktor pribadi, sosial dan budaya. Faktor pribadi yaitu pola kebiasaan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekat dalam menentukan pilihan, kemudian diekspresikan dalam suatu tindakan. Pekerjaan juga dapat mempengaruhi seseorang individu dalam perilaku konsumennya. Dapat disimpulkan faktor pekerjaan juga menjadi salah satu pertimbangan penting nasabah memilih bank konvensional karena adanya tuntunan dari pekerjaan atau profesi sehingga mereka menjadi nasabah di bank konvensional. Bank konvensional menjadi wadah bagi beberapa pekerjaan untuk mengambil gaji selama sebulan dan mereka juga memilih bank konvensional karena akses kemudahan melakukan transaksi di bank Konvensional.

Faktor sosial adalah sekelompok orang yang mampu mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan kebiasaan. Dari hasil penelitian, warga yang menjadi nasabah bank konvensional karena dorongan yang kuat dari kerabat maupun rekan kerja yang sudah lebih dulu menjadi nasabah bank konvensional dengan merasakan pelayanan yang baik yang diberikan oleh bank konvensional. Faktor sosial dapat dilihat dari hubungan dengan teman, keluarga dan

orang tua dalam mempengaruhi keputusan pembeli. Semakin tinggi hubungan dengan kerabat atau teman kerja maka semakin tinggi keputusan nasabah untuk melakukan transaksi melalui bank konvensional. Hal ini sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pembelian produk dan jasa.

Faktor budaya adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap nilai dan kebiasaan, yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat, dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Faktor budaya menjadi faktor yang mempengaruhi nasabah muslim dalam memilih bank konvensional dikarenakan pandangan mereka bahwa dikalangan masyarakat sudah sangat familiar menggunakan jasa pada bank konvensional. Mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang diberikan sudah memadai dan mudah dijangkau, pelayanan yang sangat baik pada nasabah serta promosi yang dilakukan oleh bank konvensional agar masyarakat mengetahui kualitas, perkembangan, pelayanan dan produk yang ditawarkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Memilih bank yang sudah tidak asing di masyarakat, dan mereka memilih karena suatu yang sudah umum pada warga Komplek Adi Griya Karya.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan kesadaran hukum nasabah muslim yang mengajukan Kredit Perumahan Rakyat di Bank Konvensional dan untuk mendapatkan informasi guna menjawab beberapa pertanyaan, penulis melakukan wawancara dengan responden Ketu Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

1. Produk perbankan merupakan pilihan masyarakat. Masyarakat yang berhak memilih pilihan Bank konvensional maupun bank syariah dan pilihan masyarakat merupakan pilihan terbaik. Masyarakat memilih bank syariah maupun bank konvensional untuk pinjaman kredit rumah dan lain-lain juga melalui pertimbangan ekonomi bahwa masyarakat tidak bisa membeli secara tunai karena memang tidak ada, dipaksa pun tidak bisa karena akan memberatkan masyarakat untuk membeli dengan uang yang segitu banyak, maka cara terbaik yaitu dengan cara melakukan pinjaman melalui bank-bank yang sudah diakui negara seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BCA dan lain-lain yang legalitasnya sudah tidak diragukan lagi. Jika masyarakat khususnya yang beragama islam ingin menghindari riba bisa memilih bank syariah. namun jika diperhatikan pengeluaran masyarakat pada bank syariah maupun bank konvensional itu

hampir sama, hanya saja bank syariah sistemnya bagi hasil ada yang murabah, waqiah dan lain-lain, sedangkan bank konvensional sistemnya yaitu bunga. Maka masyarakat bebas memilih mana yang lebih menguntungkan bagi mereka, kita sebagai pemangku agama tidak boleh memaksa pilihan masyarakat karena kita tinggal di negara demokrasi.

2. Pelayanan di bank konvensional dianggap lebih baik dalam melayani masyarakat baik secara ekonomi maupun finansial, dalam hal ini pelayanan yang tidak memuaskan, terkadang nasabah kecewa sehingga menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain atau mencari pilihan lain bahkan yang lebih tragisnya kagi masyarakat memilih pilihan yang lebih ekstrim seperti melakukan pinjaman online, karena pelarian dari bank syariah maupun bank konvensional yang kurang memuaskan sehingga tanpa memikirkan akibatnya masyarakat memilih melakukan pinjaman online karena dirasa prosesnya yang lebih cepat dan mudah. Maka dari itu semestinya pelayanan di bank syariah maupun di bank konvensional lebih dimaksimalkan. Akan tetapi walaupun begitu bank syariah tetap eksis dikalangan masyarakat baik yang muslim maupun non muslim, terbukti dari hasil survey mengatakan 15% nasabah di bank syariah itu non muslim. Sekarang ini masyarakat tidak memikirkan riba lagi yang menjadi titik konsentrasi yaitu pelayanan di bank itu sendiri, semakin baik pelayanannya semakin banyak pula peminatnya.
3. Secara umum AlQur'an tidak menjelaskan. AlQur'an menjelaskan bahwa Allah SWT mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Secara detail tidak dijelaskan dalam AlQur'an maupun hadist, yang menjelaskan lebih detail itu para ulama. Bahwa dikategorikan riba jika diluar hajat atau kebutuhan kalau sudah hajatnya dan dengan pertimbangan maksimal maka riba itu menjadi boleh. Pelayanan yang baik juga menjadi faktor masyarakat memilih bank konvensional dimana masyarakat merasa tenang dalam melakukan transaksi, ketenangan umat manusia ini juga diatur dalam agama. Masih banyak ulama yang berbeda pendapat ada yang menyebutkan bank konvensional itu haram, tidak boleh maka jika melakukan berdosa, ada yang menyebutkan bank konvensional itu makruh dan ada yang menyebutkan bank konvensional itu boleh digunakan artinya tidak haram dan tidak dosa karena kebutuhan masyarakat.
4. Selama hajat dan selama diperlukan, karena sebagian masyarakat tidak mampu untuk membeli secara tunai maka alternatifnya yaitu hutang dnegan masa tempo

atau masa waktu. Asalkan bunga yang diambil tidak mencekik atau tidak memberatkan masyarakat. Akan menjadi haram jika dua akad dalam satu majelis dan jika ada syarat yang disebutkan dalam transaksi.

5. Tidak ada lembaga yang memantau atau mengawasi kegiatan nasabah muslim yang melakukan transaksi melalui bank konvensional, itu merupakan pilihan masyarakat tidak ada yang bisa menghalangi atau mengawasi kegiatan ini. Bank hanya menawarkan produk saja, menggugurkan atau tidak itu kebebasan masyarakat dalam memilih. Riba dan tidak riba itu sifatnya semu, jika pelayanannya baik masyarakat merasa nyaman, aman, tidak merasa keberatan, merasa tenang menjadi sangat halal sekali. Karena bahwa agama itu mengeluarkan sumber namanya maslahat. Maslahat itu sumbernya dari hukum agama, jadi hukum haram maupun halal itu karena pertimbangan seperti itulah agama mengaturnya. Agama akan mengatakan halal karena maslahatnya baik dan sebaliknya agama akan mengatakan haram karena maslahatnya tidak bagus atau buruk.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan Kemudharatan itu Lebih Didahulukan daripada Mengambil Sebuah Kemaslahatan”

6. Jenis riba untuk umat muslim harus dihindari, sebenarnya riba bukan hanya merugikan umat muslim tapi merugikan semua umat manusia karena riba merupakan rentenir yang tersistem. Upaya dari tokoh masyarakat bahwa hindarilah riba yang tidak terkendali seperti pinjaman online dan rentenir. Riba yang dikonsumsi masyarakat yang memang legalitas negara seperti produk bank konvensional yang tidak dapat dihindarkan itu pilihan masyarakat dan bagi masyarakat secara umum itu tidak merugikan akan tetapi jika memilih bank syariah itu akan lebih baik. Riba di bank itu terbuka maka riba yang ada di bank adalah riba yang dimaafkan karena terbuka dan jangan diucapkan ketika bertransaksi agar tidak menjadi haram.

C. Akibat Hukum Nasabah Muslim melakukan Kredit di Bank Konvensional.

Di dalam Perbankan Konvensional dalam memaksimalkan perolehan dana dari masyarakat berupa menawarkan tingkat bunga simpanan yang menarik dari nasabah penyimpan dana, yaitu bunga setinggi-tingginya. Bunga simpanan dikatakan menarik jika lebih tinggi dari pada tingkat inflasi, tingkat bunga riil di luar negeri, dan tingkat

bunga bank-bank dalam negeri lainnya. Sebaliknya, bank konvensional dalam upayanya untuk mengembangkan dana yang telah dihimpunnya mengeluarkan kredit kepada debitur. Agar dana yang dihimpunnya dapat berkembang pesat, bank konvensional menawarkan bunga kredit yang menarik kepada debitur, dengan serendah-rendahnya, bahkan kalau bisa lebih rendah dari bunga simpanan.

Di dalam KUHPerdara mengatur perjanjian khusus, namun tidak satupun mengatur tentang perjanjian kredit. Oleh karena itu penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara Bank dan Nasabahnya, yang disebut dengan Perjanjian Kredit Bank itu sebenarnya harus digali dari sumber-sumber di luar KUHPerdara.¹²

Kredit Merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, dalam praktik di bank konvensional dalam hal ini, kredit adalah utang piutang yang disertai bunga. Bunga bank yang dihasilkan dari kredit pada suatu bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadipada pinjaman yang bersifat konsumtif, maupun pinjaman yang bersifat produktif. Dan pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan peminjam.¹³ Persoalan riba sudah ditegaskan keharamannya, Alquran melarang riba yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 275 dan 278-279, surat Ali Imran ayat 130, dan surat Ar Ruum ayat 39. Dalil tersebut diperkuat beberapa hadits Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah riwayat Imam Muslim: Dari Jabir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Dia berkata: "Mereka berstatus hukum sama."

Riba merupakan pendapatan yang di peroleh secara tidak adil. Riba telah berkembang sejak zaman jahiliyah hingga sekarang ini. Sejak itu banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat dan telah menjadi tradisi bangsa arab terhadap jual beli maupun pinjam-meminjam barang dan jasa. Sehingga sudah mendarah daging, bangsa arab memberikan pinjaman kepada seseorang dan memungut biaya jauh di atas dari pinjaman awal yang di berikan kepada peminjam

¹² Miftah Idris.2015.*Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia*.Jurnal Komunikasi Hukum.hlm.29

¹³ Niken Lestari & Adam Surya. 2021. "*Bahaya Praktik Riba dan Etika Upaya Pencegahannya*". Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. Hlm. 7.

akibatnya banyaknya orang lupa akan larangan riba. Sejak datangnya Islam dimasa Rasulullah Saw. Islam telah melarang adanya riba. Karena sudah mendarah daging, Allah Swt melarang riba secara bertahap. Allah Swt melaknat hamba-hambanya bagi yang melakukan perbuatan riba. Perlu adanya pemahaman yang luas, agar tidak terjerumus dalam riba. Karena riba menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh¹⁴

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu riba yang terdapat dalam transaksi utang piutang (untuk transaksi pinjam meminjam) dan riba yang terdapat dalam transaksi jual beli.¹⁵

a. Riba dalam Transaksi Utang Piutang/Pinjam Meminjam

Ada dua macam riba dalam transaksi utang piutang/Pinjam meminjam

- 1) Riba Qardh, yaitu sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberikan utang terhadap pihak yang berutang saat mengembalikannya.
- 2) Riba Jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam atau pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya tepat waktu.

b. Riba dalam Transaksi Jual Beli

- 1) Dalam transaksi jual beli, terdapat dua macam riba yaitu: Riba Fadhl, yaitu jual beli dengan cara tukar menukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan.
- 2) Riba Nasi'ah, (tambahan yang disyaratkan karena adanya penundaan waktu). Riba nasi'ah adalah riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar menukar barang baik untuk satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Dampak dari adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia :

- 1) Merampas kekayaan orang lain. Transaksi yang melibatkan bunga sama halnya dengan merampas harta orang lain. Dalam transaksi satu rupiah ditukar dengan dua rupiah, baik secara kredit ataupun tunai. Salah satu pihak menerima

¹⁴ Syamsul Effendi. 2019. *"Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi"*. Jurnal Universitas Islam Sumatera Utara. Hlm. 68.

¹⁵ Subroto Siregar. 2021. *Problematika Bunga Bank Sama atau Beda dengan Riba*. Diakses pada 10 Juli 2024.

kelebihan tanpa mengeluarkan apa-apa. Jenis transaksi ini tidak adil dan sewenang-wenang dan peminjam menjadi tereksplorasi.

- 2) Merusak Moralitas. Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan uang sudah merasuk kedalam hatinya. Dia menjadi sangat tega untuk merampas apa saja yang dimiliki si peminjam untuk mengembalikan bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat-lipat dari pokok pinjaman.
- 3) Melahirkan benih kebencian dan permusuhan. Bila egoisme dan perampasan harta si peminjam sudah dihalalkan, maka tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara sikaya dengan si miskin, si pemilik modal dengan si peminjam.
- 4) Yang kaya semakin kaya, dan si miskin semakin miskin. Pada saat resesi ekonomi dan *tigh money policy* atau kebijakan uang ketat, sikaya akan memperoleh suku bunga yang cukup tinggi. Sementara biaya modal menjadi sangat mahal, si miskin menjadi tidak mampu meminjam dan tidak dapat berusaha, akibatnya dia akan semakin jauh tertinggal.

D. Upaya Hukum Nasabah Muslim Terhindar dari Transaksi Kredit di Bank Konvensional

Dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak jarang nasabah muslim melakukan kegiatan transaksi kredit melalui bank konvensional. Kredit merupakan utang piutang yang disertai bunga. Bunga bank yang dihasilkan dari kredit pada suatu bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Agama Islam memerintahkan manusia agar melaksanakan sesuatu aktifitas, yang memberi nilai utama. Larangan terhadap suatu masalah, diyakini terdapat sifat mudharat. Adapun hikmah dibalik diharamkannya perbuatan riba di dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

1. Manusia dijaga agar mengambil harta dengan cara yang baik atau dengan cara yang diharamkan oleh agama. Bunga memberikan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Jika bank untung banyak, maka nasabah yang dirugikan karena menanggung bunga yang besar, begitu juga saat nasabah tidak mampu memberikan pendapatan dari uang yang dipinjam, maka akan semakin memberatkan nasabah.

2. Arahan untuk investasi terhadap kekayaan yang dimiliki pada bidang bisnis yang bersih, halal, usaha yang diperbolehkan oleh agama, terhindar dari sikap curang sehingga kesulitan hidup dapat dicari solusi.
3. Dapat menghindarkan diri dari kesengsaraan. Kekayaan yang banyak yang diperoleh dengan cara yang salah tidak membawa keberkahan bagi pemiliknya. Berkah atas harta yang dimiliki berdampak pada kemudahan hidup, lancarnya beribadah, keturunan yang sehat.
4. Menghilangkan mental pemboros dan penumpukan harta pada satu tangan, yaitu sikap berfoya-foya pada saat orang lain kesulitan. Transaksi pada perbankan syariah, maka kesempatan nasabah untuk berperan aktif dalam mendorong orang lain memanfaatkan dana dengan menaruh trust pada bank syariah.

Riba adalah tindakan yang harus kita hindari sejauh mungkin disetiap transaksi, baik itu jual beli, maupun pinjaman, agar berlangsung secara transparan, adil, dan diridhai oleh Allah. Untuk menghindari riba dalam transaksi jual beli, penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang jelas dan adil. Harga dan syarat-syarat pembayaran harus jelas, dan tidak boleh ada unsur riba dalam bentuk apa pun. Transparansi dan integritas dalam transaksi jual beli sangat penting dalam Islam. Untuk menghindari riba dalam transaksi pinjaman, tiap individu dapat mencari alternatif yang halal ketika membutuhkan dana tambahan. Banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan solusi pinjaman yang bebas dari riba. Selain itu, menjaga kedisiplinan keuangan pribadi dan menghindari utang yang tidak perlu juga merupakan langkah penting.

Solusi konkrit atas larangan terhadap riba, termasuk bunga bank yaitu dengan penerapan prinsip syariah perbankan yang telah digariskan melalui fatwa DSN-MUI sebagai hukum positif karena adanya pengakuan terhadap fatwa dimaksud melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Implementasi akad-akad tradisional Islam (prinsip syariah) ke dalam produk perbankan (funding, financing, dan services) dapat disesuaikan dengan motivasi dan kebutuhan riil nasabah. Namun demikian dalam praktik, entitas perbankan syariah memiliki preferensi terhadap penggunaan akad jual beli (murabahah), dibanding akad lainnya yang justru sangat dianjurkan sebagai pengganti bunga yang paling tepat yakni akad bagi hasil, khususnya mudharabah. Dikatakan paling tepat karena akad mudharabah dapat diterapkan dalam kedua sisi produk perbankan (funding dan financing), sehingga akad ini lebih sejalan dengan fungsi perbankan, yakni sebagai

lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution).¹⁶

Allah SWT telah menetapkan hukum sebagai suatu bentuk kebaikan bagi umatnya. Allah SWT melarang orang muslim memakan riba. Hal ini memberikan efek negatif bagi manusia. Setiap hal yang dilarang tentunya akan ada keberkahan ketika kita menjauhi perbuatan dosa tersebut, keberkahan itulah yang membawa umat muslim yang bertaqwa kepada Allah kedalam kehidupan yang tentram damai.

IV. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa prosedur pengajuan KPR meliputi penerimaan berkas pengajuan kredit, verifikasi data dari pemohon, analisis kredit, keputusan kredit, pelaksanaan akad dan pencairan kredit, pemeliharaan akun, serta penagihan; namun, kurangnya informasi masyarakat mengenai produk bank syariah menjadi kendala, padahal pemahaman tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya muslim, tentang produk dan sistem bank syariah. Selain itu, tingkat kesadaran hukum nasabah muslim di Komplek Adi Griya Karya masih rendah akibat perbedaan persepsi dan faktor kebiasaan, sementara Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat kurang aktif dalam mengimbau masyarakat untuk menjauhi riba, sehingga sosialisasi terkait haramnya riba belum maksimal.

Bibliografi

Buku

- Agus Saron. 2020. "Explorasi Hukum Riba dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum dalam Aplikasinya". Diponegoro Private Law Review.
- Ahmad Abdullah. 2019. "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam". Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.
- Ahmad Wardi Muslich. 2017. Fiqh Muamalat. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Andri Soemitra, 2019, "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah". Jakarta : Prenadamedia Group.
- Antonio Syafii. 2001. Bank Syariah dari Teori Praktik. Jakarta : Gema Insani Press.
- Elan Nora. 2023. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam

¹⁶ Khotibal Umam. 2017. "*Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia*". Jurnal Mimbar Hukum. Hlm. 410.

Masyarakat". Jurnal Penelitian Ilmu Hukum.

Erwandi Tarmizi. 2018. Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor: PT. Berkas Mulia Insani.

Fadli Alanshari, Doni Marlius. 2019. "Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Bukittinggi. Akademi Keuangan dan Perbankan Padang.

Firanti. 2022. "Analisis Persepsi dan Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Produk Kredit di Bank Konvensional (Studi Kasus Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima)".

Hermasyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Ismail. 2011 Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Penerbit Kencana.

Artikel Jurnal

Iba Nurkasihani, SH. 2018. "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat". Diakses pada, 16 Juli 2024.

Subroto Siregar. 2021. Problematika Bunga Bank Sama atau Beda dengan Riba. Diakses pada 10 Juli 2024.

Kasmir. 2002. "Dasar-Dasar Perbankan". Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2014. "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya". Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Khotibal Umam. 2017. "Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia". Jurnal Mimbar Hukum.

Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan.

Maryanto Supriyono. 2011. Buku Pintar Perbankan, Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan. Yogyakarta: Andi Offset.

Miftah Idris. 2015. Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif dalam Hukum di Indonesia. Jurnal Komunikasi Hukum.

Niken Lestari & Adam Surya. 2021. "Bahaya Praktik Riba dan Etika Upaya Pencegahannya". Jurnal Ilmu Ekonomi Islam.

- Nuhadi. 2017. "Handbook Of Whiring". MEDIAPENA : Bumi Aksara.
- Nur Fadilah Amin, Sabaruddin Garancang & Kamaluddin Abunawas. 2023. "Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian". JURNAL PILAR : Jurnal Kajian Islam Kontemporer.
- Nurlina Taufik & Ashabul Kahfi. 2022. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Kredit Kepada UMKM. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sumar'in. 2012. Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sutan Reny Sjahdeini. Perbankan syariah : Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta : Kencana Prenada Media Group).
- Syamsul Effendi. 2019."Riba dan Dampaknya dalam Masyarakat dan Ekonomi". Jurnal Universitas Islam Sumatera Utara.
- Team Pustaka phoenix. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. Jakarta : Pustaka Phoenix.
- Triana Sofiani. 2017. "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.
- Wiroso, 2005, "Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah". Jakarta : Grasindo.
- Yulianti. 2011. "Studi Tentang Sistem Penerapan Bunga Bank di Indonesia", Al-Risalah: Vol. 11, No. 2.

Undang-Undang Indonesia

- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004.